



PUTUSAN
Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. ZAIBUL gelar DATUAK KABASARAN NAN ITAM, laki-laki, lahir di Malalo tanggal 17 Agustus 1964 (umur \pm 56 tahun), suku Jambak, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, kewarganegaraan Indonesia, tinggal di Perumnas Altarindo Blok B Nomor 07 RT 002 RW 002 Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok Provinsi Sumatera Barat; Selaku Mamak Kepala Waris (MKW) dalam kaum Suku Jambak di bawah payung Datuk Kabasaran Nan Itam Jurai Tanjung Sawah Nagari Padang Laweh Malalo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1 Konvensi/Tergugat 1 Rekonvensi;

2. FARIDA, perempuan, lahir di Padang Panjang tanggal 19 Juni 1964 (umur \pm 56 tahun), suku Jambak, agama Islam, pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, tinggal di Jorong Tanjung Sawah Kenagarian Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;

Selaku salah satu dari anggota kaum suku Jambak payung Datuk Kabasaran Nan Itam Jurai Tanjung Sawah Nagari Padang Laweh Malalo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 2 Konvensi/Tergugat 2 Rekonvensi;

Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Muharnis, S.H., Khairul Nuzli, S.H., Andrian, S.H., dan Erinaldi, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 11/PSK/PDT/III/2020/PN Pdp., tanggal 18 Maret 2020;

lawan:

1. ISNA, perempuan, lahir tanggal 15 Juni 1941 (umur \pm 79 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tinggal di Jorong Sudut Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar

Halaman 1 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1 Konvensi/Penggugat 1 Rekonvensi;

2. **AIDA AMIR**, perempuan, lahir tanggal 11 Juli 1956 (umur ± 64 tahun), agama Islam, pekerjaan Notaris/PPAT, kewarganegaraan Indonesia, tinggal di Yusuf Adiwinata Nomor 63 RT 1 RW 5 Kelurahan Gondangdia Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 2 Konvensi/Penggugat 2 Rekonvensi;

Tergugat 1 Konvensi/Penggugat 1 Rekonvensi dan Tergugat 2 Konvensi/Penggugat 2 Rekonvensi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H., Fanny Fauzie, S.H., M.H., dan Didi Cahyadi Ningrat, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 26/PSK/PDT/XI/2020/PN Pdp., tanggal 3 November 2020;

3. **DELLON ANAS, S.H., M.Kn.**, beralamat di Komplek Metro Pasar Papan Jalan Katumanggungan Nomor 37 Nagari Baringin Jorong Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar, pekerjaan Notaris/PPAT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 3;

4. **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA c.q. KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANAH DATAR**, beralamat di Jalan Sutan Alam Bagagarsyah Pagaruyung Batusangkar Nagari Saruaso Jorong Saruaso Barat Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Turut Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Didik Tris Ardijanto, S. Sos., Yusrizal, S.H., M.H., Triwahyudi Gusni, S.St., Ririen Elisa, S.P., Fauziah Rahman, S.H., febrina Bachtiar, S.H., Maria Susanti, S.H., Ahmad Solikan Aji, S.H., dan Cahya Imam Haki, A.P., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 27/PSK/PDT/XI/2020/PN Pdp tanggal 3 November 2020. Kemudian Turut Tergugat memperbaiki surat kuasanya dengan memberikan kuasa kepada Ahmad Solikan Aji,

Halaman 2 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Fauziah Rahman, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 6/PSK.PDT/VI/2021/PN Pdp., tanggal 10 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 18 September 2020 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 atau disebut dengan para Penggugat adalah Seranji Seketurunan, Sekaum Sewaris, Sehartu Sepusaka, Sesako, Bermamak Berkemenakan, Segolok Segadai, Sehinu Semalu, Sepandam Sapakuburan, Serumah Gadang dalam keturunan kaum suku Jambak di bawah payung Datuk Kabasaran Nan Itam Jurai Tanjung Sawah Nagari Padang Laweh Malalo;
2. Bahwa para Penggugat mewakili kaumnya dalam hal menyangkut tanah harta pusaka tinggi kaum para Penggugat yaitu kaum suku Jambak di bawah payung Datuk Kabasaran Nan Itam Jurai Tanjung Sawah Nagari Padang Laweh Malalo;
3. Bahwa Penggugat 1 adalah Mamak Kepala Waris (MKW) dalam kaumnya yaitu kaum suku Jambak di bawah payung Datuk Kabasaran Nan Itam Jurai Tanjung Sawah Nagari Padang Laweh Malalo;

Hal tersebut di atas, dalam Hukum Adat Minangkabau yang bertanggung jawab terhadap harta pusaka tinggi adalah Mamak Kepala Waris (MKW) dalam kaumnya. Hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 November 1977 Nomor 1646 K / Sip /1974 yang berbunyi:

“Yang Mamak berhak mewakili Kaum atas Harta Pusaka Tinggi adalah Kepala Waris dalam Kaumnya”.

4. Bahwa antara para Penggugat dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2 sama sekali tidak ada memiliki hubungan pertalian darah maupun kaum;
5. Bahwa para Penggugat memiliki tanah harta pusaka tinggi yang telah dimiliki dan dikuasai secara turun temurun, yang merupakan *cancang latiah* dari ninik para Penggugat yang bernama Siti, yang terletak di Panduang Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan

Halaman 3 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Datar seluas $\pm 19.000 \text{ m}^2$ (lebih kurang sembilan belas ribu meter persegi), dengan batas-batas sepadannya yaitu:

- Utara berbatas dengan tanah pusaka tinggi milik kaum Datuk Tianso Nan Kuning,
- Selatan berbatas dengan tanah pusaka tinggi milik kaum Datuk Aceh Nan Ketek,
- Barat berbatas dengan tanah pusaka tinggi milik kaum Datuk Barabanso,
- Timur berbatas dengan jalan;

6. Bahwa tanah pusaka tinggi milik kaum para Penggugat sebagaimana dimaksud pada poin 5 tersebut di atas, dahulunya berupa tanah basah (persawahan) dan tanah kering (perladangan), namun sekira pada tahun 2000 sudah tidak ada lagi persawahan karena tidak bisa dialiri air sehingga sampai sekarang tanah pusaka tinggi milik kaum para Penggugat tersebut telah menjadi tanah kering seluruhnya;

7. Bahwa dahulunya setelah ninik para Penggugat yang bernama Siti meninggal, tanah pusaka tinggi milik Kaum para Penggugat tersebut, dikuasai oleh anak-anaknya yang bernama Samu dan Iyiah Laut, kemudian setelah keduanya meninggal dikuasai oleh Garitan, Jahiyah, Sahiyah dan Haji Baqi dibawah pengawasan Mamak Kepala Waris (MKW) yaitu Husin Datuk Kabasaran Nan Itam dan setelah itu masih dikuasai oleh pihak kaum para Penggugat di bawah pengawasan Mamak Kepala Waris M. Jamin Datuk Kabasaran Nan Itam. Selanjutnya diteruskan pengawasan oleh mamak kepala waris Ibnu Hajar Datuk Kabasaran Nan Itam hingga terakhir sampai saat sekarang digarap dan dikelola oleh Asnita dan Farida beserta anaknya yang bernama Syahrul Syahputra (kemenakan) dari Datuk Kabasaran Nan Itam di bawah pengawasan Mamak Kepala Waris yaitu Zaibul Datuk Kabasaran Nan Itam;

8. Bahwa sekira pada tahun 1960, pada saat Mamak Kepala Waris (MKW) dalam kaum dipangku oleh M. Jamin Datuk Kabasaran Nan Itam, selain anak kemenakan, ada pihak lain yangizinkan oleh M. Jamin Datuk Kabasaran Nan Itam untuk menggarap tanah pusaka tinggi milik kaum PARA Penggugat yaitu Anas. Kemudian sekira pada tahun 1987 pada saat Ibnu Hajar Datuk Kabasaran Nan Itam menjadi mamak kepala waris dalam kaum, juga ada mengizinkan orang lain untuk menggarap tanah pusaka tinggi milik kaum para Penggugat yaitu Asril panggilan Martabak dan Arnailis (suami istri);

Halaman 4 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 5 Februari 1990, sebahagian dari tanah pusaka tinggi milik kaum para Penggugat dimaksud yang berupa persawahan yaitu sebanyak 9 (sembilan) piring sawah dengan hasil 300 sukat kampung/10 karung padi pernah digadaikan oleh mamak para Penggugat yaitu Ibnu Hajar Datuk Kabasaran Nan Itam kepada Ali Munas Rajo Sampono dengan jumlah gadai sebanyak 7 (tujuh) emas;

10. Bahwa sekira bulan Juli 2020, salah satu dari anggota kaum para Penggugat yaitu Syahrul Syahputra beserta ibunya yang bernama Farida (Penggugat 2) mendapatkan dana bantuan CSR gabungan BUMN untuk membangun rumah sebagai pengganti dari rumahnya yang telah roboh akibat banjir bandang, namun tidak boleh dibangun di atas tanah rumah yang lama di Jorong Tanjung Sawah Nagari Padang Laweh Malalo, karena tanah tersebut ditetapkan menjadi zona merah, oleh sebab itu, maka Penggugat 1 selaku mamak kepala waris dalam kaum dan juga atas persetujuan dari anggota kaum yang lain, memberikan izin kepada anggota kaumnya tersebut untuk mendirikan rumah di atas tanah pusaka tinggi milik kaum para Penggugat tersebut;

11. Bahwa selain dari hal tersebut, selain izin dari seluruh anggota kaum, Syahrul Syahputra juga mendapatkan surat keterangan izin dari Wali Nagari Padang Laweh Malalo untuk mendirikan bangunan di lokasi tanah pusaka tinggi milik kaum para Penggugat dimaksud, sebagaimana Surat Keterangan Izin Mendirikan Bangunan Nomor 140/002/WN-PLM/2020, tanggal 04 Juni 2020;

12. Bahwa sekira pada akhir bulan Juli 2020, pada saat bangunan rumah sudah hampir selesai yang telah dihuni oleh Faridah (Penggugat 2), namun tiba-tiba ada pihak yang datang mengaku dan mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya dan memperlihatkan Sertifikat Hak Milik kepada Penggugat 2, kemudian mengancam Penggugat 2 untuk meninggalkan dan mengosongkan lokasi tanah dimaksud;

13. Bahwa setelah para Penggugat melihat dan memperhatikan Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut, ternyata dengan tanpa seizin dan sepengetahuan para Penggugat sebahagian dari tanah pusaka tinggi milik kaum para Penggugat tersebut yaitu seluas 5.870 m² (lima ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi) dengan batas sepadan yaitu:

- Timur berbatas dengan jalan,
- Barat berbatas dengan tanah kawan ini juga,
- Utara berbatas dengan tanah kawan ini juga,

Halaman 5 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan berbatas dengan tanah kawan ini juga;

Telah terbit dan/atau telah disertifikatkan oleh Tergugat 1 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 00085 Tahun 2020, Surat Ukur Nomor 00064/2020 tanggal 06 Januari 2020, seluas 5.870 m² (lima ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi) sertifikat mana semula atas nama Isna (Tergugat 1), kemudian dengan tanpa seizin dan sepengetahuan para Penggugat, Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut dialihkan haknya oleh Tergugat 1 kepada Tergugat 2 selanjutnya dengan tanpa seizin dan sepengetahuan para Penggugat, SHM tersebut dibaliknamakan ke atas nama Aida Amir (Tergugat 2) dengan dasar Akta Jual Beli Nomor 25/2020, tanggal 17 Juli 2020 yang diterbitkan dengan tanpa seizin dan sepengetahuan para Penggugat oleh Tergugat 3 (Notaris/PPAT);

Tanah yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00085 Tahun 2020, Surat Ukur Nomor 00064/2020 tanggal 06 Januari 2020, seluas 5.870 m² (lima ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi), semula atas nama Isna (Tergugat 1) kemudian dibaliknamakan kepada Aida Amir (Tergugat 2) tersebut di atas, selanjutnya disebut sebagai objek perkara;

14. Bahwa tanah objek perkara dahulunya adalah berupa tanah perladangan dan tanah persawahan, yang mana tanah persawahannya adalah merupakan objek pagang gadai antara mamak para Penggugat yang bernama Ibnu Hajar Datuk Kabasaran Nan Itam dengan Ali Munas Rajo Sampono sebagaimana dalil posita poin 9 di atas;

15. Bahwa ternyata berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00085 Tahun 2020, Surat Ukur Nomor 00064/2020 tanggal 06 Januari 2020, seluas 5.870 m² (lima ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi), semula atas nama Isna (Tergugat 1) kemudian dibaliknamakan kepada Aida Amir (Tergugat 2), para Tergugat telah merubah dan/atau menjadikan lokasi tanah objek perkara terletak di Jorong Sudut Nagari Sumpur, pada hal tanah objek perkara sejak dari dahulu hingga sekarang diakui dan/atau ditetapkan tanah objek perkara berada di lokasi/wilayah Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar dan secara penguasaan, dari dahulu hingga sekarang dikuasai oleh kaum para Penggugat yang merupakan penduduk dan warga Nagari Padang Laweh Malalo;

16. Bahwa memperhatikan Sertifikat hak Milik Nomor 00085 Tahun 2020, Surat Ukur Nomor 00064/2020 tanggal 06 Januari 2020, seluas 5.870 m² (lima ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi), semula atas nama Isna

Halaman 6 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp



(Tergugat 1) kemudian dibaliknamakan kepada Aida Amir (Tergugat 2) tersebut, ternyata tidak hanya objek perkara yang telah diterbitkan sertifikat, namun yang di sebelah selatan, utara dan barat dari tanah objek perkara yang masih merupakan pusaka tinggi milik kaum para Penggugat juga telah didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanah Datar (Turut Tergugat) untuk diterbitkan sertifikat, sehingga sebelah Selatan dari tanah objek perkara berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00085 Tahun 2020, Surat Ukur Nomor 00064 / 2020 tertanggal 06 Januari 2020, seluas 5.870 m² (lima ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi) tersebut berbatas dengan SHM dengan NIB 00107, sebelah utara berbatas dengan SHM dengan NIB 00095 dan sebelah barat berbatas dengan SHM dengan NIB 00092;

17. Bahwa perbuatan Tergugat 1 yang telah mengajukan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah objek perkara yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 00085 Tahun 2020, Surat Ukur Nomor 00064/2020 tanggal 06 Januari 2020, seluas 5.870 m² (lima ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi) melalui Turut Tergugat, mengalihkan hak atas tanah objek perkara kepada Tergugat 2 dan membuat Akta Jual Beli Nomor 25/2020, tanggal 17 Juli 2020 di hadapan Tergugat 3 dengan tanpa seizin dan sepengetahuan para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

18. Bahwa perbuatan Tergugat 1 yang telah merubah dan/atau menempatkan lokasi tanah objek perkara di wilayah Kenagarian Sumpur yang semesti dan sebenarnya berada di lokasi dan/atau wilayah Kenagarian Malalo adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

19. Bahwa perbuatan Tergugat 2 yang telah menerima peralihan hak atas tanah objek perkara, membuat Akta Jual Beli Nomor 25/2020, tanggal 17 Juli 2020 di hadapan Tergugat 3 dan melakukan balik nama atas Sertifikat Hak Milik atas tanah objek perkara dengan tanpa seizin dan sepengetahuan para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

20. Bahwa perbuatan Tergugat 3 yang telah menerbitkan Akta Jual Beli Nomor 25/2020, tanggal 17 Juli 2020 dengan tanpa seizin dan sepengetahuan para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa perbuatan para Tergugat yang telah mengajukan sertifikat atas tanah objek perkara, mengalihkan, menerima dan membuat serta menerbitkan Akta Jual Beli Nomor 25/2020, tanggal 17 Juli 2020 dengan tanpa seizin dan sepengetahuan para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, oleh karenanya patut dan beralasan hukum untuk menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya agar untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada para Penggugat sebagai pemilik yang sah dalam keadaan baik dan dengan tanpa syarat apapun juga kalau perlu dengan bantuan aparat kepolisian;

22. Bahwa oleh karena adanya itikad tidak baik dari Tergugat 2 yang memegang Sertifikat Hak Milik atas tanah objek perkara secara melawan hukum dan untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar lagi bagi para Penggugat, maka cukup beralasan bagi para Penggugat meminta diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah objek perkara *a quo* sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);

23. Bahwa gugatan para Penggugat ini juga telah didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan otentik sehingga kebenarannya tidak dapat dibantah lagi oleh para Tergugat, dengan demikian sangat beralasan hukum bagi para Penggugat untuk memohon kiranya Majelis Hakim/Ketua yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ternyata ada upaya hukum bantahan (*verzet*), banding dan atau pun kasasi;

24. Bahwa untuk menghindari Tergugat 1 dan Tergugat 2 berbuat ingkar atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka cukup beralasan bagi para Penggugat meminta Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk menghukum para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsoom*) secara tanggung renteng sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) perhari keterlambatan terhitung semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);

25. Bahwa para Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya para Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Padang Panjang;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil gugatan di atas, maka Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk memanggil kami para pihak yang berperkara dalam suatu hari persidangan yang akan ditentukan

Halaman 8 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian, serta selanjutnya memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan putusan yang dapat dijalankan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan/*verzet*, banding dan kasasi, putusan mana yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat 1 dan Penggugat 2 Seranji Seketurunan, Sekaum Sewaris, Seharti Sepusaka, Sesako, Bermamak-Berkemenakan, Segolok Segadai, Sehinu Semalu, Sepandam Sapakuburan dan Serumah Gadang dalam keturunan kaum suku Jambak di bawah Payung Datuk Kabasaran Nan Itam Jurai Tanjung Sawah Nagari Padang Laweh Malalo;
3. Menyatakan Penggugat 1 adalah Mamak Kepala Waris (MKW) dalam kaum suku Jambak di bawah Payung Datuk Kabasaran Nan Itam Jurai Tanjung Sawah Nagari Padang Laweh Malalo;
4. Menyatakan tanah objek perkara yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00085 Tahun 2020, Surat Ukur Nomor 00064/2020 tanggal 6 Januari 2020, seluas 5.870 m² (lima ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi) semula atas nama Isna (Tergugat 1), kemudian dibaliknamakan ke atas nama Aida Amir (Tergugat 2) dengan batas-batas sepadan yaitu:
 - Utara berbatas dengan tanah kawan ini juga,
 - Selatan berbatas dengan tanah kawan ini juga,
 - Barat berbatas dengan tanah kawan ini juga,
 - Timur berbatas dengan jalan;

Adalah harta pusaka tinggi milik kaum para Penggugat;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 yang telah mengajukan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 00085 Tahun 2020, Surat Ukur Nomor 00064/2020 tanggal 6 Januari 2020, seluas 5.870 m² (lima ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi) melalui turut Tergugat, mengalihkan hak atas tanah objek perkara kepada Tergugat 2 dan membuat Akta Jual Beli Nomor 25/2020, tanggal 17 Juli 2020 dihadapan Tergugat 3 dengan tanpa seizin dan sepengetahuan para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 yang telah merubah dan/atau menempatkan lokasi tanah objek perkara di wilayah Kenagarian Sumpur yang semesti dan sebenarnya berada di lokasi dan/atau wilayah Kenagarian Padang Laweh Malalo adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Halaman 9 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan perbuatan Tergugat 2, yang telah menerima peralihan hak atas tanah objek perkara, dan membuat Akta Jual Beli Nomor 25/2020, tanggal 17 Juli 2020 dihadapan Tergugat 3 dan melakukan balik nama atas Sertifikat Hak Milik atas tanah objek perkara dengan tanpa seizin dan sepengetahuan para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
8. Menyatakan perbuatan Tergugat 3 yang telah menerbitkan Akta Jual Beli Nomor 25/2020, tanggal 17 Juli 2020 dengan tanpa seizin dan sepengetahuan para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
9. Menyatakan batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Jual Beli Nomor 25/2020, tanggal 17 Juli 2020;
10. Menyatakan tanah objek perkara terletak di wilayah Jorong Rumbai Kenagarian Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar;
11. Menghukum turut Tergugat (BPN Kabupaten Tanah Datar) untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara *a quo*;
12. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan/mengembalikan tanah objek perkara kepada para Penggugat sebagai pemilik yang sah tanpa syarat apapun juga kalau perlu dengan upaya paksa dengan melibatkan bantuan aparat kepolisian;
13. Menyatakan sah, kuat dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara *a quo*;
14. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) perhari keterlambatan terhitung semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) secara tanggung renteng;
15. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan/*verzet*, banding dan kasasi;
16. Menghukum para Tergugat membayar secara tanggung renteng seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, dari pihak para Penggugat hadir sendiri dengan didampingi kuasa hukumnya, dari pihak Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 tidak hadir menghadap di

Halaman 10 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp



persidangan dan tidak pula mengirim kuasanya untuk hadir di persidangan. Dan dari pihak Turut Tergugat hadir kuasanya. Untuk persidangan berikutnya dari pihak para Penggugat hadir sendiri dengan didampingi kuasa hukumnya, dari pihak Tergugat 1 dan Tergugat 2 hadir kuasanya, dari Tergugat 3 tidak hadir menghadap di persidangan, dan dari Turut Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fadilla Kurnia Putri, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Padang Panjang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat 1 dan Tergugat 2 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

a) Gugatan Para Penggugat Tidak Tepat Diajukan Kepada Pengadilan Negeri Padang Panjang

Bahwa sebagaimana dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan dan dapat disimak dan dicermati sebagaimana dalil poin 17 dan 18 gugatan para Penggugat adalah keberatan atas lahirnya sertifikat Hak Milik Nomor: 00085 tahun 2020, Surat Ukur Nomor: 0064/ 2020 tanggal 6 Januari 2020 seluas 5.870 m² dan juga sebagaimana petitum nomor 4 gugatan yang pada pokoknya adalah mengembalikan hak kepada para Tergugat atas tanah yang telah bersertifikat atas nama Tergugat 2 dan tentunya sertifikat *in casu* adalah merupakan suatu penetapan pejabat yang berwenang, sehingga pembatalannya harus di ajukan kepada badan peradilan administrasi sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 620K/PDT/1999 dengan demikian Pengadilan Negeri Padang Panjang tidak dapat memeriksa dan memutus perkara *a quo* sehingga sudah patut dan beralasan Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk tidak memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

b) Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*)

Halaman 11 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang didalihkan oleh para Penggugat pada poin 13 menerangkan dan menjelaskan semakin kaburnya gugatan para Penggugat karena sebagaimana dalil gugatan poin 5 para Penggugat mendalihkan memiliki harta pusako yang terletak di Panduang Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar namun pada kenyataan dan pada fakta yang ada sebagaimana sertifikat yang didalihkan oleh para Penggugat terletak di Jorong Suduik Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar sehingga jelas terlihat perbedaan letak Objek Perkara yang dalihkan oleh para Penggugat dengan yang dimiliki oleh Tergugat 2 yang telah dijual oleh Tergugat 1 dengan demikian jelas keberadaan objek perkara dengan yang dimiliki oleh Tergugat 2 adalah suatu yang berbeda dan tidak bisa disamakan karena pusako tinggi para Penggugat terletak di Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo sedangkan hak milik atas nama Tergugat 2 terletak di wilayah administrasi Jorong Suduik Nagari Sumpur dengan demikian gugatan para Penggugat kabur dan salah menentukan objek;

Bahwa juga karena kewenangan atas sertifikat merupakan penetapan dari badan atau pejabat negara yang merupakan penetapan/ *beschiking* yang tentu ranahnya dalah adalah Pengadilan TUN. Sehingga dapat diketahui gugatan para Pengugat saling tumpang tindih dalam menggabungkan kewenangan pengadilan yang terkualifikasi kedalam kaburnya gugatan;

c) Gugatan Para Penggugat Prematur

Bahwa dapat dikatakan para Penggugat telah menyatakan para Tergugat melakukan perubahan letak wilayah administratif sehingga dengan demikian para Penggugat semestinya juga harus mengikutkan DPRD Kabupaten Tanah Datar, DPRD Provinsi Sumatera Barat, Kementerian Dalam Negeri dan Presiden RI untuk ditarik sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* Sebagaimana, sehingga gugatan Penggugat terkualifikasi kurang pihak dan juga bukan merupakan kompetensi Pengadilan Negeri Padang Panjang atau gugatan para Penggugat Prematur karena semestinya para Penggugat terlebih dahulu harus menggugat lembaga negara yang Para Tergugat 1 dan 2 maksud di atas;

d) Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak;

Bahwa para Penggugat telah mendalihkan sebagaimana pada poin 12 ada pihak yang mengklaim dan mengancam Penggugat 2 untuk meninggalkan dan mengsonkan tanah tersebut namun di dalam gugatan para Penggugat tidak menjelaskan siapa orangnya yang mengancam tersebut dan

Halaman 12 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semestinya orang yang mengancamkan tersebut harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* atau setidaknya orang yang mengancam tersebut harus dilaporkan kepada perbuatan pidana, namun demikian gugatan para Penggugat telah patut dinyatakan kurang pihak;

Bahwa dapat dikatakan para Penggugat telah menyatakan para Tergugat melakukan “perubahan” letak wilayah administratif sehingga dengan demikian para Penggugat semestinya juga harus mengikutkan;

1. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar,
2. DPRD Kabupaten Tanah Datar,
3. DPRD Provinsi Sumatera Barat,
4. Gubernur Provinsi Sumatera Barat,
5. Kementerian Dalam Negeri dan Presiden RI,

untuk ditarik kedalam perkara sebagai Tergugat karena secara kewenangan lembaga-lembaga yang disebutkan diatas yang berhak menentukan wilayah administratif dan mengubah wilayah administratif yang berada di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat terkualifikasi kurang pihak;

Bahwa selain itu para Penggugat telah pula mendalilkan luas tanah pusaka tinggi sebagaimana point 5 gugatan seluas $\pm 19.000 \text{ m}^2$ sementara tanah milik Tergugat 2 yang didalilkan sebagaimana point 13 seluas 5870 m^2 sehingga tentu jelas masih ada pihak pihak lain yang mesti ikut sebagai Tergugat karena tanah milik Tergugat 2 berbatasan dengan tanah Datuk Panghulu Basa dan juga Datuk Tamba Lawan, dengan demikian gugatan Penggugat jelas kurang pihak;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat 1 sama sekali tidak mengetahui dan tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan para Penggugat tidak *sesako pusako*, tidak seranji seketurunan, tidak *segalok segadai* dan tidak *sehina semalu*. Tergugat 1 dan Tergugat 2 juga tidak mengenal dengan yang namanya kaum Suku Jambak dibawah payung Datuk Kabasaran Nan Itam Jurai Tanjung Sawah Nagari Padang Laweh Malalo, dimana Tergugat 1 adalah kaum dari Datuk Bungsu Suku Koto, sedangkan Tergugat 2 adalah orang yang membeli Objek Perkara *a quo* dengan itikad baik, sehingga apa-apa yang didalilkan oleh para Penggugat adalah urusan dari kaum mereka sendiri yang tidak ada sangkut pautnya dengan Tergugat 1 apalagi Tergugat 2;
2. Kembali Tergugat 1 dan Tergugat 2 sampaikan terhadap dalil para Penggugat pada poin 2 sama dengan jawaban pada poin 1 yang tidak ada sangkut paut hubungan dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2, sehingga

Halaman 13 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp



apapun yang didalilkan oleh para Penggugat merupakan urusan dan kewajiban yang dimiliki oleh para Penggugat dalam pembuktian nanti;

3. Bahwa dalil para Penggugat mengenai Mamak Kepala Waris adalah urusan dari para Penggugat sendiri yang tidak dapat Tergugat 1 dan Tergugat 2 campuri namun wajib dibuktikan oleh para Penggugat untuk menentukan kapasitas (*legal standi in judicio*) dalam mengajukan gugatan *a quo*;

4. Bahwa untuk menjawab dalil Para Penggugat pada poin 4 sama dengan jawaban Tergugat 1 dan Tergugat 2 di atas;

5. Bahwa menjawab dalil Para Penggugat pada poin 5 dan poin 6 yang mendalilkan memiliki harta Pusako Tinggi tersebut dan terletak di Panduang Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar seluas lebih kurang 19.000 m², dimana pusaka tinggi tersebut tidak Tergugat 1 ketahui dan pula mendengar mengenai kawasan dari pusaka tinggi yang didalilkan oleh para Penggugat, dan para Tergugat tidak pernah pula mencampuri urusan pusaka tinggi yang para Penggugat dalilkan tersebut;

6. Bahwa menjawab dalil para penggugat pada poin 7, Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak mengerti apa yang didalilkan dan tidak mengetahui siapa-siapa yang disebutkan dalam dalil tersebut yang tidak ada hubungan persaudaraan maupun kekerabatan dalam bentuk apapun dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2;

7. Orang yang diizinkan tinggal Anas, orang yang menggarap Asril panggilan Martabak dan Arnailis (suami iteri) diizinkan menggarap jelas bukan pada tanah milik Tergugat 2 sebagaimana tertera didalam sertifikat *in casu* karena pada tanah milik Tergugat 2 dahulu yang diizinkan menggarap oleh Tergugat 1 adalah M. Nasir (almarhum) dengan menanam tomat dan sawo, kemudian dilanjutkan Idayati adik M. Nasir mempergunakan lahan sebagaimana sertifikat untuk menanam kayu manis, sehingga jelas berbeda apa yang digugat oleh para Penggugat dengan apa yang dimiliki oleh Tergugat 1 dan 2;

8. Bahwa menjawab dalil para Penggugat poin 8, Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak tahu dan fakta yang disampaikan bukanlah berada pada tanah milik Tergugat 2;

9. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 turut prihatin atas musibah Syahrul dan Farida dan terhadap apa yang diizinkan untuk mendirikan bangunan di atas pusako tinggi Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak mengetahui mufakat apa

Halaman 14 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp



yang telah dilakukan untuk mendirikan bangunan dimana dan tidak jelas, apakah di objek sengketa saat ini atau di tanah pusako tinggi para Penggugat yang lain sehingga jelas gugatan para Penggugat kabur atau *obscur libel*;

10. Bahwa menjawab dalil para Penggugat pada poin 11 yang mendalilkan mengenai IMB memang telah tepat yang mengeluarkan IMB adalah wali nagari di kawasan wilayah teritorial nagari tersebut, kalau memang di wilayah Nagari Malalo memang tepat Wali Nagari Malalo yang mengeluarkan, namun jika bangunan didirikan di wilayah Sumpur maka yang akan mengeluarkan adalah Wali Nagari Sumpur sehingga apa yang didalilkan oleh para Penggugat terhadap pusako tinggi yang dihubungkan dengan SHM atas nama Tergugat 2 adalah tidak berkesesuaian dengan tidak tepat ditujukan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 dengan demikian telah jelas dan pasti gugatan para Pengugat kabur sehingga dengan demikian telah berwenang jika Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

11. Menjawab dalil para Penggugat pada poin 12 ada pihak yang mengklaim dan mengancam Penggugat 2 untuk meninggalkan dan mengosongkan tanah tersebut namun didalam gugatan para Penggugat tidak menjelaskan siapa orangnya yang mengancam tersebut dan semestinya orang yang mengancamkan tersebut harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* atau setidaknya orang yang mengancam tersebut harus dilaporkan kepada perbuatan pidana, namun demikian gugatan para Penggugat telah patut dinyatakan kurang pihak;

12. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada poin 13 menerangkan dan menjelaskan semakin kaburnya gugatan Para Penggugat karena sebagaimana dalil poin gugatan 5 para Penggugat mendalilkan memiliki harta pusako yang terletak di Panduang Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar namun pada kenyataan dan pada fakta yang ada sebagaimana sertifikat yang didalilkan oleh para Penggugat terletak di Jorong Suduik Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar sehingga jelas terlihat perbedaan letak objek perkara yang dalilkan oleh para Penggugat dengan yang dimiliki oleh Tergugat 2 yang telah dijual oleh Tergugat 1 dengan demikian jelas keberadaan objek perkara dengan yang dimiliki oleh Tergugat 2 adalah suatu yang berbeda dan tidak bisa disamakan karena pusako tinggi para Penggugat terletak di Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Mamalo

Halaman 15 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp



sedangkan hak milik atas nama Tergugat 2 terletak di wilayah administrasi Jorong Suduik Nagari Sumpur dengan demikian gugatan para Penggugat kabur dan salah menentukan objek;

13. Bahwa dalil poin 14 yang didalikan para Penggugat bukan urusan Tergugat 1 dan Tergugat 2;

14. Bahwa menjawab dalil poin 15 para Penggugat, dahulunya objek perkara tidak pernah menjadi persawahan yang ada hanyalah semak belukar dan sebahagian dikelola untuk bercocok tanam tanah kering dan dalil para Penggugat yang menyatakan telah merubah dan/atau menjadikan lokasi tanah objek perkara terletak di Jorong Sudut Nagari Sumpur padahal tanah objek perkara sejak dahulu hingga sekarang diakui dan/atau ditetapkan tanah objek perkara berada di Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar adalah sesuatu hal yang tidak berdasarkan fakta tidak berdasarkan hukum karena jelas tidak akan ada kemampuan para Tergugat untuk menetapkan atau merubah kawasan atau wilayah administratif dari suatu negara karena untuk menentukan atau memindahkan wilayah administratif merupakan suatu proses yang panjang yang tentu harus melibatkan beberapa lembaga negara yang kemudian disetujui oleh presiden dengan demikian dapat diartikan wilayah administratif tempat terletakinya SHM atas nama Tergugat 2 dari dahulu sampai sekarang adalah berada pada posisi dan tempat yang sama dan penguasaan atas tanah sebagaimana sertifikat saat ini dari dahulu sampai sebelum dialihkan hak nya kepada Tergugat 2 telah dikuasai dan dikelola oleh kaum Tergugat 1 yakni Kaum Datuk Bungsu Suku Koto dimana dari dahulu tanah yang disertifikatkan dan dijual kepada Tergugat 2 dari dahulu dikuasai dan digarap oleh kaum yang seranji dengan Tergugat 1;

15. Bahwa dapat dikatakan para Penggugat telah menyatakan para Tergugat melakukan perubahan letak wilayah administratif sehingga dengan demikian para Penggugat semestinya juga harus mengikutkan DPRD Kabupaten Tanah Datar, DPRD Provinsi Sumatera Barat, Kementerian Dalam Negeri dan Presiden RI untuk ditarik sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* sebagaimana, sehingga gugatan Penggugat terkualifikasi kurang pihak dan juga bukan merupakan kompetensi Pengadilan Negeri Padang Panjang atau gugatan para Penggugat prematur karena semestinya para Penggugat terlebih dahulu harus menggugat lembaga negara yang para Tergugat 1 dan 2 maksud di atas;



16. Bahwa menjawab dalil poin 16 dan Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak mengetahui perihal penerbitan sertifikat dan atas nama siapa sertifikat itu diterbitkan karena batas-batas atas tanah yang dahulu Tergugat 1 sertifikatkan bukanlah milik Tergugat 1 dan bukanlah Tergugat 1 menjualnya kepada Tergugat 2 sehingga masih ada pihak lain yang harus ditarik kedalam perkara *a quo* karena batas sepadan Hak Milik Nomor: 00085 Tahun 2020, Surat Ukur Nomor: 0064/2020 tanggal 6 Januari 2020 seluas 5.870 m² berbatas dengan :

Sebelah Timur : Dengan Jalan

Sebelah Utara : Tanah Kaum Datuk Tampa Lawan Suku Koto

Sebelah Barat : Tanah Kaum Datuk Tampa Lawan Suku Koto

Sebelah Selatan : Tanah Kaum Datuk Panghulu Basa Suki Koto

Dengan demikian semakin jelas kekaburan gugatan para Penggugat semakin jelas pula kurang pihak dan salah menentukan objek perkara;

17. Bahwa dalil poin 16 dan 18, 20 perbuatan Tergugat 1 untuk mengajukan penerbitan sertifikat secara hukum dan secara adat adalah sah dan telah dilindungi oleh undang-undang karena didalam proses penerbitan sertifikat dilakukan dengan seseksama berdasarkan prosedural yang ada ditetapkan oleh negara melalui Kementerian Agraria dan Pertanahan Nasional dan tentunya perbuatan tersebut telah dilindungi oleh hukum juga sewaktu proses penerbitan sertifikat para Penggugat tidak pernah sekalipun melakukan bantahan sanggahan ataupun keberatan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar tentu dengan demikian penguasaan tanah diatas sertifikat adalah sah oleh Tergugat 1 yang kemudian dialihkan dengan cara jual beli kepada Tergugat 2 sehingga dengan demikian Tergugat 2 adalah pembeli yang bertikad baik dan harus dilindungi sebagaimana Yurisprudensi Putusan Nomor 1267 K/Pdt/2012;

18. Dan dapat disimak dan dicermati sebagaimana dalil poin 17 dan 18 gugatan Para Penggugat adalah keberatan atas lahirnya Sertifikat Hak Milik Nomor: 00085 tahun 2020, Surat Ukur Nomor: 0064/ 2020 tanggal 6 Januari 2020 seluas 5.870 m² dan tentunya Pengadilan Negeri Padang Panjang tidak berhak memeriksa, memutus perkara ini karena kewenangan atas sertifikat tersebut merupakan penetapan dari lembaga negara adalah suatu *beschiking* yang tentu ranahnya adalah adalah Pengadilan TUN. Sehingga dapat diketahui gugatan para Pengugat saling tumpang tindih dalam menggabungkan kewenangan pengadilan yang terqualifikasi kedalam kaburnya gugatan;

Halaman 17 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp



19. Bahwa sebagaimana dalil poin 21 bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang merugikan hak orang lain sehingga dengan demikian tidak berlasan meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan permintaan untuk menghukum menyerahkan tanah Objek Perkara kepada Para Penggugat karena jelas jelas gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak berdasar hukum (*rechtsgrond*) dan tidak ada hubungan keterkaitan antara para Penggugat dengan tanah milik Tergugat 2 yang telah disertifikatkan;

20. Poin 22, bahwa tidak ada dasar dari para Penggugat untuk memintakan meletakkan sita atas apa-apa yang menjadi hak dari Tergugat 2 karena Tergugat 2 adalah pembeli yang beritikad baik mengenai pengertian pembeli beritikad baik sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kamar perdata tanggal 9 Oktober 2014 pada huruf a disempurnakan sebagai berikut: kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata adalah sebagai berikut:

a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tatacara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana yang telah ditentukan perundang-undangan, yaitu: pembelian tanah melalui pelelangan umum, atau pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997) atau pembelian terhadap tanah milik adat yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat, yaitu:

- Dilakukan secara tunai dan terang (dihadapan/diketahui Kepala Desa/ Lurah setempat);
- Didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual;
- Pembelian dilakukan dengan harga yang layak;

b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal yang berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan, antara lain penjual adalah orang yang berhak memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau terhadap tanah yang bersertifikat telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat;

Dan juga gugatan para Penggugat adalah gugatan yang tidak berdasarkan fakta hanya berdasarkan halusinasi dari para Tergugat saja bahwa poin 23

Halaman 18 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp



bahwa terhadap permintaan putusan serta merta yang diajukan oleh para Penggugat merupakan permintaan yang tidak masuk akal, karena gugatan para Penggugat sebagaimana yang telah Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebutkan di atas dimana gugatan kabur, kurang pihak, salah menentukan kompetensi pengadilan dan gugatan para Penggugat mengada-ada sehingga tidak layak untuk mengabulkan gugatan para Penggugat apalagi dengan permintaan putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) sebagaimana yang diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tidak terpenuhi oleh para Penggugat;

21. Poin 24 bahwa *dwangsom* yang diajukan oleh para Penggugat adalah suatu yang tidak masuk akal karena *dwangsom* dapat dituntut dalam hal sebagai upaya paksa secara psikis agar memenuhi janji dalam perkara *a quo* permasalahan yang diajukan oleh para Penggugat adalah mengenai kepemilikan tanah namun disisi lain Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah orang-orang yang pula yang menyakini bahwa tanah yang didapati adalah hak yang harus dilindungi oleh undang-undang karena didapati secara sah menurut hukum negara dan hukum adat;

22. Poin 25 cara kekeluargaan seperti apa yang dimaksud oleh para Penggugat karena pada sebenarnya para Penggugat telah memprovokasi masyarakat dengan mengatakan sertifikat nomor Sertifikat Hak Milik Nomor: 00085 tahun 2020, Surat Ukur Nomor: 0064/2020 tanggal 6 Januari 2020 seluas 5.870 m² berada pada Nagari Malalo padahal tidak demikian sebenarnya, keberadaan sertifikat atas nama Tergugat 2 berada pada wilayah administrasi Sumpur Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat bahkan setelah melakukan provokasi para Penggugat memobilisasi massa ke dalam tanah milik Tergugat 2 sehingga terjadi pertengkaran antar kampung yang berakibat perusakan dan pembangkaran, dan perihal ini telah berujung pidana yang pada saat ini dalam proses penyidikan Polda Sumbar;

Dalam Petitum

Bahwa apa yang para Tergugat sampaikan dalam *fundamentum petendi* secara tegas Tergugat 1,2 menolak atas segala sesuatunya;

1. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 menolak petitum para Penggugat pada poin 1 karena gugatan para Penggugat tidak berdasarkan hukum dan fakta apa yang didalilkan oleh para Penggugat sehingga gugatan para Penggugat harus dinyatakan ditolak;



2. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 menolak petitum para Penggugat pada poin 2 untuk menyatakan hubungan kekerabatan seseorang secara adat bukan kewenangan Pengadilan Negeri Padang Panjang, karena untuk menyatakan kekerabatan seseorang itu berdasarkan pengakuan dari masing pihak yang saling berhubungan kekerabatan yang dibuat sendiri sepihak kemudian disah dan dikukuhkan oleh KAN setempat, sehingga meminta kepada Pengadilan untuk menetapkan hubungan kekerabatan kepada Pengadilan Negeri Padang Panjang adalah suatu hak yang berlebihan dan tidak pada tempatnya;
3. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 menolak petitum para Penggugat untuk menentukan seseorang sebagai mamak kepala waris dalam suatu kaum bukanlah kewenangan dari Pengadilan Negeri Padang Panjang namun adalah kewenangan absolut dari kaum tersebut untuk menentukan siapa yang akan ditunjuk sebagai mamak kepala waris dengan dimikian permintaan untuk menetapkan mamak kepala waris haruslah ditolak;
4. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 menolak petitum para Penggugat untuk menyatakan tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 0085 atas nama Tergugat 2 merupakan tanah pusako tinggi para Penggugat, Pengadilan Negeri Padang Panjang tidak berhak memeriksa, memutus perkara ini karena kewenangan atas sertifikat tersebut merupakan penetapan dari lembaga negara adalah suatu *beschiking* yang tentu ranahnya dalah adalah Pengadilan TUN;
5. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 menolak petitum para Penggugat pada poin 6 yang meminta menyatakan perbuatan Tergugat 1 yang telah merobah dan/atau menempatkan lokasi Objek Perkara di wilayah Kenagarian Sumpur yang semestinya dan sebenarnya berada di lokasi dan/atau wilayah Kenagarian Padang Laweh Malalo adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) karena merupakan sesuatu hal yang tidak berdasarkan fakta tidak berdasarkan hukum karena jelas tidak akan ada kemampuan para Tergugat untuk menetapkan atau merubah kawasan atau wilayah administratif dari suatu negara karena untuk menentukan atau memindahkan wilayah administratif merupakan suatu proses yang panjang yang tentu harus melibatkan beberapa lembaga negara yang kemudian disetujui oleh presiden dengan demikian dapat diartikan wilayah administratif tempat terletaknya SHM atas nama Tergugat 2 dari dahulu sampai sekarang adalah berada pada posisi dan tempat yang sama dan penguasaan atas tanah sebagaimana sertifikat saat ini dari dahulu sampai sebelum dialihkan

Halaman 20 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hak nya kepada Tergugat 2 telah dikuasi dan dikelola oleh kaum Tergugat 1 yang merupakan keturunan Datuk Bungsu Suku Koto;
6. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 menolak petitum para Penggugat pada poin 7 yang akan nanti dibuktikan dalam proses pembuktian;
 7. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 menolak petitum para Penggugat pada poin 8 yang menyatakan perbuatan Tergugat 3 yang telah menerbitkan Akta Jual Beli Nomor 25/2020 tanggal 17 Juli 2020 dengan tanpa seizin dan sepengetahuan para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum karena jelas jelas gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak berdasar hukum (*rechtground*) dan tidak ada hubungan keterkaitan antara para Penggugat dengan tanah milik Tergugat 2 yang mana penerbitan Akta Jual Beli tersebut adalah sah dan telah dilindungi oleh undang-undang yang mana sudah terpenuhinya syarat subjektif dan dan syarat sah suatu perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata;
 8. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 menolak petitum para Penggugat pada 9 yang menyatakan batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Jual Beli Nomor 25/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang mana penerbitan Akta Jual Beli tersebut adalah sah dan telah dilindungi oleh undang-undang yang mana sudah terpenuhinya syarat subjektif dan dan syarat sah suatu perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata;
 9. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 menolak petitum para Penggugat pada poin 10 yang menyatakan tanah objek perkara terletak di wilayah Jorong Rumbai Kenagarian Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar bukan kewenangan Pengadilan Negeri Padang Panjang dimana untuk menetapkan atau merubah kawasan atau wilayah administratif dari suatu negara karena untuk menentukan atau memindahkan wilayah administratif merupakan suatu proses yang panjang yang tentu harus melibatkan beberapa lembaga negara yang kemudian disetujui oleh presiden dengan demikian dapat diartikan wilayah administratif tempat terletakanya SHM atas nama Tergugat 2 dari dahulu sampai sekarang adalah berada pada posisi dan tempat yang sama dan penguasaan atas tanah sebgaimana sertifikat saat ini dari dahulu sampai sebelum dialihkan haknya kepada Tergugat 2 telah dikuasai dan dikelola oleh kaum Tergugat 1 dibawah payung Datuk Bungsu Suku Koto;
 10. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 menolak petitum para Penggugat pada poin 12 untuk menghukum para Penggugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan mengembalikan tanah

Halaman 21 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp



objek perkara kepada para Penggugat sebagai pemilik yang sah tanpa syarat apapun juga kalau perlu dengan upaya paksa dengan melibatkan aparat kepolisian dimana gugatan para Penggugat tidak berdasarkan hukum dan fakta apa yang didalilkan oleh para Penggugat sehingga gugatan para Penggugat harus dinyatakan ditolak apalagi dan juga dengan mengenai kepemilikan tanah yang Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah orang-orang yang pula yang menyakini bahwa tanah yang didapati adalah hak yang harus dilindungi oleh undang undang karena didapati secara sah menurut hukum negara dan hukum adat;

11. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 menolak petitum para Penggugat pada poin 13 yang menyatakan sah, kuat dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara *a quo* karena ada dasar dari para Penggugat untuk menetapkan sita atas apa-apa yang menjadi hak dari Tergugat 2 karena Tergugat 2 adalah Pembeli yang beritikad baik;
12. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 menolak petitum para Penggugat pada poin 14 untuk menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan terhitung semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) secara langsung renteng dimana *dwangsom* yang diajukan oleh para Penggugat adalah suatu yang tidak masuk akal karena *dwangsom* dapat dituntut dalam hal sebagai upaya paksa secara psikis agar memenuhi janji dalam perkara *a quo* permasalahan yang diajukan oleh para Penggugat adalah mengenai kepemilikan tanah namun disisi lain Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah orang-orang yang pula yang menyakini bahwa tanah yang didapati adalah hak yang harus dilindungi oleh undang undang karena didapati secara sah menurut hukum negara dan hukum adat;
13. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 menolak petitum para Penggugat pada poin 15 menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbar bij voorad* dan provisionil) meskipun ada perlawanan/*verzet*, banding dan kasasi terhadap permintaan putusan serta merta yang dimintakan oleh para Penggugat merupakan permintaan yang tidak masuk akal, karena gugatan para Penggugat sebagaimana yang telah Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebutkan di atas dimana gugatan kabur, kurang pihak, salah menentukan kompetensi pengadilan dan gugatan para Penggugat mengada-ada sehingga tidak layak untuk mengabulkan gugatan para Penggugat apalagi dengan permintaan putusan serta merta karena *uit voorbar bij voorad*

Halaman 22 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tidak terpenuhi oleh para Penggugat;

14. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 menolak petitum para Penggugat pada poin 16 untuk menghukum para Tergugat membayar secara langsung renteng seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* terhadap apa yang dimintakan oleh para karena gugatan para Penggugat tidak berdasarkan hukum dan fakta apa yang didalilkan oleh para Penggugat sehingga gugatan para Penggugat harus dinyatakan ditolak sehingga para Penggugatlah yang membayar secara langsung renteng seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa-apa yang telah Tergugat 1 dan Tergugat 2 sampaikan dalam jawaban dan bantahan sebagaimana diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bahagian Rekonvensi ini. Bahwa dalam Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat 1 Konvensi dan Tergugat 2 Konvensi menjadi Penggugat 1 Rekonvensi dan Penggugat 2 Rekonvensi dan Penggugat 1 Konvensi dan Penggugat 2 Konvensi menjadi Tergugat 1 dan 2 Rekonvensi;
2. Bahwa yang menjadi alasan dari rekonvensi adalah bahwa atas tanah sertifikat Hak Milik Nomor: 00085 tahun 2020, Surat Ukur Nomor: 0064/ 2020 tanggal 6 Januari 2020 seluas 5.870 m² yang terletak di Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat yang dahulu berasal dari tanah adat dari Kaum Penggugat 1 Rekonvensi kemudian dijual kepada Penggugat 2 Rekonvensi telah didirikan bangunan oleh Tergugat 2 Rekonvensi yang juga mendapat izin dari Tergugat 1 Rekonvensi;
3. Bahwa atas perbuatan Tergugat 2 Rekonvensi telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat 2 Rekonvensi dalam upaya memanfaatkan hak atas tanah yang telah didapati dengan sah, sehingga dengan demikian sudah layak dan patut jika Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk menghukum Tergugat 1 dan 2 Rekonvensi keluar pergi menjauh dari tanah hak milik Penggugat 2 Rekonvensi;
4. Bahwa atas perbuatan Tergugat 2 Rekonvensi dan Tergugat 1 Rekonvensi telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat 2 Rekonvensi, sehingga harus dihukum untuk membongkar dan menjauh dari tanah tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00085 tahun 2020, Surat Ukur Nomor: 0064/2020 tanggal 6 Januari 2020 seluas 5.870 m² yang terletak di Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 23 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas apa-apa yang telah Tergugat 1,2 Konvensi/Penggugat 1,2 Rekonvensi mohon sekiranya apabila Yang Mulia Majelis Haikim mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan putusan yang amarnya;

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Padang Panjang tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena, tidak jelas dan kabur,
3. Menyatakan gugatan para Penggugat kurang pihak;
4. Menyatakan gugatan Penggugat salah dalam menentukan objek perkara (*error in objecto*);
5. Menghukum para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk keseluruhan;
2. Menghukum para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan perolehan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00085 tahun 2020, Surat Ukur Nomor: 00641/2020 tanggal 6 Januari 2020 seluas 5.870 m² yang terletak di Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat yang didapati oleh Tergugat 2 Konvensi/ Penggugat 2 Rekonvensi dari Tergugat 1 Konvensi/Penggugat 1 Rekonvensi adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyatakan Tergugat 2 Konvensi/Penggugat 2 Rekonvensi adalah orang yang berhak atas tanah sertifikat sertifikasi Hak Milik nomor: 0085 tahun 2020, Surat Ukur Nomor: 00641/2020 tanggal 6 Januari 2020 seluas 5.870 m² yang terletak di Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;
3. Mengukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk membongkar/merobohkan bangunan yang telah didirikan, baik secara sukarela atau dengan bantuan alat berat dan pengamanan aparat keamanan nantinya apabila ingkar melaksanakan putusan nantinya;
4. Mengukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk pergi menjauh dari tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00085 tahun 2020,

Halaman 24 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor: 00641/2020 tanggal 6 Januari 2020 seluas 5.870 m² yang terletak di Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;

5. Mengukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan untuk merobohkan/membongkar bangunan yang didirikan atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00085 tahun 2020, Surat Ukur Nomor: 00641/2020 tanggal 6 Januari 2020 seluas 5.870 m² yang terletak di Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar provinsi Sumatera Barat;

6. Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk membayar panjar perkara;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah pula memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

a. Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);

1. Bahwa Turut Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis untuk memberikan Putusan Sela tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

a. Bahwa Penetapan garis batas wilayah administrasi Nagari Sumpur, dengan Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar adalah kewenangan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tanah Datar cq. Sekretaris Daerah Tanah Datar cq. Bagian Pemerintah Otonomi Daerah;

b. Bahwa Bupati Kabupaten Tanah Datar adalah Pejabat Tata Usaha Negara;

2. Dalil gugatan Para Penggugat halaman 6 poin 15 bahwa Para Tergugat telah mengubah dan/atau menjadikan lokasi tanah Objek Perkara sejak dari dahulu hingga sekarang diakui dan/atau ditetapkan tanah objek perkara berada di lokasi/wilayah Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo;

3. Dalil gugatan Para Penggugat halaman 7 poin 18 bahwa perbuatan Tergugat 1 yang telah mengubah dan/atau menempatkan lokasi tanah objek perkara di wilayah Kenagarian Sumpur yang semesti dan sebenarnya berada di lokasi dan/atau wilayah Kenagarian Malalo adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 25 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp



4. Dalam Pokok Perkara, dalil gugatan Para Penggugat halaman 10 poin 6, Para Penggugat memohon kepada Majelis untuk menyatakan perbuatan Tergugat 1 yang telah mengubah dan/atau menempatkan lokasi tanah objek perkara di wilayah Kenagarian Sumpur yang semesti dan sebenarnya berada di lokasi dan/atau wilayah Kenagarian Padang Laweh Malalo adalah perbuatan melawan hukum;
5. Dalam Pokok Perkara, dalil gugatan Para Penggugat halaman 10 poin 10, Para Penggugat memohon kepada Majelis untuk menyatakan tanah objek perkara terletak di wilayah Jorong Rumbai Kenagarian Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar;
6. Bahwa dalil Para Penggugat di atas sangat jelas dan nyata adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk mengadilinya, karena batas wilayah Nagari Sumpur dan Nagari Padang Laweh Malalo serta nagari-nagari lain di wilayah Kabupaten Tanah Datar ditetapkan oleh Bupati Tanah Datar cq. Sekretaris Daerah Tanah Datar cq. Bagian Pemerintah Otonomi Daerah Kabupaten Tanah Datar;
7. Bahwa Bupati Tanah Datar adalah Pejabat Tata Usaha Negara maka gugatan yang menyangkut Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, berdasarkan Undang-Undang hanya Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk mengadilinya;
8. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan Kedua tentang Peradilan Tata Usaha Negara:
"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi."
Yang dimaksud Pengadilan yang berwenang dalam pasal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 RBg/Pasal 134 HIR
"Apabila persengketaan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadilinya, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu Tergugat dapat mengajukan tangkisan supaya Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang"

Halaman 26 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara itu dan Pengadilan Negeri karena jabatannya harus pula menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu”;

10. Bahwa Turut Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis untuk memberikan Putusan Sela dengan amarnya sebagai berikut :

- a. Bahwa Majelis perkara nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp, Pengadilan Negeri Padang Panjang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- b. bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

b. Tentang Gugatan Para Penggugat;

1. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Bahwa gugatan para Penggugat kabur;

Karena Penggugat tidak bisa menjelaskan dan memisahkan yang mana objek gugatan peradilan umum objek perdata yang kewenangan mengadilinya berada di Pengadilan Negeri Padang Panjang dan yang mana objek gugatan yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak;

Bahwa para Penggugat menuntut objek perkara berada di wilayah Jorong Rumbai Kenagarian Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar.

Berdasarkan hukum yang menetapkan batas wilayah administrasi Nagari Sumpur dengan Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar adalah Bupati Tanah Datar c.q Sekretaris Daerah Tanah Datar c.q Bagian Pemerintah Otonomi Daerah Kabupaten Tanah Datar,

Dengan demikian gugatan para Penggugat menjadi kurang pihak karena Bupati Tanah Datar c.q Sekretaris Daerah Tanah Datar c.q Bagian Pemerintah Otonomi Daerah Kabupaten Tanah Datar, tidak ditarik menjadi Tergugat;

4. Bahwa dengan ditariknya Bupati Tanah Datar c.q Sekretaris Daerah Tanah Datar c.q Bagian Pemerintah Otonomi Daerah Kabupaten Tanah Datar, maka persidangan perkara perdata nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp menjadi sangat jelas dan benar adil.

Sehingga Majelis Hakim bisa memutus perkara dengan sangat adil karena mendengar dan mendapatkan bukti langsung dari sumbernya yaitu Bupati Tanah Datar c.q Sekretaris Daerah Tanah Datar c.q Bagian Pemerintah Otonomi Daerah Kabupaten Tanah Datar;

Halaman 27 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Objek Perkara;

1. Bahwa objek perkara satu bidang tanah pertanian kering adalah milik kaum keturunan Enak yang dimiliki dan dikuasai secara turun temurun tidak pernah terputus sampai diterbitkannya Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 85, Surat Ukur tanggal 6 Januari 2020 Nomor 64/2020 luas 5.870 m², terdaftar atas nama Isna;

Bahwa Isna adalah anggota kaum dan keturunan sah dari Enak (Ranji Kaum Keturunan Enak tanggal 23 Juni 2019 yang diketahui oleh Wali Nagari Sumpur dan diketahui oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar;

2. Bahwa Ranji Kaum Keturunan Enak tanggal 23 Juni 2019 dibuat dan ditandatangani oleh Mamak Kepala Waris keturunan Enak bernama Erizal, dan Isna adalah anggota kaumnya;

3. Bahwa Isna memperoleh, memiliki dan menguasai Objek Perkara atas persetujuan kaumnya bernama Erizal dalam Kaum sebagai Mamak Kepala Waris dan mendapat persetujuan dari anggota kaumnya bernama 1. Suarni, 2. Kartini, 3. Hariati, 4. Faridah. Surat Persetujuan Kaum tanggal 24 Juni 2019 diketahui oleh Wali Nagari Sumpur dan diketahui oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar;

4. Bahwa BSurat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 25 Juni 2019 menerangkan bahwa tanah/objek perkara dimiliki dan dikuasai oleh Isna telah mendapat persetujuan kaumnya diketahui oleh Wali Nagari Sumpur dan diketahui oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan terletak di:

Jorong	: Sudut
Nagari	: Sumpur
Kecamatan	: Batipuh Selatan
Kabupaten	: Tanah Datar
Jenis/Penggunaan Tanah	: Tanah pertanian kering
Status Tanah	: Tanah milik adat kaum

batas-batasnya yaitu;

sebelah utara dengan	: Parak Sukmawati
sebelah timur dengan	: Jalan Raya
sebelah selatan dengan	: Parak Nuzwar Syarif
sebelah barat dengan	: Parak Sukmawati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Surat Keterangan Wali Nagari Nomor 20/SPR-2019 tanggal 28 Juni 2019 Wali Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar menerangkan bahwa satu bidang Tanah Milik Adat yang terletak di:

Jorong	: Sudut
Nagari	: Sumpur
Kecamatan	: Batipuh Selatan
Kabupaten	: Tanah Datar

dengan batas-batas:

Utara berbatas dengan	: Parak Sukmawati
Timur berbatas dengan	: Jalan Raya
Selatan berbatas dengan	: Parak Nuzwar Syarif
Barat berbatas dengan	: Parak Sukmawati

Setelah dilakukan pemeriksaan dengan teliti tanah tersebut diatas adalah milik:

Nama	: Isna
Usia	: 78 Tahun
Suku	: Koto
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga
Alamat	: Jorong Seberang Air Taman Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar

6. Bahwa data-data tersebut di atas sangat jelas dan nyata membuktikan bahwa:

- Objek perkara adalah hak milik Isna (Tergugat 1). Bahwa kepemilikan dan penguasaan objek perkara oleh Isna bukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) Pasal 1365 KUH Perdata dan tidak bisa dikatakan Perbuatan Melawan Hukum;
- Isna tidak ada terbukti memindahkan objek perkara dari Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo ke Jorong Sudut Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar;
- Semua surat-surat tanah/alas hak milik Isna diketahui dan ditandatangani oleh Wali Nagari Sumpur dan Ketua Kerapatan Adat Nagari Sumpur;

d. Tentang Permohonan Pengakuan adan Penegasan Hak Milik;

1. Pada tanggal 16 Juli 2019 Isna mendaftarkan/mengajukan permohonan Pengakuan dan Penegasan Hak Milik atas tanah milik Adat

Halaman 29 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar diterima oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 25 Juli 2019 dan diregister dalam Berkas Permohonan Nomor 7411/2019 tanggal 25 Juli 2019. Dengan menyerahkan berkas sebagai berikut:

- a. Asli Surat Ranji Kaum Keturunan Enak;
 - b. Asli Surat Pernyataan Persetujuan Kaum tanggal 24 Juni 2019;
 - c. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 25 Juni 2019
 - d. Asli Surat Keterangan Wali Nagari Sumupur Nomor 20 / SPR / 2019 Tanggal 28 Juni 2019;
 - e. Fotokopi Surat Kuasa atas nama Isna kepada Yusman;
 - f. Fotokopi KTP atas nama Yusman;
 - g. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 1304142002/SURKET/01/230719/0001 tanggal 23 Juli 2019;
 - h. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1304142901080002;
 - i. Fotokopi SPPT PBB Tahun 2018;
 - j. Fotokopi KTP 2 orang Saksi bernama David dan Yusman;
2. Berdasarkan Surat Tugas Pengukuran tanggal 26 Juli 2019, Nomor 252/ST-03.10/VII/2019. Objek Perkara diukur oleh Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut:
- a. Bahwa batas-batas bidang tanah ditunjukkan oleh Isna bersama-sama dengan:
 - Sukmawati : yang berbatasan di sebelah utara;
 - Jalan : yang berbatasan di sebelah timur;
 - Nuzwar : yang berbatasan di sebelah selatan;
 - Sukmawati : yang berbatasan di sebelah barat;
 - b. Bahwa saat diukur tidak ada yang menyampaikan keberatan dan menghalang-halangi;
 - c. Bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 tidak ada melarang dan menghalang-halangi dan tidak ada menyatakan keberatan;
 - d. Bahwa pengolahan data pengukuran dipetakan dalam peta Pendaftaran Geo Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (Geo KKP) diperoleh data pemetaan sebagai berikut:
 - Bahwa tanah milik Isna/Objek Perkara berada di dalam wilayah Jorong Sudut Nagari Sumpur;

Halaman 30 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik Isna berada di sebelah utara dari batas wilayah Nagari Sumpur dengan Nagari Padang Laweh Malalo;
 - Bahwa jarak tanah milik Isna lebih kurang 400 meter di sebelah utara dari batasan wilayah Nagari Sumpur dengan Nagari Padang Laweh Malalo;
3. Berdasarkan Surat Penunjukan tanggal 21 Agustus 2019 Nomor 1522/13.04/VIII/2019. Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A" melakukan pemeriksaan tanah yang saat ini menjadi objek perkara dari pemeriksaan tersebut diperoleh data sebagai berikut;
- a. Bahwa benar bidang tanah yang diperiksa adalah sah milik Isna;
 - b. Bahwa tanah milik Isna berbatasan dengan:
 - Sukmawati : di sebelah utara
 - Jalan : di sebelah timur
 - Nuzwar Syarif : di sebelah selatan
 - Sukmawati : di sebelah barat
 - c. Bahwa batas-batas bidang tanah ditunjuk oleh Isna bersama-sama dengan pemilik tanah yang berbatasan;
 - d. Bahwa bidang tanah milik Isna berada dalam Jorong Sudut Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar;
 - e. Saat diperiksa tidak ada keberatan dan sanggahan dari Penggugat 1 dan Penggugat 2 maupun pihak-pihak lain/orang lain;
 - f. Bahwa pemeriksaan fisik tanah diketahui dan mendapat persetujuan oleh Wali Nagari Sumpur;
4. Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 26 ayat (1), maka bidang tanah milik Isna yang dimohonkan Permohonan Pengakuan/ Penegasan Hak Milik atas tanah milik adat diumumkan di Kantor Wali Nagari Sumpur dan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar selama 60 hari.
- a. Daftar Pengantar tanggal 25 September 2019 Nomor 1821/Peng.1304/IX/2019;
 - b. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Tanggal 25 September 2019 Nomor 808 / 2019;
 - c. Bahwa dalam masa pengumuman 60 hari tidak ada yang keberatan dan tidak ada sanggahan dan gugatan dari Penggugat 1

Halaman 31 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat 2 secara tertulis ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar;

5. Dengan selesainya pengumuman permohonan pengakuan dan penegasan Hak Milik yang dimohon oleh Isna selanjutnya terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 85 Surat Ukur tanggal 6 Januari 2020 Nomor 64/2020 dengan luas 5.870 m²;
6. Bahwa permohonan pengakuan dan penegasan Hak Milik atas tanah milik adat yang dimohon oleh Isna dilakukan secara terbuka dan transparan dan tidak ada peraturan dan perundang-undangan yang dilanggar;
7. Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 25/2020 tanggal 17 Juni 2020 dibuat oleh Dellon Anas, S.H., M.Kn. PPAT Kabupaten Tanah Datar dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 85, Surat Ukur tanggal 6 Januari 2020 Nomor 64/2020 dengan luas 5.870 m² terdaftar atas nama Isna dijual kepada Aida Amir;
8. Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 25/2020 tanggal 17 Juni 2020 dibuat oleh Dellon Anas, S.H., M.Kn. PPAT Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 30 Juni 2020 didaftarkan Permohonan Peralihan Hak kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar yang pengurusannya dikuasakan kepada Amelia Rahmi (Karyawati Kantor PPAT Dellon Anas, S.H., M.Kn sehingga berdasarkan Hukum pemegang Hak Sertifikat Hak Milik Nomor 85, Surat Ukur tanggal 6 Januari 2020, Nomor 64 dengan luas 5.870 m². Terdaftar atas nama Isna sekarang berpindah kepada Aida Amir sebagai pemegang haknya;
9. Bahwa tidak benar Isna telah mengubah dan/atau menempatkan lokasi tanah objek perkara dari Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo menjadi Jorong Sudut Nagari Sumpur Dalil Gugatan Para Penggugat Halaman 7 Poin 18;
10. Oleh karenanya dalil-dalil para Penggugat bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah dalil-dalil yang tidak berdasarkan hukum dan gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2 harus ditolak;

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta yang kami ungkap dan sajikan diatas, kami Turut Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis dalam perkara ini untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amarnya sebagai berikut;
Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat seluruhnya;

Halaman 32 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Penggugat 1, Penggugat 2 untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Objek Perkara sah yang berasal dari Harta Pusako turun temurun Keturunan Enak yang diperuntukkan untuk Isna;
3. Menyatakan bahwa Objek Perkara yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 85, Surat Ukur tanggal 6 Januari 2020, Nomor 64/2020 dengan luas 5.870 m² yang berada di dalam wilayah

Jorong : Sudut
Nagari : Sumpur
Kecamatan : Batipuh Selatan
Kabupaten : Tanah Datar
Jenis/Penggunaan Tanah : Tanah Pertanian Kering
Status tanah : Tanah Milik Adat Kaum

dengan batas-batas sebagai berikut;

sebelah utara dengan : Sukmawati
sebelah timur dengan : jalan raya
sebelah selatan dengan : Nuzwar Syarif
sebelah barat dengan : Sukmawati

4. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 25/2020, tanggal 17 Juni 2020 dibuat oleh Dellon Anas, S.H., M.Kn. PPAT Kabupaten Tanah Datar adalah sah dan berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 85, Surat Ukur Tanggal 6 Januari 2020 Nomor 64 Tahun 2020 luas 5.870 m² yang semula terdaftar atas nama Isna kemudian dibalik nama ke atas nama Aida Amir;
6. Menyatakan peralihan hak berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 25/2020 tanggal 17 Juni 2020 dibuat oleh Dellon Anas, S.H., M.Kn. PPAT Kabupaten Tanah Datar (Tergugat 3) atas objek perkara terdaftar atas nama Isna (Tergugat 1) dibalik nama ke atas nama Aida Amir (Tergugat 2) sah dan bukan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka Turut Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 33 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap jawaban Tergugat 1 dan Tergugat 2, serta Turut Tergugat tersebut, para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 17 Desember 2020, dan terhadap replik tersebut para Tergugat telah pula mengajukan duplik secara tertulis tanggal 23 Desember 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, para Penggugat mengajukan alat bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi Silsilah Ranji Kaum Suku Jambak Payuang Datuak Kabasaran Nan Itam Jurai Tanjung Sawah Nagari Padang Laweh Malalo, tanggal 28 Januari 2018, tanpa asli, bermaterai cukup, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Pagang Gadai, tanggal 5 Februari 1990, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 atas nama Ramua Mly Desa Tanjung Sawah Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo dengan luas 800 m, tanggal 7 Januari 2008, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.3.A;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 atas nama Ramua Mly Desa Tanjung Sawah Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo dengan luas 1.280 m², tanggal 7 Januari 2008, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.3.B;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 atas nama Ramua Mly Desa Tanjung Sawah Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo dengan luas 900 m², tanggal 7 Januari 2008, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.3.D;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama Ramua Mly Desa Tanjung Sawah Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo dengan luas 800 m², tanggal 28 Maret 2016, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.4.A;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama Ramua Mly Desa Tanjung Sawah Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo dengan luas 1.280 m², tanggal 28 Maret 2016, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.4.B;

Halaman 34 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama Ramua Mly Desa Tanjung Sawah Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo dengan luas 1.360 m², tanggal 28 Maret 2016, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.4.C;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama Ramua Mly Desa Tanjung Sawah Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo dengan luas 900 m², tanggal 28 Maret 2016, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.4.D;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama Ramua Mly Desa Tanjung Sawah Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo dengan luas 900 m², tanggal 19 Februari 2019, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.5.A;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama Ramua Mly Desa Tanjung Sawah Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo dengan luas 1.360 m², tanggal 19 Februari 2019, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.5.B;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama Ramua Mly Desa Tanjung Sawah Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo dengan luas 800 m², tanggal 7 Maret 2020, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.6.A;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama Ramua Mly Desa Tanjung Sawah Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo dengan luas 1.280 m², tanggal 7 Maret 2020, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.6.B;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama Ramua Mly Desa Tanjung Sawah Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo dengan luas 1.360 m², tanggal 7 Maret 2020, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.6.C;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama Ramua Mly Desa Tanjung Sawah Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo dengan luas 900 m², tanggal 7 Maret 2020, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.6.D;

Halaman 35 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Surat Pernyataan Niniak Mamak Malalo Tigo Jurai, tanggal 1 September 2020, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.7;
17. Fotokopi Surat Pernyataan Kaum Datuk Kabasaran Nan Itam, tanggal 28 Mei 2020, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.8;
18. Fotokopi Surat Permohonan Izin untuk Mendirikan Bangunan kepada Wali Nagari Padang Laweh Malalo, tanggal 2 Juni 2020, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.9;
19. Fotokopi Surat Keterangan Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 4 Juni 2020, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.10;
20. Fotokopi Surat Permohonan Penangguhan Perkara kepada Kapolda Sumbar, tanggal 22 September 2020, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.11;
21. Fotokopi Surat Permohonan Pencabutan/Pembatalan Sertifikat Tanah dari Wali Nagari Padang Laweh Malalo kepada Kepala BPN Kabupaten Tanah Datar, tanggal 19 Agustus 2020, sesuai dengan aslinya (stempel basah tanda tangan fotokopi), bermaterai cukup, diberi tanda P.12;
22. Fotokopi Surat Balasan dari BPN Kabupaten Tanah Datar mengenai Pencabutan/Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 00085, tanggal 3 September 2020, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.13.A;
23. Fotokopi Surat Balasan dari BPN Kabupaten Tanah Datar mengenai Permohonan Data atas NIB Tanah, tanggal 28 September 2020, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.13.B;
24. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2 Tahun 1983 Desa Rumbai Padang Lawas Malalo atas nama Syofyan Khatib Sulaiman, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.14.A;
25. Fotokopi Sertifikat *Crediet Verband* Nomor 2560, tanggal 5 Februari 1985, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.14.B;
26. Fotokopi Surat Keputusan Bersama Kerapatan Adat Nagari Bungo Tanjung dan Kerapatan Adat Nagari Malalo Nomor 01/KBS/KAN/2012

Halaman 36 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Batas Kedua Nagari, tanggal 17 November 2012, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.15.A;

27. Fotokopi Beita Acara Pemasangan Tanda/Patok Tapal Batas Nagari, tanggal 7 Desember 2019, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.15.B;

28. Fotokopi Surat Keterangan dari Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Nomor 05/LKAAM/BTP-VII/2017, tanggal 3 Maret 2017, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.16;

29. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama Niniak Mamak Nagari Bungo Tanjung dan Niniak Mamak Nagari Malalo 3 Jurai, tanggal 19 Oktober 2020, sesuai aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.17;

30. Fotokopi Surat Permintaan Audiensi Kepada Bupati Tanah Datar dari Kerapatan Adat Nagari Bungo Tanjung, tanggal 21 Oktober 2020, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.18;

31. Fotokopi Surat Pernyataan Niniak Mamak Nagari Bungo Tanjung, tanggal 1 September 2020, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, bermaterai cukup, diberi tanda P.19;

32. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00085 Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar atas Nama Isna, tanggal 13 Januari 2020, tanpa asli, diberi tanda P.20;

33. Fotokopi Salinan Catatan Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 1/Pid.C/2021/PN Pdp, tanggal 5 Februari 2021, sesuai dengan salinan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.21;

34. Fotokopi Surat Ketetapan Sementara Nomor 1/1955 mengenai Persengketaan Tanah Ulajat Negeri Sumpur dengan Bg. Tandjung, tanggal 18 Oktober 1955, tanpa asli, bermaterai cukup, diberi tanda P.22;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suhasni, di bawah sumpah pada pokoknya mnerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui bukti P.19 berupa fotokopi Surat Pernyataan Sepadan dan ikut menandatangani surat tersebut;
 - Bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 merupakan anggota dari Suku Jambak dan para Penggugat merupakan anggota sekaum sepandam pakuburan Suku Jambak;

Halaman 37 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat 2 merupakan kemenakan dari Penggugat 1;
- Bahwa Penggugat 1 merupakan Mamak Kepala Kaum dalam sukunya dengan gelar Datuk Kabasaran Nan Itam;
- Bahwa Mamak Kepala Waris dalam Suku Jambak adalah Zaibul Datuk Kabasaran Nan Itam (Penggugat 1);
- Bahwa Saksi dipanggil ke persidangan sehubungan dengan perkara sengketa tanah yang terletak di Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa objek perkara merupakan pusaka tinggi kaum para Penggugat;
- Bahwa tanah harta pusaka tinggi kaum para Penggugat memiliki luas ± 2 (dua) hektar namun yang menjadi objek perkara hanya seluas ± 5.000 (lima ribu) m².
- Bahwa yang menjadi permasalahan adalah adanya pembuatan sertifikat oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 atas objek perkara yang merupakan harta pusaka tinggi kaum para Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tanah objek perkara namun hanya mengingat sertifikat tersebut atas nama Isna tapi Saksi lupa nomor sertifikat tersebut;
- Bahwa harta pusaka tinggi kaum para Penggugat memiliki batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Amrizal Datuk Tianso Nan Kuning;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Datuk Aceh Nan Ketek;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Datuk Barbanso;
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan;
- Bahwa objek perkara memiliki batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan kawan tanah ini juga yang merupakan tanah pusaka tinggi kaum para Penggugat;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan kawan tanah ini juga yang merupakan tanah pusaka tinggi kaum para Penggugat;
 - Sebelah barat berbatasan dengan kawan tanah ini juga yang merupakan tanah pusaka tinggi kaum para Penggugat;
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan;
- Bahwa Saksi mengetahui objek perkara merupakan pusaka tinggi kaum para Penggugat sejak dahulunya diberitahu oleh orang-orang tua;

Halaman 38 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Zaibul, gelar Datuk Kabasaran Nan Itam dipegang oleh Ibnu Hajar dan dahulunya Saksi sempat bertemu dengan Ibnu Hajar namun sekarang Ibnu Hajar telah meninggal;
- Bahwa Ibnu Hajar dahulunya pernah menggarap tanah objek perkara menjadi sawah;
- Bahwa objek perkara dulunya merupakan tanah persawahan namun sekarang sudah tidak ada dan menjadi tanah kering yang di atasnya terdapat 1 (satu) buah rumah;
- Bahwa sebelum dikuasai oleh Ibnu Hajar, tanah objek perkara dikuasai oleh M. Yamin;
- Bahwa tanah objek perkara telah dikuasai secara turun temurun dalam kaum para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Tergugat 1 dan Tergugat 2;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Sukmawati;
- Bahwa Saksi mengenal Hidayati yang merupakan anak dari Rasyidin Angku Labai dan kakak dari Hidayati adalah M. Nasir;
- Bahwa M. Nasir dan Hidayati tidak pernah menggarap tanah objek perkara ataupun tanah disekitar objek perkara;
- Bahwa tanah objek perkara jaraknya ± 50 (lima puluh) meter dari sawah Saksi yang telah Saksi garap sejak sebelum tahun 1990an dan hampir setiap hari Saksi ke sawah tersebut;
- Bahwa dari sawah Saksi bisa terlihat dengan jelas tanah objek perkara namun semenjak dahulu Saksi tidak pernah melihat M. Nasir dan Hidayati menggarap tanah objek perkara;
- Bahwa Datuk Tan Pahlawan merupakan Pucuk Jurai di Nagari Padang Laweh Malalo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada Datuk Tan Pahlawan di Nagari Sumpur;
- Bahwa tanah pusaka tinggi Datuk Tianso Nan Kuning, Datuk Barbanso, dan Datuk Aceh Nan Ketek yang berbatasan dengan objek perkara terletak di Tanjung Sawah Nagari Padang Laweh Malalo;
- Bahwa setelah adanya pembuatan sertifikat terhadap objek perkara, diadakan forum di Masjid untuk membahas masalah tersebut dan dilakukan pengecekan koordinat lokasi objek perkara menggunakan google maps yang hasilnya menyatakan objek perkara termasuk Nagari Padang Laweh Malalo;
- Bahwa Saksi merupakan penduduk asli Nagari Padang Laweh Malalo;

Halaman 39 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek perkara sejak turun temurun berada di Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo dan merupakan "*warih nan dijawek, pusako nan ditarimo*";
- Bahwa Datuk Tanaro Nan Panjang merupakan datuk dalam kaum saksi dan merupakan sako turun temurun;
- Bahwa tanah objek perkara dulunya tidak pernah dijadikan ladang/kebun akan tetapi baru saat ini dijadikan ladang/kebun;
- Bahwa Jorong Rumbai berbatasan dengan Nagari Bungo Tanjung;
- Bahwa terdapat kesepakatan batas wilayah antara Jorong Rumbai dengan Nagari Bungo Tanjung pada tahun 2012;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pemasangan tapal batas/patok dengan Nagari Bungo Tanjung;
- Bahwa batas antara Nagari Padang Laweh Malalo dengan Nagari Bungo Tanjung adalah Batu Bajanjang yang menurut cerita orang-orang tua dahulunya ada batu bajanjang (batu seperti tangga) yang mengarah ke Danau Singkarak;
- Bahwa Nagari Bungo Tanjung berbatasan dengan Nagari Sumpur;
- Bahwa pada tahun 2012 terdapat sengketa antara Nagari Malalo dengan Nagari Sumpur terkait pembukaan lahan untuk pembuatan jalan oleh Nagari Sumpur di tanah dekat sawah Saksi dengan melakukan penebangan pohon dan memasukkan alat-alat berat sehingga menimbulkan keributan dan akhirnya kegiatan pembuatan jalan tersebut dihentikan;
- Bahwa tanah yang terletak setelah tanah Datuk Tianso Nan Kuning masih termasuk Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo;
- Bahwa dari dulu tidak ada Jorong Sudut;
- Bahwa Jorong Rumbai terdiri dari Rumbai Atas yang terletak di atas dan Rumbai Bawah yang terletak di bawah ke arah jalan akan tetapi masih satu kesatuan Jorong Rumbai dan objek perkara berada di Rumbai Bawah;
- Bahwa pada tahun 1990an Saksi pernah melihat Arnelis, yang merupakan isteri dari Martabak, menggarap objek perkara selama 1 (satu) kali panen padi atas izin dari Ibnu Hajar;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita bahwasanya pada tahun 1970an tanah objek perkara digarap oleh Anas yang merupakan anak dari Mak Katik;

Halaman 40 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada aktivitas pemancangan dan pengukuran tanah di objek perkara, sebelum sengketa pun Saksi tidak pernah melihat ada pancang yang telah dipasang di objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada aktivitas pengukuran tanah pada objek perkara;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat 2, tanah objek perkara yang dulu berbentuk sawah pernah dipagang gadai akan tetapi Saksi tidak mengetahui tahun terjadinya, tidak mengetahui kepada siapa digadaikan serta tidak pernah melihat surat pagang gadainya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat 1 bahwasanya Penggugat 1 yang membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB) dari objek perkara;
- Bahwa Tergugat 2 akan mendirikan Yayasan Siti Nurjanah yang terdiri dari kawasan pendidikan, olahraga, dan wisata;
- Bahwa Yayasan Siti Nurjanah tersebut akan dibangun di atas tanah seluas \pm 60 (enam puluh) hektar dan diantaranya termasuk tanah objek perkara serta sawah milik Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada 23 (dua puluh tiga) tanah yang terdapat di Jorong Rumbai dan sekitarnya yang telah disertifikatkan termasuk salah satunya sawah Saksi;
- Bahwa pada tahun 2019, Saksi pernah didatangi oleh Datuk Mulia yang merupakan Ketua KAN Sumpur bersama Tiar yang ingin meminta keterangan sepadan dengan sawah Saksi namun Saksi menolak memberikan tanda tangan dikarenakan belum pernah ada orang Sumpur di sekitar tanah Saksi tersebut;
- Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar yang *manaruko* tanah objek perkara menjadi sawah adalah kaum Datuk Kabasaran Nan Itam;
- Bahwa selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun objek perkara dikuasai oleh para Penggugat tidak pernah ada yang mengganggu ataupun protes;
- Bahwa Hotel Sumpur masih termasuk wilayah Jorong Rumbai yang dulunya merupakan milik Ros dari Kaum Datuk Tianso Nan Kuning yang kemudian dijual kepada Datuk Kayo yang merupakan orang Sumpur;
- Bahwa Saksi mengelola sawah secara berkala dan pada tahun 2019 masih mengelola sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya permohonan penerbitan sertifikat;

Halaman 41 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juli 2020 dan pertengahan bulan Agustus 2019 Saksi rutin pergi ke sawah namun Saksi tidak melihat ada petugas dari Kantor Pertanahan datang ke objek perkara;
 - Bahwa para Penggugat tidak pernah keberatan pada waktu pengumuman permohonan penerbitan sertifikat yang diumumkan di Kantor Wali Nagari Sumpur dan baru keberatan setelah terbitnya sertifikat tersebut;
 - Bahwa sebelah utara Jorong Rumbai terdapat Batu Bajanjang yang menjadi batas dengan Nagari Bungo Tanjung setelah itu baru berbatasan dengan Jorong Suduik Nagari Sumpur;
 - Bahwa di atas objek perkara telah dibangun 1 (satu) buah rumah milik Penggugat 2 pada tahun 2020;
 - Bahwa sebelum dibangun rumah, ada program penanaman bibit dari Nagari Padang Laweh Malalo dan pada saat itu salah satunya ditanam pohon alpokat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah gadai atas objek perkara sudah ditebus atau belum;
 - Bahwa bukti P.14.A merupakan tanah yang terletak di sebelah selatan objek perkara dan merupakan milik Datuk Sulaiman;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi di sebelah utara dan selatan objek perkara belum dilakukan pendaftaran dan penerbitan sertifikat;
 - Bahwa sampai sekarang belum ada penyelesaian perbatasan wilayah oleh pemerintah;
 - Bahwa sewaktu diketahui adanya sertifikat atas objek sengketa, Penggugat 2 melaporkan hal tersebut kepada Jorong lalu Jorong melaporkan kepada Nagari dan Nagari kemudian membuat forum di Masjid yang mengundang ninik mamak dan pada saat itulah dilakukan pengecekan koordinat objek perkara;
 - Bahwa pada tahun 1980an sewaktu Saksi masih SD, ada program penghijauan di sekitar objek perkara dari pemerintah dan pada saat itu Saksi ikut menanam pohon dan ketika itu tidak terjadi permasalahan;
2. Amrizal, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi berasal dari suku Tanjung;
 - Bahwa Saksi merupakan Mamak Kepala Kaum dari Suku Tanjung yang bergelar Datuk Tianso Nan Kuning;
 - Bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 berasal dari Suku Tanjung;

Halaman 42 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat 1 merupakan Mamak Kepala Waris Suku Tanjung dengan gelar Datuk Kabasaran Nan Itam;
- Bahwa Mamak Kepala Kaum dan Mamak Kepala Waris Suku Tanjung dipegang oleh Penggugat 1;
- Bahwa orang tua Penggugat 1 dan Penggugat 2 merupakan adik kakak;
- Bahwa Penggugat 1 merupakan Mamak Kepala Waris Suku Tanjung dan secara adat antara Penggugat 1 dengan Penggugat 2 memiliki hubungan Mamak Kemenakan;
- Bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 berasal dari 1 (satu) kaum yang sama dan 1 (satu) rumah gadang;
- Bahwa Saksi dipanggil ke persidangan sehubungan dengan perkara sengketa tanah yang terletak di Pandung Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar yang merupakan harta pusaka tinggi kaum para Penggugat yang kemudian disertifikatkan oleh orang Sumpur;
- Bahwa tanah harta pusaka tinggi kaum para Penggugat memiliki luas ± 2 (dua) hektar namun yang menjadi objek perkara hanya seluas ± 5.000 (lima ribu) m².
- Bahwa harta pusaka tinggi kaum para Penggugat memiliki batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Saksi;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Datuk Aceh Nan Ketek;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Datuk Barbanso;
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan;
- Bahwa objek perkara memiliki batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan kawan tanah ini juga yang merupakan tanah pusaka tinggi kaum para Penggugat;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan kawan tanah ini juga yang merupakan tanah pusaka tinggi kaum para Penggugat;
 - Sebelah barat berbatasan dengan kawan tanah ini juga yang merupakan tanah pusaka tinggi kaum para Penggugat;
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tanah objek perkara pada saat pertemuan di Masjid namun Saksi tidak ingat nomor dan nama pemilik sertifikat tersebut;
- Bahwa harta pusaka tinggi Saksi yang berbatasan dengan tanah objek perkara terletak di Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo;

Halaman 43 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika lewat dari arah Nagari Sumpur, tanah pusaka tinggi Saksi terletak sebelum tanah objek perkara;
- Bahwa sebelah utara tanah Saksi berbatasan dengan tanah Datuk Majo Datuk yang terletak di Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo;
- Bahwa sekira pada tahun 1985, Saksi ikut serta menandatangani penjualan tanah pusaka tinggi sebagai saksi sekaligus Mamak Kepala Waris untuk dijual kepada Datuk Kayo yang merupakan orang Sumpur dan kemudian didirikan menjadi Hotel Sumpur;
- Bahwa penjualan tanah Hotel Sumpur disaksikan oleh Saksi, Ketua KAN, Wali Jorong Tengah Sawah Nagari Padang Laweh Malalo, dan Abu Bakar Datuk Sarai;
- Bahwa dahulunya Saksi sering datang ke tanah Saksi yang berbatasan dengan objek perkara namun sekarang Saksi hanya sekali-kali lewat saja;
- Bahwa objek perkara terlihat jelas dari tanah Saksi;
- Bahwa pada objek perkara yang merupakan harta pusaka tinggi kaum para Penggugat dahulunya merupakan sawah yang dahulunya Saksi melihat dikelola oleh Junin Katib Sati yang merupakan kakek dari Penggugat 1;
- Bahwa Saksi sering melihat Junin Katib Sati mengelola sawah di objek perkara karena lokasinya bersebelahan dengan tanah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah anak dari Junin yang bernama Anas pernah menggarap objek perkara;
- Bahwa Hidayati yang merupakan orang Tanjung Sawah Malalo namun sekarang tinggal di Nagari Sumpur merupakan anak dari kakak kandung ibu Saksi yang bernama M. Nasir;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Hidayati maupun M. Nasir mengelola tanah objek perkara;
- Bahwa Datuk Tan Pahlawan merupakan orang Nagari Padang Laweh Malalo yang berdomisili di Padang;
- Bahwa Datuk Tan Pahlawan merupakan Datuk Pucuk Jurai di Nagari Malalo dan di Nagari Sumpur tidak ada;
- Bahwa tidak ada orang Nagari Sumpur yang memiliki tanah di sekitar objek perkara;
- Bahwa objek perkara merupakan *warih nan bajawek, pusako nan ditarimo* dari nenek-nenek Datuk Kabasaran Nan Itam;

Halaman 44 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat 2 bahwasanya tanah objek perkara pernah digadaikan namun Saksi tidak mengetahui kepada siapa dan tahun berapa tanah itu digadaikan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya Jorong Sudut;
- Bahwa terdapat Rumbai Bawah dan Rumbai Atas namun masih terletak dalam Jorong Rumbai;
- Bahwa objek perkara terletak di Rumbai Bawah;
- Bahwa Jorong Rumbai berbatasan dengan Nagari Bungo Tanjung;
- Bahwa dulunya batas antara Jorong Rumbai dengan Nagari Bungo Tanjung adalah Batu Bajanjang yakni batu yang terletak di pinggir danau yang berbentuk seperti tangga yang mengarah ke danau;
- Bahwa sebelah utara Nagari Bungo Tanjung berbatasan dengan Nagari Sumpur;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat petugas dari Kantor Pertanahan melakukan pengukuran ataupun kegiatan lainnya;
- Bahwa di atas objek perkara telah dibangun 1 (satu) buah rumah oleh Penggugat 2;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat 2 pernah menggarap tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi mengenal dan pernah bertemu dengan Ibnu Hajar yang dulunya bergelar Datuk Kabasaran Nan Itam sebelum Penggugat 1;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Husin;
- Bahwa Saksi hanya sekedar mengetahui nama M. Jamin;
- Bahwa Tajudin lebih tua dari pada Penggugat 1;
- Bahwa Penggugat 1 merupakan keponakan dari Tajudin;
- Bahwa Saksi mengenal Awaludin yang merupakan sepupu dari Tajudin;
- Bahwa Awaludin lebih tua daripada Tajudin;
- Bahwa Penggugat, Awaludin, dan Tajudin *sapusako* dan *sarumah gadang*;
- Bahwa Tergugat 1 tidak pernah menguasai dan mengelola objek perkara;
- Bahwa sekira pada tahun 1960an, orang Nagari Padang Laweh Malalo setiap bulan puasa pergi ke Batu Bajanjang untuk melaksanakan Gotong Royong Nagari;
- Bahwa pada tahun 2012 terjadi sengketa antara Nagari Padang Laweh Malalo dengan Nagari Sumpur terkait pembuatan jalan di wilayah Pandung Jorong Rumbai untuk objek wisata Puncak Payo namun ditolak oleh

Halaman 45 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat Nagari Malalo sehingga akhirnya kegiatan pembuatan jalan tersebut dihentikan;

- Bahwa orang Nagari Sumpur berencana membangun objek wisata dan olahraga di objek perkara karena dulunya sempat dinyatakan dalam papan informasi yang dibuat oleh orang Nagari Sumpur;

- Bahwa objek perkara termasuk ke dalam rencana pembangunan objek wisata dan olahraga tersebut;

3. Arnelis, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah disuruh oleh orang tua Penggugat 2 pada tahun 1990 untuk menggarap sawah yang terletak di daerah Panduang Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo yang merupakan objek perkara;

- Bahwa orang tua Penggugat 2 yang menyuruh Saksi menggarap sawah tersebut bernama Ramua dengan perjanjian *diparampek* (bagi hasil 4);

- Bahwa sawah Ramua tersebut merupakan pusaka tinggi kaum Ramua yang Saksi ketahui dari cerita Ramua yang menyebutkan bahwa sawah tersebut merupakan pusaka turun temurunnya sejak dahulu;

- Bahwa Saksi menggarap sawah tersebut bersama dengan suami Saksi yang bernama Asril (Martabak) selama 4 (empat) bulan atau kira-kira sekali panen karena tidak berhasil kemudian sawah tersebut dikembalikan kepada Ramua;

- Bahwa pada saat Saksi menggarap sawah tersebut, tidak pernah ada orang yang mengakui, protes ataupun mengusir Saksi dari sawah tersebut;

- Bahwa sawah yang Saksi garap tersebut tidak berhasil karena ada babi yang mengganggu;

- Bahwa setelah mengembalikan sawah kepada Ramua, Saksi pergi merantau ke Pekanbaru dan baru kembali ke Malalo pada tahun 1995 dan pada saat itu Saksi melihat objek perkara masih berupa sawah akan tetapi sudah tidak digarap;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang *manaruko* sawah yang sekarang menjadi objek perkara;

- Bahwa di atas objek perkara sekarang sudah ada rumah Penggugat 2 yang dibangun sekira 1 (satu) tahun yang lalu;

- Bahwa di posisi rumah Penggugat 2 dulunya merupakan sawah-sawah kecil;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Hidayati, Sukmawati, M.Nasir, Nuzwar Syarif, Enak, Datuk Bungsu;

Halaman 46 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menggarap sawah, Saksi tidak pernah mendengar bahwasanya sawah tersebut berbatasan dengan tanah Sukmawati;
 - Bahwa Sawah yang dulu Saksi garap kondisinya bertingkat-tingkat serta pematang sawahnya berjenjang-jejang;
 - Bahwa Saksi mengelola ± 10 (sepuluh) tumpak sawah kecil-kecil di bagian bawah arah ke Jalan;
 - Bahwa jarak antara posisi sawah yang Saksi garap dengan posisi rumah Penggugat 2 sekarang sekitar ± 5 (lima) meter;
 - Bahwa Batu Bajanjang terletak ke arah utara dari Hotel Sumpur;
 - Bahwa Batu Bajanjang terletak di perbatasan Nagari Padang Laweh Malalo dengan Nagari Sumpur;
 - Bahwa Saksi tinggal di Jorong Padang Laweh yang agak jauh dari objek perkara;
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui Jorong Rumbai dan Jorong Padang Laweh yang ada pada Nagari Padang Laweh Malalo;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui batas utara dari Jorong Rumbai;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat petugas dari Kantor Pertanahan datang ke objek sengketa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dan melihat ada pengumuman mengenai sertifikat atas objek perkara di Kantor Wali Nagari;
 - Bahwa pada saat ini di atas objek perkara selain terdapat 1 (satu) buah rumah juga terdiri dari tanah kosong dan batang kayu;
4. Rasid, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 memiliki hubungan saudara adik kakak *serumah gadang* karena orang tuanya bersaudara;
 - Bahwa para Penggugat berasal dari suku Jambak kaum Datuk Kabasaran Nan Itam;
 - Bahwa Mamak Kepala Waris dan Mamak Kepala Kaum dalam kaum Datuk Kabasaran Nan Itam pada saat ini adalah Penggugat 1;
 - Bahwa yang menjadi objek perkara ini adalah tanah pusaka tinggi kaum Datuk Kabasaran Nan Itam yang terletak di Panduang Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar yang setahu Saksi telah diambil oleh orang Sumpur seluas $\pm 5.000 \text{ m}^2$ (lima ribu meter persegi);

Halaman 47 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah pusaka tinggi kaum Datuk Kabasaran Nan Itam memiliki luas ± 2 ha (dua hektar) namun yang menjadi objek perkara saat ini hanya seluas ± 5.000 (lima ribu) m²;
- Bahwa harta pusaka tinggi kaum para Penggugat memiliki batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Datuk Tianso Nan Kuning;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Datuk Aceh Nan Ketek;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Datuk Barbanso;
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan;
- Bahwa objek perkara memiliki batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan kawan tanah ini juga yang merupakan tanah pusaka tinggi kaum para Penggugat;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan kawan tanah ini juga yang merupakan tanah pusaka tinggi kaum para Penggugat;
 - Sebelah barat berbatasan dengan kawan tanah ini juga yang merupakan tanah pusaka tinggi kaum para Penggugat;
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai tanah pusaka tinggi milik kaum Datuk Kabasaran Nan Itam tersebut dari ayah Saksi yang bernama Junin Katib Sati;
- Bahwa Junin Katib Sati dengan Zaibul Datuk Kabasaran Nan Itam memiliki hubungan mamak kemenakan;
- Bahwa Junin Katib Sati pernah menggarap tanah pusaka tinggi kaum Datuk Kabasaran Nan Itam yang berupa sawah tersebut sekira tahun 1960;
- Bahwa Junin Katib Sati menggarap sawah pusaka tinggi Kaum Datuk Kabasaran Nan Itam tersebut bersama dengan kakak Saksi yang bernama Anas;
- Bahwa sekitar tahun 1970 sampai dengan tahun 1975, Saksi juga pernah ikut menggarap sawah pusaka tinggi kaum Datuk Kabasaran Nan Itam tersebut bersama dengan Junin Katib Sati dan Anas;
- Bahwa selama Saksi menggarap sawah tersebut, tidak pernah ada orang yang melarang ataupun mengusir Saksi dari sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Sukmawati, Hidayati, ataupun Enak;

Halaman 48 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Junin Katib Sati bisa menggarap sawah di tanah pusaka tinggi Kaum Datuk Kabasaran Nan Itam dikarenakan tanah tersebut merupakan pusaka tinggi Junin Katib Sati;
- Bahwa Saksi mengenal M. Nasir Katik Sati yang merupakan orang Tanjung Sawah Nagari Padang Laweh Malalo;
- Bahwa Saksi mengetahui ada Rumbai Bawah dan Rumbai Atas namun berada dalam 1 (satu) jorong yakni Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo;
- Bahwa Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo berbatasan dengan Nagari Bungo Tanjung dan Nagari Bungo Tanjung berbatasan dengan Nagari Sumpur;
- Bahwa batas antara Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo dengan Nagari Bungo Tanjung terletak di daerah Batu Bajanjang namun Saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas antar nagari tersebut dari *warih nan bajawek, pusako nan ditarimo* dari orang-orang tua dulu;
- Bahwa pada saat ini, di atas tanah objek perkara terdapat 1 (satu) buah rumah milik Penggugat 2 yang dahulunya adalah sawah yang Saksi garap, namun rumah tersebut belum ada yang menghuni;
- Bahwa rumah tersebut dibangun sekira tahun 2020;
- Bahwa sewaktu Saksi menggarap sawah pusaka tinggi kaum Datuk Kabasaran Nan Itam tersebut ada hasilnya dan hasil tersebut digunakan oleh Saksi dan Junin Katib Sati;
- Bahwa Saksi menggarap sawah pusaka tinggi kaum Datuk kabasaran Nan Itam tersebut atas izin dari Junin Katib Sati;
- Bahwa Saksi tinggal di Jorong Tanjung Sawah Nagari Padang Laweh Malalo yang berjarak ±3 (tiga) kilometer;
- Bahwa Hotel Sumpur masih terletak di Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo;
- Bahwa Nagari Padang Laweh Malalo terdiri dari 4 (empat) jorong, yakni Jorong Rumbai, Jorong Tengah Sawah, Jorong Tengah XX, dan Jorong Padang Laweh;
- Bahwa pandam pakuburan kaum Datuk Kabasaran Nan Itam terletak di Jorong Tanjung Sawah Nagari Padang Laweh Malalo yang jaraknya sekira 300 m (tiga ratus meter) dari *rumah gadang* kaum Datuk Kabasaran Nan Itam;

Halaman 49 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah merantau ke Bengkulu pada tahun 1982 sampai dengan tahun 1985;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap sawah pusaka tinggi Kaum Datuk Kabasaran Nan Itam sebelum digarap oleh Junin Katib Sati;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Ibnu Hajar dan Asnita;
 - Bahwa Husin Datuk Kabasaran Nan Itam merupakan kakak dari ayah Saksi;
 - Bahwa Jamin adalah keluarga dari ayah Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Husin dan Jamin pernah menggarap sawah pusaka tinggi kaum Datuk Kabasaran Nan Itam;
5. Mujalis, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa yang disengketakan oleh Penggugat pada saat ini adalah tanah yang terletak di Panduang Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa Saksi mengetahui sengketa tersebut dari Nagari;
 - Bahwa yang bersengketa tersebut adalah antara Zaibul dan Faridah dengan orang Sumpur;
 - Bahwa tanah yang dipersengketakan tersebut merupakan tanah pusaka tinggi kaum Penggugat 2 yang disertifikatkan oleh orang Sumpur;
 - Bahwa para Penggugat berasal dari suku Jambak kaum Datuk Kabasaran Nan Itam;
 - Bahwa pada saat ini gelar Datuk Kabasaran Nan Itam dijabat oleh Penggugat 1;
 - Bahwa Mamak Kepala Waris dalam suku Jambak kaum Datuk Kabasaran Nan Itam pada saat ini adalah Penggugat 1;
 - Bahwa tanah pusaka tinggi kaum Datuk Kabasaran Nan Itam memiliki luas ± 2 ha (dua hektar) namun yang menjadi objek perkara saat ini hanya seluas ± 5.000 (lima ribu) m²;
 - Bahwa harta pusaka tinggi kaum para Penggugat memiliki batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Datuk Tianso Nan Kuning;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Datuk Aceh Nan Ketek;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Datuk Barbanso;
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan;

Halaman 50 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek perkara memiliki batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan kawan tanah ini juga yang merupakan tanah pusaka tinggi kaum para Penggugat;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan kawan tanah ini juga yang merupakan tanah pusaka tinggi kaum para Penggugat;
 - Sebelah barat berbatasan dengan kawan tanah ini juga yang merupakan tanah pusaka tinggi kaum para Penggugat;
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan;
- Bahwa tanah Datuk Aceh Nan Ketek ada yang menggarap namun Saksi tidak mengenal orang yang menggarap tersebut;
- Bahwa tanah Datuk Barbanso tidak ada yang menggarap dikarenakan kemiringan lahan;
- Bahwa tanah Datuk Tianso Nan Ketek berupa tanah ladang yang ditanam dengan tanaman alpukat dan sawo;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai tanah pusaka tinggi kaum para Penggugat dikarenakan orang tua Saksi pernah *mamagang gadai* tanah tersebut;
- Bahwa tanah pusaka tinggi kaum para Penggugat tersebut digadaikan oleh Ibnu Hajar Datuk Kabasaran Nan Itam kepada ayah Saksi yang bernama Ali Munas Rajo Sampono sekira tahun 1990;
- Bahwa terhadap *pagang gadai* tersebut sudah dibuatkan dalam bentuk surat dan Saksi ikut menandatangani;
- Bahwa yang digadaikan oleh Ibnu Hajar kepada orang tua Saksi bukan keseluruhan tanah pusaka tinggi kaum melainkan hanya 9 (sembilan) piring sawah;
- Bahwa ayah Saksi memberikan izin kepada Ibnu Hajar untuk mengelola tanah pusaka tinggi yang telah digadaikan tersebut asalkan *perempat* (hasil) nya diantar setiap kali panen;
- Bahwa Saksi pernah melihat Martabak bersama isterinya yang bernama Arnelis menggarap di atas tanah objek perkara pada tahun 1990;
- Bahwa Martabak dan Arnelis belum pernah memberikan hasil panen (*parampek*) karena mereka menggarap sawah hanya 1 (satu) kali musim dikarenakan banyak hama;
- Bahwa Saksi sering lewat di sekitar objek perkara dan pada saat ini Saksi melihat ada 1 (satu) bangunan rumah milik Penggugat 2 di atas objek perkara namun rumah tersebut belum ditempati;

Halaman 51 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang berada di atas objek perkara tersebut belum selesai dan masih berupa bata;
- Bahwa rumah Penggugat 2 tersebut mulai dibangun sejak tahun 2020;
- Bahwa tanah tempat berdirinya rumah Penggugat 2 tersebut dahulunya merupakan sawah yang digadaikan kepada ayah Saksi;
- Bahwa *pagang gadai* tersebut tidak memiliki jangka waktu dan bisa ditebus apabila uangnya sudah ada;
- Bahwa tanah pusaka tinggi kaum para Penggugat tersebut digadaikan kepada ayah Saksi senilai 7 (tujuh) emas yang sekarang sudah ditebus;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwasanya *pagang gadai* terhadap tanah pusaka tinggi kaum para Penggugat telah selesai berdasarkan cerita dari orang tua Saksi sekitar tahu 1992-1993;
- Bahwa pusaka tinggi kaum Datuk Tianso Nan Kuning berada di Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo;
- Bahwa tanah tempat berdirinya Hotel Sumpur dulunya termasuk tanah Datuk Tianso Nan Kuning yang letaknya di Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo;
- Bahwa di Jorong Rumbai terdapat Rumbai Atas dan Rumbai Bawah, yang mana objek perkara masuk ke wilayah Rumbai Bawah;
- Bahwa tidak ada penduduk yang tinggal di sekitar objek perkara;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan objek perkara adalah sekitar ± 2 km (dua kilometer);
- Bahwa di lokasi objek perkara setelah rumah Penggugat 2 berdiri pernah ada keributan yang sampai dilaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan *warih nan bajawek, pusako nan ditarimo*, sebelah utara Nagari Padang Laweh Malalo berbatasan dengan Nagari Bungo Tanjung yakni pada daerah Batu Bajanjang;
- Bahwa antara Batu Bajanjang dengan Kantor Wali Nagari Sumpur memiliki jarak ± 2 km (dua kilometer);
- Bahwa Kantor Wali Nagari Sumpur terletak di sebelah utara Batu Bajanjang;
- Bahwa batas wilayah antara Nagari Padang Laweh Malalo dengan Nagari Bungo Tanjung ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama masyarakat Nagari Padang Laweh Malalo dan Nagari Bungo Tanjung;
- Bahwa kemudian masyarakat Nagari Padang Laweh Malalo dan Nagari Bungo Tanjung sepakat mendirikan tapal batas berbentuk plang sebagai

Halaman 52 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp



bentuk fisik batas antara Nagari Padang Laweh Malalo dengan Nagari Bungo Tanjung;

- Bahwa sebelah utara Nagari Bungo Tanjung berbatasan dengan Nagari Sumpur;

- Bahwa sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang, tanah objek perkara dikelola oleh Penggugat 2 namun Saksi tidak melihat bentuk penguasaan tanah tersebut oleh Penggugat 2;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mensertifikatkan ataupun atas nama siapa sertifikat tanah objek perkara karena Saksi hanya mendengar dari cerita orang-orang di warung bahwasanya tanah objek perkara telah disertifikatkan oleh orang Sumpur;

- Bahwa pada tahun 2020 terjadi keributan antara orang Malalo dengan Sumpur dikarenakan orang Sumpur diduga telah mensertifikatkan tanah Farida dan orang lain di Malalo sebanyak 23 (dua puluh tiga) sertifikat dengan luas 60 (enam puluh) hektar;

6. Dasril, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Penggugat berasal dari suku Jambak;

- Bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 memiliki hubungan *mamak kemenakan* yang seranji, serumah gadang, sehartu pusaka;

- Bahwa para Penggugat berasal dari kaum Datuk Kabasaran Nan Itam, yang saat ini gelar tersebut dijabat oleh Penggugat 1;

- Bahwa Mamak Kepala Waris dalam suku Jambak kaum Datuk Kabasaran Nan Itam pada saat ini adalah Penggugat 1;

- Bahwa yang menjadi objek perkara adalah tanah pusaka tinggi kaum Datuk Kabasaran Nan Itam yang dinyatakan oleh pihak lain sebagai miliknya;

- Bahwa tanah pusaka tinggi kaum Datuk Kabasaran Nan Itam memiliki luas ± 2 ha (dua hektar) namun yang menjadi objek perkara saat ini hanya seluas ± 5.000 (lima ribu) m²;

- Bahwa harta pusaka tinggi kaum para Penggugat memiliki batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Datuk Tianso Nan Kuning;

- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Datuk Aceh Nan Ketek;

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Datuk Barbanso;

- Sebelah timur berbatasan dengan jalan;

Halaman 53 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek perkara memiliki batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan kawan tanah ini juga yang merupakan tanah pusaka tinggi kaum para Penggugat;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan kawan tanah ini juga yang merupakan tanah pusaka tinggi kaum para Penggugat;
 - Sebelah barat berbatasan dengan kawan tanah ini juga yang merupakan tanah pusaka tinggi kaum para Penggugat;
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan;
- Bahwa pada saat ini, di atas tanah objek perkara terdapat 1 (satu) buah rumah milik Penggugat 2 yang dibangun sejak tahun 2020 atas persetujuan ninik mamak dan Nagari dikarenakan rumah Penggugat 2 sempat terkena banjir besar kemudian Penggugat 2 mendapat bantuan dari dana CSR namun dikarenakan Farida tidak memiliki tanah lain maka Penggugat 2 membangun rumah di atas tanah pusaka tinggi kaumnya yakni kaum Datuk Kabasaran Nan itam;
- Bahwa Penggugat 2 yang menentukan lokasi untuk mendirikan rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat 2 mengurus izin terlebih dahulu sebelum melakukan pembangunan di atas objek perkara;
- Bahwa rumah yang dibangun oleh Penggugat 2 di atas objek perkara sampai sekarang belum dihuni dikarenakan sedang ada sengketa;
- Bahwa Saksi sering datang ke lokasi objek perkara untuk mengambil rumput untuk sapi sekira tahun 2019;
- Bahwa sekira tahun 1985, objek perkara dulunya berbentuk persawahan;
- Bahwa sekira tahun 1985, tanah objek perkara dikelola oleh orang tua Penggugat 2 yang bernama Ramua, kemudian sekira tahun 1990, objek perkara digarap oleh Martabak dan istrinya yang bernama Arnelis;
- Bahwa Martabak menggarap sawah objek perkara atas izin dari Ramua
- Bahwa tanah objek perkara terletak di Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo namun pada sertifikat yang ada dinyatakan berada di Jorong Suduik Nagari Sumpur;
- Bahwa Nagari Padang Laweh Malalo terdiri dari 4 (empat) jorong, yakni: Jorong Rumbai, Jorong Padang Laweh, Jorong Tengah XX, dan Jorong Tengah Sawah;
- Bahwa Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo berbatas dengan Jorong Kapuah Nagari Bungo Tanjung yang batasnya terletak di Batu Bajanjang;

Halaman 54 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas antar Nagari Padang Laweh Malalo dengan Nagari Bungo Tanjung merupakan waris turun temurun dari *warih nan bajawek, pusako nan ditarimo* yang kemudian pada tahun 2012 dibuatkan dalam bentuk kesepakatan tertulis lalu dipasang batas berupa plang;
- Bahwa bukti surat P.3.A, P.4.A, P.5.A, P.6.A, P.10, P.15, dan P.15.A adalah benar;
- Bahwa Saksi telah memungut SPPT PBB sejak Saksi menjadi Wali Jorong pada tahun 2013;
- Bahwa pada SPPT PBB tertulis Jorong Rumbai Tanjung Sawah yang artinya SPPT PBB diterima di Jorong Rumbai untuk diserahkan kepada wajib pajak yang berada di Jorong Tanjung Sawah;
- Bahwa sebelum membangun rumah di atas objek perkara, pada tahun 2018 Penggugat 2 sudah mengelola objek perkara;
- Bahwa Saksi pernah membagikan bibit alpukat dari Nagari kemudian diserahkan kepada Penggugat 2 dan Saksi melihat Penggugat 2 bersama dengan suaminya yang bernama Abidin dan anaknya yang bernama Sahrul bersama-sama menanam bibit tersebut;
- Bahwa tanah tempat berdirinya Hotel Sumpur dahulunya merupakan tanah Datuk Tianso Nan Kuning yang berada di Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo namun kemudian dijual kepada Datuk Kayo sekira tahun 1984;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari Datuk Tianso Nan Kuning;
- Bahwa Saksi mengenal Hidayati yang merupakan orang Jorong Tanjung Sawah, bapaknya bernama Angku Labai Rasyidin dan kakaknya bernama M. Nasir;
- Bahwa Hidayati berasal dari kaum Datuk Rajo Sulaiman yang merupakan kaum istri Saksi, namun sekarang Hidayati telah *malakok* ke suku Koto;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat 1 tidak mempunyai tanah di sekitar objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Hidayati mengelola tanah objek perkara;
- Bahwa sebelum Penggugat 1, objek perkara dikelola oleh kaum Datuk Kabasaran Nan Itam;
- Bahwa Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo berbatasan dengan Jorong Kapuah Nagari Bungo Tanjung dan Jorong Kapuah Nagari Bungo Tanjung berbatasan dengan Jorong Suduik Nagari Sumpur;

Halaman 55 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ke arah Barat dari daerah Batu Palano, Ganting Palano, dan Guguk Samain masih termasuk batas antara Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo dan Jorong Kapuah Nagari Bungo Tanjung;
 - Bahwa di Jorong Rumbai terdapat daerah Rumbai Atas yang terletak di daerah bukit dan daerah Rumbai Bawah yang terletak di sepanjang jalan dekat Danau Singkarak;
 - Bahwa Saksi mengenal Suhasni yang juga mempunyai sawah di daerah Pandung Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo dan sawah tersebut bisa terlihat dari objek perkara;
 - Bahwa Sertifikat Hak Milik tahun 1983 atas nama Syofyan Katik Sulaiman, yang merupakan kaum istri Saksi, menyatakan tanah terletak di Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo;
 - Bahwa pada tahun 2012 sempat terjadi sengketa dikarenakan orang Sumpur membuka jalan dari jalan aspal terhadap tanah Datuk Kabasaran Nan Itam dan Datuk Aceh Nan Ketek kemudian masyarakat mendatangi lokasi untuk menghentikan kegiatan alat berat sehingga akhirnya orang-orang tersebut mundur;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada kegiatan pengukuran, pemeriksaan, dan pengumuman terhadap objek perkara;
 - Bahwa sekira $\pm 1,5$ km (satu koma lima) meter dari daerah Batu Bajaranj terdapat Kantor Wali Nagari Sumpur yang terletak di Jorong Seberang Air Taman Nagari Sumpur;
 - Bahwa Jorong Seberang Air Taman tersebut berbatasan dengan Jorong Soduik;
 - Bahwa Jarak antara Batu Bajaranj ke Jorong Soduik Nagari Sumpur sekitar ± 100 m (seratus meter);
7. Musfarsyah, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan Wali Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo yang dilantik sejak tahun 2017;
 - Bahwa para Penggugat berasal dari suku Jambak;
 - Bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 seranji, serumah gadang, sehartapusaka;
 - Bahwa para Penggugat berasal dari kaum Datuk Kabasaran Nan Itam, yang saat ini gelar tersebut dijabat oleh Penggugat 1;
 - Bahwa Mamak Kepala Waris dalam suku Jambak kaum Datuk Kabasaran Nan Itam pada saat ini adalah Penggugat 1;

Halaman 56 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi objek perkara adalah tanah pusaka tinggi kaum Datuk Kabasaran Nan Itam terletak di Panduang Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo;
- Bahwa tanah pusaka tinggi kaum Datuk Kabasaran Nan Itam memiliki luas ± 2 ha (dua hektar) namun yang menjadi objek perkara saat ini hanya seluas ± 5.000 (lima ribu) m²;
- Bahwa harta pusaka tinggi kaum para Penggugat memiliki batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Datuk Tianso Nan Kuning;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Datuk Aceh Nan Ketek;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Datuk Barbanso;
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan;
- Bahwa objek perkara memiliki batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan kawan tanah ini juga yang merupakan tanah pusaka tinggi kaum para Penggugat;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan kawan tanah ini juga yang merupakan tanah pusaka tinggi kaum para Penggugat;
 - Sebelah barat berbatasan dengan kawan tanah ini juga yang merupakan tanah pusaka tinggi kaum para Penggugat;
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah pusaka tinggi kaum para Penggugat tersebut dari cerita orang-orang tua dan dari *warih nan bajawek, pusako nan ditarimo* sejak tahun 2012;
- Bahwa tanah objek perkara sejak tahun 2012 berupa *parak/ladang* namun sebelumnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa sejak tahun 2012 tidak ada orang lain yang menggarap tanah objek perkara selain orang Malalo termasuk Isna;
- Bahwa Hotel Sumpur terletak di daerah Lakuak Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo yang dahulunya merupakan tanah kaum Datuk Tianso Nan Kuning yang berbatasan dengan objek perkara;
- Bahwa tanah kaum Datuk Tianso Nan Kuning terletak di Panduang Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo;
- Bahwa sebelah utara dari tanah kaum Datuk Tianso Nan Kuning merupakan tanah kaum Datuk Majo Datuak;
- Bahwa tanah kaum Datuk Majo Datuk tersebut terletak di Cingkuak Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo;

Halaman 57 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo sampai dengan daerah Batu Bajanjang, setelah itu adalah Jorong Kapuah Nagari Bungo Tanjung;
- Bahwa Saksi mengenal Suhasni yang tinggal di Jorong Tanjung Sawah namun memiliki sawah di Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo;
- Bahwa dari tanah Suhasni bisa terlihat jelas objek perkara;
- Bahwa Penggugat 2 tinggal di Jorong Tanjung Sawah Nagari Padang Laweh Malalo namun memiliki tanah pusaka tinggi di Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo yang Saksi ketahui dari *warih nan bajawek, pusako nan ditarimo* yakni dari Abu Bakar Datuk Sari, Aziz Datuk Hangtuh sekitar tahun 2012 dalam rapat ulayat pembinaan anak kemenakan;
- Bahwa di Panduang Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo juga terdapat tanah ulayat Datuk Aceh Nan Ketek dan Datuk Tianso Nan Kuning;
- Bahwa luas daerah Panduang Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo sekira ± 10 ha (sepuluh hektar);
- Bahwa Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo memiliki batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Batu Bajanjang setelahnya Jorong Kapuah Nagari Bungo Tanjung;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan banda gadang di Jorong Padang Laweh;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Danau Singkarak;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Payo Rapuih;
- Bahwa peta T-I,II/8 sudah tidak sesuai dengan kenyataan yang ada sekarang;
- Bahwa pada tahun 2020, Penggugat 2 meminta izin secara lisan kepada Saksi untuk membangun rumah di objek perkara karena pada tahun 2019 rumah Penggugat 2 terkena banjir bandang dan dinyatakan sebagai zona merah sehingga Penggugat 2 membangun rumah di atas tanah pusaka tinggi kaumnya;
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi pernah melihat Penggugat 2 menanam bibit alpukat bantuan dari Nagari Padang Laweh Malalo di objek perkara;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat Penggugat 2 mengambil batu ± 2 (dua) kubik dari objek perkara;

Halaman 58 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PBB Hotel Sumpur dahulunya masuk ke Nagari Padang Laweh Malalo namun sekarang telah pindah ke Nagari Sumpur;
- Bahwa di Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo hanya terdapat 1 (satu) rumah saja yakni rumah Penggugat 2;
- Bahwa jarak antara Jorong Rumbai dengan Jorong Padang Laweh adalah sekira 2 km (dua kilometer);
- Bahwa SPPT PBB objek perkara terdaftar atas nama Ramua yang pajaknya dipungut oleh Wali Jorong Tanjung Sawah setelah berkasnya diberikan oleh Saksi kepada Wali Jorong Tanjung Sawah;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat P.3.A, P.3.B, P.3.C, dan P.3.D yang salah satunya merupakan SPPT PBB atas objek perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui sudah ada sertifikat atas objek perkara setelah diberikan Salinan sertifikatnya oleh Farida pada tahun 2020;
- Bahwa sertifikat tersebut terdaftar atas nama Isna;
- Bahwa tanah objek perkara berupa bukit-bukit dan ada juga yang datar berupa parak/ladang yang dahulunya berbentuk sawah;
- Bahwa setahu Saksi sawah di atas objek perkara sudah berubah menjadi parak/ladang sejak tahun 2001;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan objek perkara adalah sekira \pm 1 km (satu kilometer);
- Bahwa Saksi bekerja sebagai nelayan dan sampan Saksi ditambatkan di pinggir danau di depan objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya kegiatan pengukuran atau pemeriksaan tanah dari petugas Kantor Pertanahan terhadap objek perkara;
- Bahwa pada tahun 2020 dipasang plang batas antara Nagari Padang Laweh Malalo dengan Nagari Bungo Tanjung yang dibuat berdasarkan kesepakatan ninik mamak Nagari Padang Laweh Malalo dan Nagari Bungo Tanjung;
- Bahwa pada saat pemasangan plang batas tersebut sudah diberitahukan kepada pihak Kecamatan Batipuh Selatan dan DPRD Kabupaten Tanah Datar namun tidak dihadiri;
- Bahwa tahun 2019 sempat ada konflik antar nagari yang mengakibatkan kerugian 3 (tiga) unit mobil milik masyarakat Nagari Bunto Tanjung rusak;
- Bahwa tahun 2020 kembali ada keributan yang mengakibatkan 11 (sebelas) unit sepeda motor dibakar;

Halaman 59 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum ada peta Nagari Padang Laweh Malalo, yang ada hanya peta ulayat;
- 8. Novizar, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa para Penggugat berasal dari suku Jambak;
 - Bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 memiliki hubungan *mamak kemenakan* yang seranji, serumah gadang, sehartu pusaka;
 - Bahwa para Penggugat berasal dari kaum Datuk Kabasaran Nan Itam, yang saat ini gelar tersebut dijabat oleh Penggugat 1;
 - Bahwa Mamak Kepala Waris dalam suku Jambak kaum Datuk Kabasaran Nan Itam pada saat ini adalah Penggugat 1;
 - Bahwa yang menjadi objek perkara adalah tanah pusaka tinggi kaum Datuk Kabasaran Nan Itam yang terletak di Panduang Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo;
 - Bahwa tanah pusaka tinggi kaum Datuk Kabasaran Nan Itam memiliki luas ± 2 ha (dua hektar) namun yang menjadi objek perkara saat ini hanya seluas ± 5.000 (lima ribu) m²;
 - Bahwa harta pusaka tinggi kaum para Penggugat memiliki batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Datuk Tianso Nan Kuning;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Datuk Aceh Nan Ketek;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Datuk Barbanso;
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan;
 - Bahwa objek perkara memiliki batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan kawan tanah ini juga yang merupakan tanah pusaka tinggi kaum para Penggugat;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan kawan tanah ini juga yang merupakan tanah pusaka tinggi kaum para Penggugat;
 - Sebelah barat berbatasan dengan kawan tanah ini juga yang merupakan tanah pusaka tinggi kaum para Penggugat;
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah pusaka tinggi kaum Datuk Kabasaran Nan Itam tersebut karena sekitar tahun 1980an, Saksi pernah diajak oleh Penggugat 1 untuk pergi ke objek perkara yang ketika itu masih berbentuk sawah dan diceritakan oleh Penggugat 1 bahwasanya tanah tersebut merupakan pusaka tinggi kaumnya;

Halaman 60 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1990 Saksi pernah melihat istri Martabak yang bernama Arnelis menggarap tanah objek perkara dan pada saat itu, juga diceritakan oleh Arnelis sewaktu pulang dari sawah dan menumpang mobil Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat atas objek perkara yang terdaftar atas nama Isna dari Wali Jorong Tanjung Sawah;
- Bahwa tanah kaum Datuk Tianso Nan Kuning terletak di Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo;
- Bahwa tanah kaum Datuk Aceh Nan Ketek dulunya tidak berbentuk sawah;
- Bahwa tanah kaum Datuk Barbanso dulunya berbentuk sawah dan juga hutan;
- Bahwa tanah kaum Datuk Tianso Nan Kuning dulunya tidak berbentuk sawah;
- Bahwa Jorong Rumbai berbatasan dengan Jorong Kapuah Nagari Bungo Tanjung dan sebelah utara Jorong Kapuah berbatasan dengan Jorong Suduik Nagari Sumpur;
- Bahwa batas antara Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo dengan Jorong Kapuah Nagari Bungo Tanjung ditandai dengan Batu Bajanjang;
- Bahwa dahulunya terdapat gapura sebagai penanda batas wilayah Nagari Padang Laweh Malalo namun sekarang sudah tidak ada;
- Bahwa sebelah barat Jorong Rumbai berbatasan dengan Batu Palano, Ganting Palano, Puncak Samain, dan Payo Rapuih;
- Bahwa di atas objek perkara sekarang terdapat 1 (satu) buah rumah yang dibangun oleh Penggugat 2 pada tahun 2019;
- Bahwa setelah dikelola oleh istri Martabak, objek perkara tidak lagi berbentuk sawah;
- Bahwa pada tahun 2018, Saksi pernah melihat Penggugat 2 bersama dengan anaknya yang bernama Sahrul menanam bibit alpukat di atas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Hidayati, M. Nasir, Sukmawati, Nuzuar Syarif, dan Enak;
- Bahwa Saksi berasal dari Suku Jambak dan tinggal di Duo Koto Guguak Malalo namun pada tahun 1980 Saksi tinggal di Jorong Tanjung Sawah Nagari Padang Laweh Malalo;

Halaman 61 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulunya sewaktu Saksi bersama dengan Penggugat 1 pergi main dan berenang melewati objek perkara, Saksi pernah melihat orang tua Penggugat 1 yakni Ramua menggarap tanah objek perkara;
 - Bahwa di dekat pancang batas nagari terdapat rumah yang dimiliki oleh warga Nagari Sumpur;
 - Bahwa pada tahun 2020, Penggugat 2 pernah bercerita kepada Saksi bahwasanya tanah pusaka tinggi kaumnya disertifikatkan oleh orang Sumpur;
 - Bahwa Penggugat 1 pernah mengatakan bahwasanya kaumnya lah yang *manaruko* tanah objek perkara;
 - Bahwa sawah *panggadangan panghulu* merupakan sawah yang hasilnya diperuntukkan untuk penghulu;
 - Bahwa sawah *panggadangan panghulu* tersebut statusnya adalah pusaka tinggi kaum yang kemudian oleh kaum diberikan hak kepada penghulunya untuk menggarap sawah tersebut;
 - Bahwa sawah *panggadangan panghulu* dikenal juga dengan istilah sawah abuan penghulu;
9. Fauzi Muchtar, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tinggal di Jorong Haru Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa Saksi merupakan Penghulu dan sejak tanggal 6 Februari 2020 menjabat sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Bungo Tanjung;
 - Bahwa objek perkara berupa tanah yang terletak di Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah objek perkara sejak 6 (enam) tahun yang lalu karena sering lewat bolak balik di sekitar objek perkara;
 - Bahwa Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo berbatasan dengan Jorong Kapuah Nagari Bungo Tanjung;
 - Bahwa batas antara pada bulan Desember 2019 dilakukan pemasangan pancang batas yang dipasang di atas Batu Bajanjang yang merupakan batas wilayah;
 - Bahwa pancang batas dipasang di tanah batas antara Nagari Padang Laweh Malalo dan Nagari Bungo Tanjung;

Halaman 62 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemasangan pancang batas tersebut dibuatkan Berita Acaranya;
- Bahwa tanda batas tersebut juga dipasang di daerah Batu Palano, Gantiang Palano, dan Guguk Samain;
- Bahwa pada saat pemasangan pancang batas tidak dihadiri oleh unsur pemerintah;
- Bahwa Jorong Kapuah Nagari Bungo Tanjung berbatasan dengan Jorong Suduik Nagari Sumpur;
- Bahwa pemasangan pancang tersebut dilakukan sudah berdasarkan *warih nan dijawabek* tahun 2012, kemudian pada tahun 2020 telah dibuat kesepakatan tertulis ninik mamak kedua belah pihak;
- Bahwa bukti P.15.A dibuat oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Bungo Tanjung yang lama namun masih ada arsipnya;
- Bahwa bukti P.15.B adalah benar dan Saksi ikut bertandatangan;
- Bahwa Jorong Rumbai terdiri Rumbai Atas dan Rumbai Bawah;
- Bahwa bukti P.12 dan P.18 adalah benar;
- Bahwa bukti P.18 merupakan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk membahas sengketa batas antara Nagari Padang Laweh Malalo, Nagari Bungo Tanjung, dan Nagari Batipuh Baruah, yang kemudian dijawab oleh pemerintah sebagai berikut:
 - Pemerintah Tanah Datar belum membuat batas administratif;
 - Batas-batas wilayah diakui berdasarkan kesepakatan ninik mamak kedua belah pihak;
 - Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menjanjikan akan segera menyelesaikan sengketa batas nagari tersebut;
- Bahwa Plt. Bupati membentuk Tim 21 sebagai mediator akan tetapi sampai sekarang baru diadakan 1 (satu) kali pertemuan namun belum juga ada hasilnya;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari teman yang merupakan penduduk Malalo bahwasanya ada tanah ulayat yang telah disertifikatkan;
- Bahwa Saksi mendengar sudah ada 23 (dua puluh tiga) sertifikat yang diterbitkan atas ± 60 ha (enam puluh hektar) tanah yang berada di Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo dan Jorong Kapuah Nagari Bungo Tanjung;

Halaman 63 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar, sertifikat-sertifikat tersebut diterbitkan pada bulan Januari 2020, sedangkan pemasangan pancang batas dilakukan pada 5 Desember 2019;
 - Bahwa dari ± 60 ha (enam puluh hektar) tanah yang disertifikatkan tersebut, ± 56 ha (lima puluh enam hektar) nya berada di Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo, sedangkan ± 4 ha (empat hektar) berada di Jorong Kapuah Nagari Bungo Tanjung;
 - Bahwa Nagari Bungo Tanjung sebelah baratnya berbatasan dengan Nagari Gunung Rajo akan tetapi belum dibuat kesepakatan batas wilayahnya;
 - Bahwa Jorong Kapuah Nagari Bungo Tanjung berbatasan langsung dengan Danau Singkarak tepatnya pada Batu Bajaranjang;
 - Bahwa tidak ada penduduk yang tinggal di Jorong Kapuah Nagari Bungo Tanjung bagian bawah akan tetapi pada Jorong Kapuah Nagari Bungo Tanjung bagian atas ada penduduk yang tinggal;
 - Bahwa ada penduduk Nagari Bungo Tanjung yang KTP nya bertempat tinggal di Jorong Kapuah Nagari Bungo Tanjung;
 - Bahwa Jorong Kapuah Nagari Bungo Tanjung berbatasan dengan Jorong Sduik yakni pada Batang Sumpur;
 - Bahwa peta T-I,II/8 tidak lagi sesuai dengan kenyataan yang ada;
 - Bahwa pancang batas dipasang di perbatasan antara Nagari Padang Laweh Malalo dengan Nagari Bungo Tanjung dan termasuk di tanah ulayat Datuak Rajo Hulu
10. Sudirman, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memiliki gelar adat Datuk Alan;
 - Bahwa Saksi tinggal di Jorong Kapuah Nagari Bungo Tanjung sejak lahir sampai dengan saat ini;
 - Bahwa tanah objek perkara terletak di Panduang Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa pemilik objek perkara tersebut;
 - Bahwa di objek perkara sebelum adanya pohon alpukat dulunya berupa sawah seluas ± 10 m (sepuluh meter) dari jalan raya;
 - bahwa Saksi mengetahui mengenai adanya perkara terhadap objek perkara dari cerita warga;
 - Bahwa menurut *warih nan bajawek*, Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo berbatasan dengan Jorong Kapuah Nagari Bungo Tanjung di

Halaman 64 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Batu Bajanjang, Batu Palano, Gantiang Palano, dan Guguk Samain;

- Bahwa Jorong Kapuah sampai dengan Muaro Ampuah masuk ke dalam wilayah Nagari Bungo Tanjung;

- Bahwa Muaro Ampuah tersebut merupakan batas alam, setelah Muaro Ampuah ada daerah Aua Baduri yang terletak di Guguk Sulah dan merupakan perbatasan dengan Nagari Sumpur;

- Bahwa pada tahun 1896 terdapat kesepakatan batas antara Nagari Bungo Tanjung dengan Nagari Sumpur yang kemudian ditanami aur berduri sebagai penanda batas wilayah;

- Bahwa antara Nagari Padang Laweh Malalo dengan Nagari Bungo Tanjung sudah ada kesepakatan mengenai batas nagari, yang dulunya hanya berupa kesepakatan ninik mamak saja namun pada tahun 2012 sudah dibuatkan dalam bentuk kesepakatan tertulis antara ninik mamak Nagari Bungo Tanjung dan Nagari Padang Laweh Malalo;

- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2019 dilakukan pemasangan pancang batas yang kemudian dituangkan dalam bentuk Berita Acara;

- Bahwa Saksi ikut menghadiri acara pemasangan pancang batas di daerah Batu Palano, Gantiang Palano, dan Guguk Samain;

- Bahwa pada saat acara pemasangan pancang batas tersebut, sudah mengundang unsur pemerintah dari Camat dan Polsek akan tetapi tidak datang;

- Bahwa bukti surat P.19 adalah benar dan Saksi ikut menandatangani;

- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P.15 dan P.16 namun Saksi tidak ikut menandatangani;

- Bahwa jarak dari Jorong Kapuah ke Muaro Ampuah adalah sekitar 300 m (tiga ratus meter) dan berbatasan langsung dengan Danau Singkarak;

- Bahwa Jorong Kapuah terdiri dari 3 (tiga) dusun, yakni Dusun Kapalo Kapuah, Dusun Guguk Cako, dan Dusun Luak Parigi;

- Bahwa warga Jorong Kapuah tinggal di Luak Dusun Parigi;

- Bahwa tidak ada warga Jorong Kapuah yang tinggal di daerah Batu Bajanjang;

- Bahwa pada saat ini daerah Batu Bajanjang sudah dikuasai oleh warga Sumpur dikarenakan sudah ada yang membangun rumah di daerah tersebut;

Halaman 65 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hotel Sumpur dibangun setelah salah seorang warga Nagari Sumpur membeli tanah tersebut kepada warga Jorong Tanjung Sawah Nagari Padang Laweh Malalo;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya sertifikat atas objek perkara;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwasanya sudah ada 23 (dua puluh tiga) sertifikat yang dikeluarkan terhadap 60 ha (enam puluh hektar) tanah yang ada di Nagari Padang Laweh Malalo dan Nagari Bungo Tanjung yang mana 56 ha (lima puluh enam hektar) berada di wilayah Nagari Padang Laweh Malalo dan 4 ha (empat hektar) berada di wilayah Nagari Bungo Tanjung;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada kegiatan dari pegawai BPN di sekitar objek perkara;

11. Indrawan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 merupakan *mamak dan kemenakan sapandam sapakuburan* dan seranji;
- Bahwa Penggugat berasal dari Suku Jambak kaum Datuk Kabasaran Nan Itam yang sekarang dipegang oleh Zaibul;
- Bahwa Zaibul adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
- Bahwa objek perkara berada di Panduang Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa objek perkara merupakan pusaka tinggi kaum Datuk Kabasaran Nan Itam;
- Bahwa berdasarkan sertifikat yang pernah Saksi lihat, luas objek perkara adalah 5.870 m² (lima ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi);
- Bahwa tanah pusaka tinggi kaum Datuk Kabasaran Nan Itam memiliki luas ±2 ha (dua hektar);
- Bahwa pusaka tinggi kaum Datuk Kabasaran Nan Itam memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Datuk Tianso Nan Kuning;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Datuk Aceh Nan Ketek;
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan dan danau;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Datuk Barbanso (kaum Saksi);
- Bahwa objek perkara memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan kawan tanah ini juga;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan kawan tanah ini juga;

Halaman 66 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatasan dengan jalan;
- Sebelah barat berbatasan dengan kawan tanah ini juga;
- Bahwa tanah Datuk Tianso Nan Kuning letaknya di lokasi Hotel Sumpur dan masuk ke dalam wilayah Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo;
- Bahwa Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo berbatasan dengan Jorong Kapuah Nagari Bungo Tanjung yakni di daerah Batu Bajanjang dan di bagian barat berbatasan dengan daerah Batu Palano, Ganting Palano, dan Guguk Samain;
- Bahwa Nagari Bungo Tanjung berbatasan dengan Nagari Sumpur di daerah Muaro Ampuah, yang jaraknya $\pm 150-200$ (seratus lima puluh sampai dengan dua ratus) meter dari Jorong Kapuah Nagari Bungo Tanjung;
- Bahwa batas antar nagari tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan ninik mamak;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Datuk Sari telah ada kesepakatan batas nagari pada tahun 1896, 1908, 1945, 2000, 2001, 2012, 2019, dan 2020. Sedangkan kesepakatan tertulisnya ada pada tahun 2000, 2001, 2012, 2019, dan tahun 2020;

12. Abu Bakar, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki gelar adat Datuk Sari Majo Lelo;
- Bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 merupakan *mamak dan kamanakan*;
- Bahwa Penggugat berasal dari Suku Jambak kaum Datuk Kabasaran Nan Itam yang sekarang dipegang oleh Zaibul;
- Bahwa objek perkara berada di Panduang Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa objek perkara merupakan bagian dari pusaka tinggi kaum Datuk Kabasaran Nan Itam;
- Bahwa tanah pusaka tinggi kaum Datuk Kabasaran Nan Itam memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Datuk Tianso Nan Kuning;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Datuk Aceh Nan Ketek;
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan dan danau;
- Sebelah barat berbatasan dengan Datuk Barbanso (kaum Saksi);

Halaman 67 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek perkara memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan kawan tanah ini juga;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan kawan tanah ini juga;
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah barat berbatasan dengan kawan tanah ini juga;
- Bahwa sebelah utara dari tanah Datuk Tianso Nan Kuning berbatasan dengan tanah pusaka tinggi kaum Datuk Majo Datuk Nan Ketek yang terletak di Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo;
- Bahwa sebelah utara dari tanah pusaka tinggi kaum Datuk Majo Datuk tersebut terdapat kincir milik Nenek Saripah suku Jambak yang merupakan kaum Datuk Majo Datuk Nan Ketek;
- Bahwa Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo berbatasan dengan Jorong Kapuah Nagari Bungo Tanjung;
- Bahwa kincir Nenek Saripah tersebut terletak ± 50 (lima puluh) meter dari batas wilayah Nagari Padang Laweh Malalo dan Jorong Kapuah Nagari Bungo Tanjung;
- Bahwa setelah kincir tersebut terdapat tanah Datuk Tan Mudo di Jorong Rumbai yang merupakan orang Malalo;
- Bahwa batas antara Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo dengan Jorong Kapuah Nagari Bungo Tanjung ditandai dengan tanda alam Batu Bajanjang, Batu Palano, Pinang Balirik yang sekarang sudah tidak ada lagi, Puncak Palano, dan Guguak Samain;
- Bahwa Jorong Kapuah Nagari Bungo Tanjung berbatasan dengan Jorong Sudut Nagari Sumpur;
- Bahwa pada Jorong Rumbai terdapat Rumbai Atas dan Rumbai Bawah dan objek perkara terletak di Rumbai Bawah;
- Bahwa Saksi tinggal di Rumbai Bawah;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat 1 menggarap tanah objek perkara berupa sawah dari tahun 1958 sampai dengan tahun 1991;
- Bahwa saat ini di atas objek perkara terdapat 1 (satu) unit rumah masih batu bata belum diplester dan pohon serta tanaman lain;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat 1 menggarap tanah objek perkara berdasarkan juraian dari pendahulunya;
- Bahwa selain Penggugat 1, objek perkara juga pernah digarap oleh Penggugat 2 dan juga Martabak;

Halaman 68 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1958 sampai dengan tahun 1991, tanah objek perkara juga digarap oleh Nenek Jarana dan Nenek Ramua yang merupakan mamak dari Penggugat 1 dan orang tua dari Penggugat 2;
- Bahwa Saksi mengetahui objek perkara tersebut dikarenakan semasa sekolah di daerah Sumpur, Saksi berjalan kaki untuk pergi dan pulang sekolah dan pada saat melewati objek perkara, Saksi melihat Nenek Jarana dan Nenek Ramua sedang mengolah sawah kemudian sering memberi kue pada Saksi sewaktu Saksi lewat;
- Bahwa pada saat Nenek Jarana menggarap tanah objek perkara tersebut, Nenek Jarana berusia sekira 45 (empat puluh lima) tahun;
- Bahwa Suhasni mempunyai tanah pusaka tinggi di arah selatan dekat tanah Datuk Aceh Nan Ketek yang ditanami sawah dan tanaman sawo;
- Bahwa dari tanah pusaka tinggi Suhasni tersebut bisa terlihat jelas objek perkara;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Wali Nagari Padang Laweh Malalo selama 2 (dua) periode dari tahun 2002 sampai tahun 2010 serta menjadi Ketua KAN Padang Laweh Malalo selama 2 (dua) periode dari tahun 1989 sampai tahun 1991 dan dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa Hotel Sumpur sekarang dimiliki oleh Datuk Kayo yang dahulunya merupakan tanah kaum Datuk Tianso Nan Kuning yang berupa sawah;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Datuk Kayo kepada Datuk Tianso Nan Kuning pada tahun 1989;
- Bahwa Saksi mengetahui proses jual beli dan ikut menandatangani surat jual beli tanah Hotel Sumpur tersebut selaku Ketua KAN Padang Laweh Malalo;
- Bahwa surat jual beli tanah tersebut juga ditandatangani oleh Pemerintah Nagari Padang Laweh Malalo tapi Pemerintah Nagari Sumpur tidak ikut;
- Bahwa tanah Hotel Sumpur dahulunya sudah ada PBB dan pembayarannya kepada Nagari Padang Laweh Malalo selama \pm 2 (dua) tahun namun sekarang pembayarannya kepada Nagari Sumpur;
- Bahwa dahulu objek perkara juga sudah memiliki PBB yang tercatat atas nama Ramua yang dilakukan penagihan oleh perangkat nagari;
- Bahwa pada tahun 1991 terhadap tanah objek perkara pernah terjadi pagang gadai di bawah tangan saja tapi tidak melalui prosedur nagari;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Hidayati, M.Nasir, Nuzwar Syarif, dan Sukmawati;

Halaman 69 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, pernah ada program menanam pohon pinang mulai dari Padang Laweh Malalo sampai dengan perbatasan dengan Jorong Kapuah Nagari Bungo Tanjung;
- Bahwa pada tahun 1980an dilakukan program penghijauan penanaman pohon Akasia di Batu Bakaruiik yang berbatas dengan Jorong Kapuah Nagari Bungo Tanjung;
- Bahwa program penghijauan tersebut juga dilakukan di nagari lain;
- Bahwa Saksi mengetahui di daerah Malalo ada gelar Datuk Putih dari suku Koto;
- Bahwa pada tahun 2012 ada kejadian pembuatan jalan di objek perkara oleh orang Sumpur kemudian diprotes oleh orang Malalo sehingga proses pembuatan jalan dihentikan;
- Bahwa Saksi mengetahui sudah ada sertifikat atas objek perkara yang terdaftar atas nama Isna namun Saksi tidak pernah melihat sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pemasangan tapal batas di Batu Bajanjang, Batu Palano, Gantiang Palano dan Guguak Samain yang dipasang berdasarkan surat kesepakatan ninik mamak Bungo Tanjung yang isinya menyatakan batas antara Nagari Padang Laweh Malalo dengan Nagari Bungo Tanjung;
- Bahwa Saksi ikut menandatangani Surat Pernyataan Bersama Nagari Malalo Tigo Jurai dan Nagari Bungo Tanjung;
- Bahwa Surat Kesepakatan Malalo Tigo Jurai dan Nagari Bungo Tanjung tidak melibatkan Nagari Sumpur dikarenakan Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo hanya berbatasan dengan Jorong Kapuah Nagari Bungo Tanjung sehingga Nagari Sumpur tidak dilibatkan;
- Bahwa Saksi ikut menandatangani surat P.7;
- Bahwa objek perkara tidak lagi menjadi sawah setelah tahun 1991 karena tidak berhasil dan tidak satu hamparan dengan sawah yang banyak;
- Bahwa semenjak tahun 1991, Saksi melihat tanah objek perkara sudah bersemak;
- Bahwa jarak antara objek perkara dengan Hotel Sumpur sekira 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dipasang plang batas oleh orang Malalo;

Halaman 70 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di sekitar plang batas tersebut terdapat 5 (lima) buah rumah yang setahu Saksi pembayaran PBB nya dilakukan ke Nagari Sumpur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara bersamaan mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kantor Wali Nagari Sumpur, tanggal 23 Juni 2019, tanpa asli, bermaterai cukup, diberi tanda T-I,II/1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 25 Juni 2019, tanpa asli, bermaterai cukup, diberi tanda T-I,II/2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Kaum, tanggal 24 Juni 2019, tanpa asli, bermaterai cukup, diberi tanda T-I,II/3;
4. Fotokopi Ranji Keturunan Enak Kenagarian Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, tanggal 23 Juni 2019, tanpa aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T-I,II/4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2020 atas nama Isna atas objek yang terletak di Suduik Nagari Sumpur dengan luas 5.870 m², tanggal 27 April 2020, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T-I,II/5;
6. Fotokopi Salinan Akta Jual Beli Nomor 25 Tahun 2020 tanggal 17 Juni 2020, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T-I,II/6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00085 Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar atas Nama Isna, tanggal 13 Januari 2020, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T-I,II/7;
8. Fotokopi Peta Dasar Kart Negari van de Boengotandjoeng, Soemper, en Padanglawas tahun 1896, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T-I,II/8;
9. Fotokopi Surat Permintaan Keterangan Lokasi/Wilayah kepada Wali Nagari Sumpur, tanggal 12 Januari 2021, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T-I,II/9;
10. Fotokopi Surat Klarifikasi dari Walinagari Sumpur tanggal 19 Januari 2021, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T-I,II/10;
11. Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, tanpa asli, bermaterai cukup, diberi tanda T-I,II/11;
12. Fotokopi Surat Ketetapan Sementara Nomor 1/1955 mengenai Persengketaan Tanah Ulayat Negeri Sumpur dengan Bg. Tandjung, tanggal 18 Oktober 1955, tanpa asli, bermaterai cukup, diberi tanda T-I,II/12;

Halaman 71 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sumpur, tanggal 1 Februari 1990, tanpa asli, bermaterai cukup, diberi tanda T-I,II/13;

14. Fotokopi Peta dari Departemen Kehutanan untuk Program Penghijauan dai Jorong Sudut Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, tanpa asli, bermaterai cukup, diberi tanda T-I,II/14;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. David, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Wali Jorong Suduik Nagari Sumpur;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Wali Jorong Suduik sejak tanggal 20 Juli 2014 hingga saat ini;
- Bahwa Jorong Suduik Nagari Sumpur memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jorong Sebarang Air Taman (Seberta);
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Padang Laweh Malalo;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Nagari Batipuh Baruah;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jorong Nagari Nagari Sumpur;
- Bahwa batas antara Nagari Sumpur dengan Nagari Padang Laweh Malalo ditandai dengan adanya tugu LKMD yang dibangun di pinggir jalan arah ke Danau Singkarak sekira tahun 1983/1984 namun sekarang tugu tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Penggugat 2 merupakan warga Nagari Padang Laweh Malalo sedangkan Tergugat 1 merupakan warga Jorong Sebarang Air Taman Nagari Sumpur;
- Bahwa yang menjadi objek perkara adalah tanah yang telah bersertifikat atas nama Tergugat 2;
- Bahwa objek perkara terletak di Jorong Suduik Nagari Sumpur;
- Bahwa objek perkara merupakan tanah pusaka tinggi kaum Tergugat 1 yakni kaum Datuk Bungsu;
- Bahwa Saksi mengetahui objek perkara merupakan pusaka tinggi kaum Tergugat 1 dari cerita Tergugat 1;
- Bahwa objek perkaranya dahulunya berupa semak belukar namun sejak tahun 2020 sudah ada 1 (satu) unit rumah yang dibangun oleh Tergugat 2 di atas tanah tersebut;

Halaman 72 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek perkara memiliki luas sekitar 5.870 m² (lima ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi;
- Bahwa objek perkara memiliki Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang terdaftar atas nama Tergugat 1;
- Bahwa Pajak Bumi Bangunan (PBB) atas objek perkara terbit setelah adanya penerbitan sertifikat atas objek perkara yang terdaftar atas nama Tergugat 1;
- Bahwa sejak tahun 2020 Saksi yang melakukan pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) atas objek perkara kepada Tergugat 1;
- Bahwa sebelum tahun 2020 pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) atas objek perkara dilakukan oleh Wali Jorong Seberang Air Taman;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pajak Bumi Bangunan (PBB) atas objek perkara sebelum tahun 2020 yang dipungut oleh Wali Jorong Seberang Air Taman;
- Bahwa objek perkara memiliki batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Sukmawati;
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sukmawati;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Nuzuar Syarif;
- Bahwa Sukmawati berasal dari kaum Datuk Tan Pahlawan sedangkan Nuzuar Syarif berasal dari kaum Datuk Panghulu Basa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita bahwasanya tanah milik Sukmawati dan Nuzuar Syarif tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa Saksi pernah membuat dan bertandatangan selaku Wali Jorong Sudiik dalam surat penguasaan fisik yang dimintakan oleh Sukmawati dan Nuzuar Syarif;
- Bahwa Saksi pernah membuat dan bertandatangan pada surat penguasaan fisik bidang tanah yang dimintakan oleh Tergugat 1 sebagaimana yang terdapat dalam bukti TT/5;
- Bahwa Saksi pernah mendampingi petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar datang ke objek perkara atas perintah dari Wali Nagari Sumpur yang menunjuk Saksi untuk mendampingi petugas ukur tersebut datang ke objek perkara;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran oleh petugas ukur, dihadiri oleh Nuzuar Syarif selaku batas sepadan sebelah selatan, sedangkan untuk batas sepadan sebelah utara dan barat diwakili oleh Saksi sendiri dikarenakan Sukmawati meminta Saksi untuk mewakilinya;

Halaman 73 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran terhadap objek perkara tidak ada pihak yang datang mengajukan keberatan;
- Bahwa objek perkara tidak pernah digarap oleh penduduk Nagari Padang Laweh Malalo;
- Bahwa objek perkara terdiri dari tanah perkebunan (*parak*) yang digarap oleh Hidayati dan M. Nasir;
- Bahwa *parak* tersebut ditanami dengan pohon kulit manis oleh Hidayati sedangkan M. Nasir menanami tanah tersebut dengan pohon sawo, pohon bayur, dan pohon coklat;
- Bahwa M. Nasir dan Hidayati memiliki hubungan kakak beradik dan merupakan *kemenakan* dari Datuk Bungsu;
- Bahwa di atas objek perkara terdapat pohon marapalam yang tumbuh sekitar 5 (lima) meter dari rumah yang dibangun di atas objek perkara;
- Bahwa buah marapalam tersebut dipanen oleh tauke dan kemudian uangnya diserahkan kepada Tergugat 1;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Martabak;
- Bahwa Hotel Sumpur terletak di Jorong Suduik Nagari Sumpur;
- Bahwa Saksi yang melakukan pemungutan terhadap Pajak Bumi Bangunan (PBB) atas Hotel Sumpur;
- Bahwa izin dan surat-surat lainnya yang terkait pembangunan Hotel Sumpur dikeluarkan oleh Nagari Sumpur;
- Bahwa Hotel Sumpur dibangun antara tahun 1989 dan 1990 di atas tanah yang dahulunya miliki kaum Datuk Tan Pahlawan;
- Bahwa pemilik Hotel Sumpur adalah Datuk Kayo;
- Bahwa dalam waktu dekat ini, ada pemasangan patok batas nagari yang dipasang oleh penduduk Nagari Padang Laweh Malalo akan tetapi tanpa sepengetahuan Wali Jorong Suduik Nagari Sumpur;
- Bahwa Nagari Sumpur terdiri dari 5 (lima) jorong, yakni Jorong Suduik, Jorong Seberang Air Taman, Jorong Nagari, Jorong Kubu Gadang, dan Jorong Batu Baraguang;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Enak;
- Bahwa gelar Mamak Kepala Kaum dalam kaum Datuk Bungsu dipegang oleh Erizal yang merupakan anak dari Tergugat 1;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui tanah objek perkara sejak berusia 12 (dua belas) tahun;

Halaman 74 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat M. Nasir dan Hidayati menggarap tanah objek perkara namun Saksi mendengar cerita dari Hidayati bahwasanya Hidayati lah yang menggarap objek perkara tersebut;
- Bahwa M. Nasir dan Hidayati berasal dari Malalo kemudian *malakok* pada kaum Tergugat 1 di Nagari Sumpur;
- Bahwa Saksi pernah melihat tugu batas antara Nagari Sumpur dengan Nagari Padang Laweh Malalo yang terletak sekitar 500 m (lima ratus meter) dari objek perkara;
- Bahwa tugu batas tersebut terletak ke arah selatan dari objek perkara;
- Bahwa Saksi pernah merantau pada tahun 2003 selama 3-4 tahun;
- Bahwa di daerah Batu Bajaranj terdapat plang batas yang bertuliskan Batas Ulayat Nagari Malalo Tigo Jurai dengan Bungo Tanjung;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Jorong Kapuah Nagari Bungo Tanjung;
- Bahwa diantara Jorong Seberang Air Taman dan Jorong Suduik tidak terdapat Jorong Kapuah Nagari Bungo Tanjung;
- Bahwa Jorong Kapuah Nagari Bungo Tanjung terletak di perbatasan Kecamatan Batipuh dengan Kecamatan Batipuh Selatan yang posisinya ada di atas bukit;
- Bahwa terdapat batas antara Nagari Padang Laweh Malalo, Nagari Sumpur, dan Nagari Bungo Tanjung yang sudah ditetapkan sejak zaman Belanda yang kemudian dituangkan dalam peta tiga nagari;
- Bahwa terhadap batas tiga nagari tersebut sudah dibuatkan penetapan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Datar pada tahun 1955;

2. Ade Hendrico, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Wali Nagari Sumpur yang menjabat sejak tanggal 13 November 2017 hingga saat ini;
- Bahwa objek perkara terletak di Jorong Suduik Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa objek perkara memiliki luas sekitar $\pm 5.870 \text{ m}^2$ (lima ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi) yang memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Sukmawati;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Nuzuar Syarif;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sukmawati;
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan;

Halaman 75 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek perkara tersebut sudah bersertifikat atas nama Tergugat 1 yang kemudian diperjualbelikan kepada Tergugat 2 sejak tahun 2019;
- Bahwa di atas objek perkara terdapat pohon marapalam, pohon sawo, dan pohon kopi;
- Bahwa hasil dari penjualan buah marapalam di atas objek perkara diserahkan oleh Mak Katik yang merupakan warga Jorong Seberang Air Taman kepada Tergugat 1;
- Bahwa tanah objek perkara tidak pernah dijadikan sawah karena kontur tanahnya yang berupa lereng;
- Bahwa di atas objek perkara pada saat ini sudah ada 1 (satu) buah bangunan yang dibangun oleh warga Nagari Padang Laweh Malalo;
- Bahwa pembangunan rumah tersebut dilakukan setelah adanya sertifikat atas objek perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui objek perkara terletak di Jorong Suduik Nagari Sumpur berdasarkan SK Bupati Tanah Datar Tahun 1955 dan peta topografi tahun 1896 serta Peta RTRW Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa peta RTRW Kabupaten Tanah Datar tersebut Saksi dapatkan dari Arsip Nagari Sumpur;
- Bahwa tanah objek perkara tersebut merupakan pusaka tinggi kaum Tergugat 1;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek perkara merupakan pusaka tinggi kaum Tergugat 1 dari Surat Persetujuan Kaum Tergugat 1;
- Bahwa Tergugat 1 mengajukan pengurusan tanah tersebut kepada Saksi secara tertulis kemudian Saksi selaku Wali Nagari Sumpur mengeluarkan Surat Keterangan;
- Bahwa pada saat melakukan pengurusan tanah tersebut, Tergugat 1 juga melampirkan surat persetujuan dari kaum Datuk Bungsu;
- Bahwa Surat persetujuan Kaum tersebut diketahui oleh Erizal Datuk Bungsu yang merupakan anak dari Tergugat 1;
- Bahwa Saksi mengenal Enak pada saat pembuatan ranji oleh Tergugat 1 yang juga ditandatangani oleh Saksi selaku Wali Nagari Sumpur;
- Bahwa gelar Datuk Bungsu berkembang di Suku Koto Jorong Seberang Air Taman Nagari Sumpur;
- Bahwa pada Jorong Sudut terdapat pusaka tinggi kaum Datuk Putih dari Suku Koto dan kaum Datuk Marajo dari Suku Sumagek;

Halaman 76 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sukmawati berasal dari anggota Kaum Datuk Tan Pahlawan;
- Bahwa Jorong Suduik Nagari Sumpur memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jorong Sebarang Air Taman (Seberta);
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Nagari Gunung Rajo Batipuh Baruah;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Danau Singkarak;
- Bahwa Saksi mengetahui batas antara Nagari Sumpur dengan Nagari Padang Laweh Malalo tersebut adalah berdasarkan SK Bupati Tanah Datar tahun 1955;
- Bahwa SK Bupati Tanah Datar tahun 1955 tersebut terkait dengan pengaturan batas wilayah nagari;
- Bahwa batas antara Jorong Suduik Nagari Sumpur dengan Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo ditandai dengan tugu LKMD yang dibuat sekira tahun 1984;
- Bahwa tugu batas antara Jorong Suduik Nagari Sumpur dengan Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo berada sekitar 300 m (tiga ratus meter) dari objek perkara dan terletak di sebelah kiri arah ke Danau Singkarak namun sekarang tugu tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa Nagari Sumpur terdiri dari 5 (lima) jorong, yakni Jorong Suduik, Jorong Sebarang Air Taman, Jorong Nagari, Jorong Kubu Gadang, dan Jorong Batu Baragauang;
- Bahwa Hotel Sumpur terletak di Jorong Suduik Nagari Sumpur;
- Bahwa dari arah selatan, Hotel Sumpur terletak sebelum daerah Batu Bajanjang;
- Bahwa pembangunan rumah yang terletak di atas objek perkara belum selesai dikarenakan ada keributan;
- Bahwa Tergugat 2 merupakan warga Jorong Suduik Nagari Sumpur;
- Bahwa Tergugat 2 membeli objek perkara kepada Tergugat 1 untuk dijadikan objek wisata, Pendidikan, olahraga, dan keagamaan, yang bernama Yayasan Siti Nurjanah;

Halaman 77 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek perkara sudah memiliki Pajak Bumi Bangunan (PBB) sejak tahun 2020 yang terdaftar atas nama Tergugat 1;
- Bahwa Pajak Bumi Bangunan (PBB) atas objek perkara terbit setelah adanya sertifikat tanah atas objek perkara;
- Bahwa sebelum adanya Pajak Bumi Bangunan (PBB) dilakukan pemungutan pajak atas objek perkara akan tetapi dahulunya bernama lpeda;
- Bahwa Saksi pernah memerintahkan Saksi David selaku Wali Jorong Suduik Nagari Sumpur untuk mendampingi Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar untuk memeriksa dan mengukur objek perkara;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran terhadap objek perkara tersebut tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat TT/19 yang merupakan Surat Pemberitahuan yang dipasang pada Kantor Wali Nagari Sumpur selama 60 (enam puluh) hari dan selama 60 (enam puluh) hari tersebut tidak pernah ada pihak yang datang untuk menyatakan keberatan;
- Bahwa Sejak tahun 2003, Saksi tinggal di Bukittinggi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Jual Beli tanah objek perkara dari Tergugat 1 kepada Tergugat 2;
- Bahwa menurut cerita dari Erizal, objek perkara tersebut pernah digarap oleh M. Nasir;
- Bahwa Saksi mengenal Erizal yang merupakan anak dari Tergugat 1 karena merupakan teman sewaktu SMP;
- Bahwa Erizal memiliki gelar Datuk Bungsu dan merupakan mamak kepala kaum dan mamak kepala waris dalam kaumnya;
- Bahwa Saksi pernah melihat ranji kaum Tergugat 1;
- Bahwa ranji kaum Tergugat 1 tersebut ditandatangani oleh Datuk Putihah sebagai penghulu;
- Bahwa Sukmawati berasal dari kaum Datuk Tan Pahlawan suku Koto, sedangkan Nuzuar Syarif berasal dari kaum Datuk Marajo suku Sumagek;
- Bahwa pengurusan sertifikat atas objek perkara dikuasakan oleh Tergugat 1 kepada orang lain untuk mengurusnya;
- Bahwa daerah Batu Bajanjang terletak di Jorong Suduik Nagari Sumpur;

Halaman 78 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jorong Kapuah Nagari Bungo Tanjung tidak ada berbatasan dengan Nagari Sumpur;
- 3. Nuzuar Syarif, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang diperkarakan oleh para Penggugat dan para Tergugat adalah terkait sertifikat tanah yang terletak di Jorong Suduik Nagari Sumpur dengan luas kurang lebih $\pm 5.870 \text{ m}^2$ (lima ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi) yang terdaftar atas nama Tergugat 1;
 - Bahwa di atas objek perkara saat ini terdapat 1 (satu) buah bangunan di yang dibangun oleh orang Malalo sekira bulan Juni 2020;
 - Bahwa tanah objek perkara lebih luas daripada rumah yang dibangun di atasnya;
 - Bahwa pembangunan tersebut dilakukan secara tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan kepada pihak Nagari Sumpur;
 - Bahwa setelah diketahuinya pembangunan rumah tersebut, Saksi selaku Wakil Ketua Pemuda Nagari Sumpur langsung melapor kepada Wali Jorong Sudut Nagari Sumpur kemudian Saksi bersama Wali Jorong Sudut Nagari Sumpur dan Ketua Pemuda melarang pembangunan di atas objek perkara tersebut;
 - Bahwa pembangunan rumah tersebut sudah hampir selesai namun belum ditempati;
 - Bahwa Saksi mengetahui objek perkara merupakan tanah Tergugat 1 dikarenakan sebelah selatan objek perkara tersebut berbatasan dengan tanah milik Saksi;
 - Bahwa tanah Saksi yang berbatasan dengan objek perkara tersebut memiliki luas sekira 5 (lima) hektar dan sudah disertifikatkan;
 - Bahwa objek perkara terdiri dari semak belukar dan sejak dahulunya tidak pernah dijadikan sawah;
 - Bahwa sebelah selatan dari tanah Saksi berbatasan dengan Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo yang batasnya berupa sungai dan kincir;
 - Bahwa di dekat sungai yang merupakan batas antara Nagari Malalo dengan Nagari Sumpur tersebut pernah terdapat tugu batas nagari yang terbuat dari tembok semen namun sekarang tugu tersebut sudah tidak ada lagi;

Halaman 79 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat 1 tidak pernah menggarap tanah objek perkara namun menyuruh orang lain untuk menggarap tanah tersebut yakni M. Nasir Sutan Sampono;
- Bahwa Saksi mengetahui M. Nasir Sutan Sampono menggarap objek perkara atas izin dari Isna karena Saksi sendiri yang langsung menanyakan hal tersebut kepada M. Nasir Sutan Sampono;
- Bahwa M. Nasir Sutan Sampono menggarap objek perkara sejak tahun 1987/1988;
- Bahwa M. Nasir Sutan Sampono merupakan orang keturunan Malalo yang sudah berumah di Nagari Sumpur;
- Bahwa M. Nasir Sutan Sampono dahulunya menanam tomat dan kulit manis di atas objek perkara;
- Bahwa M. Nasir Sutan Sampono sudah meninggal sekira 2-3 tahun yang lalu dan sekarang tanah objek perkara digarap oleh adiknya yang bernama Hidayati;
- Bahwa Hidayati menanam pohon kulit manis di atas tanah objek perkara;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menggarap tanah objek perkara selain M. Nasir dan Hidayati;
- Bahwa objek perkara memiliki batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Wati;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Saksi;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Saksi
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan dan Danau Singkarak;
- Bahwa tanah Wati juga sudah disertifikatkan;
- Bahwa sebelah utara tanah Wati berbatasan dengan tanah Datuk Putih yang masih terletak di Jorong Sudut Nagari Sumpur;
- Bahwa tidak ada Jorong Kapuah Nagari Bungo Tanjung diantara Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo dengan Jorong Suduik Nagari Sumpur;
- Bahwa pada tahun 1984 pernah dilakukan program penghijauan oleh pemerintah di atas tanah objek perkara dan juga tanah Saksi;
- Bahwa pada saat program penghijauan tersebut dilakukan penanaman pohon akasia dan mahoni sedangkan di wilayah Nagari Malalo dilakukan penanaman pohon pinus;
- Bahwa terhadap tanah Saksi dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan pada pertengahan tahun 2019 yang Saksi hadir secara

Halaman 80 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung sedangkan pihak Tergugat sebagai batas sepadan diwakili oleh David selaku Wali Jorong;

- Bahwa sewaktu dilakukan pengukuran terhadap objek perkara oleh Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar, Saksi datang sebagai batas sepadan bersama dengan Wali Jorong;

- Bahwa pengukuran terhadap objek perkara tersebut dilakukan selama 1 (satu) hari dan pada saat itu tidak ada pihak manapun yang keberatan;

- Bahwa pihak Kantor Pertanahan telah melakukan pengumuman atas objek perkara yang dipasang pada Kantor Wali Nagari Sumpur;

- Bahwa tanah yang berbatasan dengan objek perkara merupakan tanah pusaka tinggi kaum Saksi;

- Bahwa Saksi berasal dari kaum Datuk Panghulu Basa suku Sumagek;

- Bahwa tanah tersebut telah disertifikatkan atas nama Saksi;

- Bahwa objek perkara merupakan pusaka tinggi kaum Tergugat 1 yakni kaum Datuk Bungsu;

- Bahwa Saksi mengetahui objek perkara merupakan pusaka tinggi kaum Tergugat 1 berdasarkan tutur dari *mamak* Saksi sewaktu Saksi masih kecil;

- Bahwa Tergugat 1 berasal dari payung kaum Datuk Bungsu Suku Koto, sedangkan Wati berasal dari payung kaum Datuk Tan Pahlawan Suku Koto;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Datuk Aceh Nan Ketek, Datuk Barbanso, dan Datuk Tianso Nan Kuning;

- Bahwa batas antara tanah Saksi dengan objek perkara ditandai dengan pohon kelapa;

- Bahwa Batu Bajanjang terletak di Jorong Sudut Nagari Sumpur;

- Bahwa Batu Palano, Gantiang Palano, dan Guguak Samain terletak di Jorong Sudut Nagari Sumpur;

- Bahwa Batu Bajanjang, Batu Palano, dan Gantiang Palano tidak menunjukkan batas antara Nagari Sumpur dengan Nagari Padang Laweh Malalo;

- Bahwa Hotel Sumpur dimiliki oleh Datuk Kayo;

- Bahwa tanah pusaka tinggi Saksi yang berbatasan dengan objek perkara telah Saksi jual kepada Pak Soleh yang merupakan warga Nagari Sumpur;

- Bahwa Saksi pernah merantau ke Jakarta selama ±8 (delapan) tahun dan baru kembali ke Nagari Sumpur pada tahun 1990;

- Bahwa *mamak* kepala kaum dalam kaum Saksi adalah Datuk Panghulu Basa, sedangkan *mamak* kepala warisnya adalah Saksi;

Halaman 81 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa mamak kepala waris dalam kaum Tergugat 1 akan tetapi setahu Saksi, Tergugat 1 memiliki saudara laki-laki;
- Bahwa Tergugat 1 tinggal di Jorong Seberang Air Taman Nagari Sumpur;
- 4. Hidayati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang menjadi objek perkara adalah tanah yang dulunya pernah Saksi garap;
 - Bahwa objek perkara merupakan tanah Tergugat 1;
 - Bahwa Saksi berasal dari Suku Koto;
 - Bahwa nenek moyang Saksi dahulunya berasal dari Nagari Malalo namun kemudian pindah ke Nagari Sumpur;
 - Bahwa menurut cerita dari nenek Saksi, pada awalnya nenek Saksi pindah dari Nagari Malalo dan *malakok* pada kaum Datuk Bungsu kemudian Tergugat 1 memberikan sebidang tanah kepada Saksi untuk dijadikan tempat tinggal yang letaknya sekitar ± 1 km (satu kilometer) dari objek perkara;
 - Bahwa Saksi tinggal di Jorong Suduik Nagari Sumpur, sedangkan Tergugat 1 sejak dahulunya tinggal di Jorong Seberang Air Taman Nagari Sumpur;
 - Bahwa Saksi menggarap objek perkara sejak tahun 1996 atas izin dari Tergugat 1 namun sekarang Saksi sudah tidak lagi menggarap sawah tersebut;
 - Bahwa sebelum Saksi, objek perkara digarap oleh kakak Saksi yang bernama M. Nasir;
 - Bahwa dahulunya M. Nasir menanam cabe, sawo, dan kopi di atas objek perkara kemudian hasilnya dibagi kepada Tergugat 1, sedangkan Saksi menanam kulit manis di atas objek perkara dan sampai sekarang kulit manis tersebut masih ada di atas objek perkara;
 - Bahwa M. Nasir menggarap objek perkara sejak tahun 1970 akhir sampai dengan tahun 1985;
 - Bahwa objek perkara dahulunya berupa hutan lalu pertama kali dibuka oleh M. Nasir;
 - Bahwa objek perkara memiliki batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Sukmawati;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Nuzuar Syarif;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sukmawati;
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan;

Halaman 82 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Saksi Nuzuar Syarif menggarap tanahnya;
- Bahwa selama Saksi menggarap objek perkara tidak pernah ada yang mengganggu ataupun melarang Saksi;
- Bahwa selama M. Nasir menggarap objek perkara tersebut Saksi juga tidak pernah mendapat cerita bahwasanya M. Nasir dilarang ataupun diganggu oleh orang lain;
- Bahwa objek perkara tidak pernah dijadikan sawah dikarenakan di sekitar objek perkara banyak hama babi;
- Bahwa Saksi mengenal Martabak dikarenakan Saksi pernah memperkerjakan Martabak untuk membersihkan objek perkara agar tanaman kulit manisnya bias tumbuh subur;
- Bahwa tidak ada Jorong Kapuah Nagari Bungo Tanjung di antara Nagari Sumpur dengan Nagari Padang Laweh Malalo;
- Bahwa objek perkara sudah memiliki sertifikat yang terdaftar atas nama Tergugat 1 yang terbit sejak bulan Januari 2020;
- Bahwa Saksi menggarap objek perkara sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa hasil dari objek perkara hanya Saksi serahkan kepada Tergugat 1;
- Bahwa di atas objek perkara telah dibangun 1 (satu) buah rumah oleh Penggugat 2;
- Bahwa ibu dari Tergugat 1 bernama Syamsiah;
- Bahwa Tergugat 1 terdiri dari 4 (empat) orang bersaudara, yakni Tergugat 1, Kartini, Amril, dan Suarni;
- Bahwa Tergugat 1 memiliki 6 (enam) orang anak, yakni Heriyanti, Ifda, Erizal, Herlina, Epi, dan Linda;
- Bahwa suami Tergugat 1 bernama M. Taher;
- Bahwa Enak merupakan anggota kaum Tergugat 1 yakni kaum Datuk Bungsu;
- Bahwa Datuk Putih merupakan datuk dalam suku Koto;
- Bahwa Saksi mengenal Amrizal Datuk Tianso Nan Kuning yang merupakan adik dari ayah Saksi;
- Bahwa ayah Saksi tidak pernah menceritakan bahwasanya di dekat objek perkara terdapat tanah Datuk Tianso Nan Kuning;
- Bahwa di Nagari Malalo, Saksi berasal dari kaum Datuk Sulaiman suku Chaniago;
- Bahwa Hotel Sumpur dimiliki oleh Datuk Kayo;
- Bahwa Rasyidin Pakiah Mudo merupakan ayah Saksi;

Halaman 83 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Batu Bajanjang yang berupa batu bertingkat-tingkat dan mengarah ke Danau Singkarak terletak di Jorong Sudut Nagari Sumpur;
 - Bahwa Batu Palano dan Guguak Samain terletak di Jorong Sudut Nagari Sumpur;
 - Bahwa Saksi mengenal Suhasni namun setahu Saksi, Suhasni tidak mempunyai tanah di sekitar objek perkara;
 - Bahwa nenek moyang Tergugat 1 tidak ada yang berasal dari Nagari Malalo;
 - Bahwa sewaktu *malakok* pada kaum Tergugat 1, Saksi tidak ada membawa harta dari Malalo;
 - Bahwa kincir air yang terletak di sebelah selatan objek perkara merupakan milik orang tua Datuk Sulaiman;
5. Darmilis Datuk Putih, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memiliki gelar Datuk Putih;
 - Bahwa Saksi merupakan mamak kepala suku Koto;
 - Bahwa Tergugat 1 berasal dari suku Koto dan Saksi merupakan mamak kepala sukunya;
 - Bahwa objek perkara merupakan pusaka tinggi kaum Tergugat 1;
 - Bahwa objek perkara terletak di Batu Ampuah Jorong Suduik Nagari Sumpur;
 - Bahwa sebagian dari objek perkara terdiri dari semak belukar;
 - Bahwa mamak kepala waris dalam kaum Tergugat 1 adalah Erizal Datuk Tumanggung yang merupakan anak dari Tergugat 1;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar nama Enak;
 - Bahwa objek perkara memiliki batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Sukmawati (suku Koto);
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Nuzuar Syarif (suku Sumagek);
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sukmawati (suku Koto);
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan raya dekat Danau Singkarak;
 - Bahwa Tergugat 1 berasal dari suku Koto;
 - Bahwa mamak kepala kaum dalam suku Sukmawati adalah Datuk Tan Pahlawan;
 - Bahwa objek perkara sudah memiliki sertifikat yang terbit tahun 2020;
 - Bahwa di atas objek perkara terdapat pohon muarapalam dan mata air;

Halaman 84 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini di atas objek perkara terdapat 1 (satu) buah rumah akan tetapi Saksi tidak mengetahui pemilik rumah tersebut;
- Bahwa pembangunan rumah tersebut dilakukan setelah adanya penerbitan sertifikat atas objek perkara karena pemilik sertifikat sempat melaporkan adanya dugaan penyerobotan lahan;
- Bahwa pada saat ini pembangunan rumah di atas objek perkara sudah dihentikan karena ada larangan dari pemilik sertifikat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya sertifikat atas objek perkara pada saat Saksi dihubungi oleh Tergugat 1 pada saat akan membuat ranji dari Mamak Kepala Suku Koto;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat cerita bahwasanya tanah objek perkara termasuk ke dalam wilayah Nagari Padang Laweh Malalo;
- Bahwa pada tahun 1896 terdapat peta mengenai batas-batas antara Nagari Sumpur, Nagari Padang Laweh Malalo, dan Nagari Bungo Tanjung yang telah disepakati ninik mamak dari 3 (tiga) nagari tersebut;
- Bahwa warga Malalo tidak pernah menggarap objek perkara;
- Bahwa Saksi mengenal Hidayati yang merupakan orang Nagari Sumpur;
- Bahwa nenek moyang Hidayati dahulunya berasal dari Nagari Malalo kemudian nenek dari Hidayati *malakok* pada kaum Isna yakni kaum Datuk Bungsu kemudian dilakukan prosesi adat yang juga dihadiri oleh Datuk Sulaiman yang merupakan mamak kepala kaum Hidayati di Malalo;
- Bahwa Saksi ikut menghadiri prosesi adat *malakok* keluarga Hidayati pada sekira tahun 1980;
- Bahwa Hidayati bertempat tinggal di Jorong Sudut Nagari Sumpur;
- Bahwa keluarga Hidayati diberikan tanah untuk tempat tinggal dan juga tanah untuk digarap;
- Bahwa objek perkara merupakan tanah yang diberikan kepada keluarga Hidayati untuk digarap;
- Bahwa M. Nasir adalah orang yang pertama kali menggarap objek perkara;
- Bahwa M. Nasir dahulunya menanam tanaman muda seperti cabe dan tomat di atas objek perkara, sedangkan Hidayati menanam kulit manis;
- Bahwa Saksi mengetahui objek perkara digarap oleh Hidayati berdasarkan cerita;
- Bahwa sebagian dari hasil garapan dari M. Nasir tersebut diserahkan kepada Tergugat 1;

Halaman 85 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, objek perkara tidak pernah dijadikan sawah dikarenakan kontur tanahnya yang berbatu dan berupa bukit-bukit;
- Bahwa sebelah selatan tanah Nuzuar Syarif, yang berbatasan dengan objek perkara, berbatasan dengan tanah Bakhtiar Koto;
- Bahwa sebelah selatan tanah Bakhtiar Koto tersebut berbatasan dengan sawah milik warga Nagari Sumpur;
- Bahwa tanah Bakhtiar Koto tersebut terletak di Jorong Sudut Nagari Sumpur;
- Bahwa tanah Nuzuar Syarif, Sukmawati, dan Bakhtiar Koto tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa Jorong Sudut Nagari Sumpur berbatasan dengan Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo yang ditandai dengan sebuah tugu namun sekarang tugu tersebut sudah dirobohkan;
- Bahwa tugu batas antara Jorong Sudut Nagari Sumpur dengan Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo terletak di antara tanah Bakhtiar Koto dengan Kincir;
- Bahwa sebelah utara dari tanah Sukmawati, yang berbatasan dengan objek perkara, berbatasan dengan tanah milik Saksi yang ditanami dengan pohon jati kemudian sebelah utaranya lagi berbatasan dengan tanah Datuk Bagindo Sampono yang kemudian berbatasan juga dengan tanah Fahmi Malik;
- Bahwa di sebelah utara tanah Fahmi Malik tersebut terdapat mata air yang sekarang sudah Saksi serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang kemudian dijadikan PDAM sekira tahun 1990;
- Bahwa sebelah utara Jorong Sudut Nagari Sumpur berbatasan dengan Jorong Seberang Air Taman Nagari Sumpur;
- Bahwa Nagari Sumpur terdiri dari 5 (lima) jorong, yakni Jorong Suduik, Jorong Seberang Air Taman, Jorong Nagari, Jorong Kubu Gadang, dan Jorong Batu Baraguang;
- Bahwa Tergugat 1 bertempat tinggal di Jorong Seberang Air Taman Nagari Sumpur;
- Bahwa jarak antara tempat tinggal Saksi dengan objek perkara adalah sekitar 250 m (dua ratus lima puluh meter);
- Bahwa Saksi sudah memegang gelar Datuk Suri Marajo sejak berusia 3 (tiga) bulan karena pada saat itu *mamak* Saksi yang memegang gelar Datuk Putih meninggal dunia;
- Bahwa Datuk Suri Marajo merupakan *datuk panungkek* dari Datuk Putih;

Halaman 86 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memegang gelar Datuk Putih sejak tahun 2016;
 - Bahwa Datuk Tumanggung merupakan mamak kepala waris dalam kaum Tergugat 1;
 - Bahwa objek perkara merupakan tanah pusaka tinggi kaum Tergugat 1 yang Saksi ketahui dari Tergugat 1 sendiri;
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui 3 (tiga) orang anak Tergugat 1, yakni Hidayati, Farida, dan Erizal;
 - Bahwa pengajuan sertifikat atas objek perkara dilakukan sejak pertengahan tahun 2019;
 - Bahwa Batu Bajanjang yang berupa batu bersusun dari arah pinggir Danau Singkarak ke dalam Danau Singkarak terletak di Jorong Sudut Nagari Sumpur;
 - Bahwa Batu Palano dan Guguak Samain terletak di Jorong Sudut Nagari Sumpur;
 - Bahwa pada saat ini terdapat plang batas yang dipasang warga Nagari Padang Laweh Malalo dan Nagari Bungo Tanjung di sekitar daerah Batu Bajanjang;
 - Bahwa sudah ada penetapan batas wilayah Nagari Sumpur, Nagari Padang Laweh Malalo, dan Nagari Bungo Tanjung berdasarkan Peta tahun 1896 dan SK Bupati Tanah Datar tahun 1955;
 - Bahwa berdasarkan SK Bupati Tanah Datar tahun 1955 tersebut kemudian dibuatkan tugu batas nagari namun sekarang tugu tersebut sudah tidak ada;
6. Yayat Ruchiyat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada bulan Januari 1981 Saksi mendapat tugas untuk melaksanakan program penghijauan di lahan-lahan kritis yang salah satunya adalah Nagari Sumpur;
 - Bahwa program penghijauan tersebut dilakukan di Nagari Sumpur, Nagari Batu Taba, Nagari Padang Laweh Malalo, dan Nagari Bungo Tanjung;
 - Bahwa Saksi mendapat tugas untuk melakukan penghijauan di wilayah Jorong Sudut Nagari Sumpur;
 - Bahwa lokasi yang akan dilakukan penghijauan tersebut ditunjukkan oleh Wali Nagari Sumpur;
 - Bahwa yang bertanggungjawab atas program penghijauan di wilayah Nagari Padang Laweh Malalo adalah Raden Kusuma;

Halaman 87 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa program penghijauan tersebut dilakukan dengan penanaman pohon jambu keling, mahoni, akasia, dan pohon jengkol;
- Bahwa untuk wilayah Nagari Padang Laweh Malalo dilakukan penanaman pohon petai, jengkol, dan pinus;
- Bahwa penanaman pohon-pohon tersebut dilakukan dengan sistem swakelola dengan Wali Jorong;
- Bahwa program penghijauan tersebut dilakukan selama 1 (satu) tahun namun Saksi berada di Jorong Sudut Nagari Sumpur ±2 (dua) tahun untuk mengawasi pertumbuhan tanaman yang ditanam;
- Bahwa pada saat melakukan program penghijauan tersebut, Saksi berkoordinasi dengan Feri Zubir selaku Wali Jorong Sudut Nagari Sumpur dan Datuk Kayo selaku Wali Nagari Sumpur;
- Bahwa Saksi melakukan penghijauan mulai dari daerah Batu Bakarut sampai dengan kincir yang berada di arah selatan dekat Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo;
- Bahwa pada saat menentukan batas wilayah kerja program penghijauan tersebut juga dihadiri oleh Bapak Endah yang merupakan Wali Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo dan Bapak Sahiran selaku Sekretaris Kecamatan;
- Bahwa Jorong Sudut Nagari Sumpur ditunjuk untuk program penghijauan tersebut karena lahannya kering dan rawan terbakar;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T-I,II/8 di kantor Camat Batipuh;
- Bahwa untuk menyesuaikan lokasi program penghijauan tersebut dilakukan dengan menggunakan Peta dari Kehutanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak objek perkara;
- Bahwa dari arah utara Nagari Sumpur, kantor Wali Nagari Sumpur dahulunya terletak sebelum jembatan akan tetapi sekarang kantor Wali Nagari Sumpur terletak setelah jembatan;
- Bahwa Batu Palano dan Puncak Palano dahulunya termasuk dalam wilayah kerja Saksi dalam program penghijauan;
- Bahwa berdasarkan peta kerja yang diberikan pada Saksi, Nagari Sumpur berbatasan dengan Nagari Gunung Rajo, Nagari Bungo Tanjung, Nagari Batu Taba, dan Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo;
- Bahwa pada saat diadakan perlombaan antar nagari seprovinsi Sumatera Barat setelah selesainya program penghijauan tersebut, Nagari Sumpur mendapat juara 2 (dua);

Halaman 88 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fahmi Malik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Wali Nagari Sumpur yang menjabat sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa Saksi berasal dari suku yang sama dengan Tergugat 2;
- Bahwa Tergugat bertempat tinggal di Jorong Sudut Nagari Sumpur;
- Bahwa objek perkara terletak di Ampuah Jorong Sudut Nagari Sumpur;
- Bahwa objek perkara memiliki batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Sukmawati kaum Datuk Tan Pahlawan suku Koto;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Nuzuar Syarif suku Sumagek;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sukmawati kaum Datuk Tan Pahlawan suku Koto;
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan dan dibawahnya terdapat pohon kelapa dan pohon ketaping milik Tergugat 1;
- Bahwa tanah Sukmawati dan Nuzuar Syarif sudah bersertifikat;
- Bahwa objek perkara sudah bersertifikat atas nama Tergugat 1;
- Bahwa objek perkara merupakan pusaka tinggi kaum Tergugat 1;
- Bahwa Saksi mengetahui objek perkara merupakan pusaka tinggi kaum Tergugat 1 karena pada saat Saksi menjabat sebagai Wali Nagari Sumpur terdapat program untuk mendata dan menertibkan tanah yang ada di wilayah Nagari Sumpur dan ketika itu Saksi ikut melakukan pengkaplingan terhadap tanah Tergugat 1, tanah Nuzuar Syari, dan Bakhtiar Koto, termasuk seluruh tanah warga Nagari Sumpur lainnya;
- Bahwa Tergugat 1 tidak datang ketika dilakukan pengkaplingan tanah tersebut dan diwakili oleh keponakannya yang bernama Harmaini;
- Bahwa objek perkara pernah digarap oleh M. Nasir yang bercocok tanam di atas objek perkara dengan menggunakan bibit yang diberikan dari Nagari Sumpur;
- Bahwa setelah M. Nasir sampai dengan sekarang, objek perkara digarap oleh adiknya yang bernama Hidayati;
- Bahwa objek perkara digarap oleh M. Nasir atas izin Tergugat 1 karena M. Nasir merupakan kemenakan Tergugat 1;
- Bahwa objek perkara tidak pernah dikuasai ataupun digarap oleh orang Malalo;
- Bahwa objek perkara tidak pernah dijadikan sawah dikarenakan kontur tanahnya yang terdiri dari bebatuan;

Halaman 89 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulunya ada orang dari luar Nagari Sumpur yang mengambil pasir di objek perkara namun dilarang oleh pemuda setempat sehingga akhirnya tidak ada lagi yang mengambil pasir dari objek perkara;
- Bahwa pada saat ini, di atas objek perkara terdapat 1 (satu) buah rumah yang baru dibangun sekira 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemetaan daerah sewaktu menjabat sebagai Wali Nagari Sumpur, tidak pernah ada yang menyatakan keberatan kepada Saksi;
- Bahwa batas antara Nagari Padang Laweh Malalo dengan Nagari Sumpur adalah kincir sebagaimana yang terdapat di dalam peta yang dibuat tahun 1896;
- Bahwa dahulunya terdapat tugu LKMD yang menjadi batas antara Nagari Padang Laweh Malalo dengan Nagari Sumpur yang dibangun atas kesepakatan kedua belah pihak sekira tahun 1983;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan objek perkara adalah sekitar 1 (satu) sampai dengan 1,5 (satu setengah) kilometer;
- Bahwa pada tahun 1936 dilakukan pemasangan pancang batas berupa beton di seluruh nagari yang berada wilayah Kecamatan Batipuh dan Batipuh Selatan, kemudian pada tahun 1955 dilakukan pemasangan pancang beton di Luak Paringgi yang merupakan batas antara Nagari Bungo Tanjung dengan Nagari Sumpur dan pada Telaga Biduak yang merupakan batas antara Nagari Batipuh Baruah dengan Nagari Jorong Sumpur;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat pembangunan pancang beton tersebut dikarenakan Saksi sedang merantau namun menurut kebiasaan yang Saksi ketahui, pembuatan pancang tersebut didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak;
- Bahwa pada tahun 2012 ada proyek pembuatan jalan di sekitar objek perkara, tepatnya pada tanah Bakhtiar Koto, namun mendapat protes dari warga Nagari Padang Laweh Malalo kemudian proyek pembangunan jalan tersebut dihentikan karena ada pelarangan dari Pemerintah Daerah sebab tanah yang akan dijadikan jalan tersebut tidak memenuhi syarat berdasarkan uji kelayakan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa Hotel Sumpur dimiliki oleh Syafi'i Datuk Kayo;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 juga menghadirkan ahli, yaitu Prof. Dr. Busra Azheri, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 90 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memiliki pengetahuan serta kompetensi dalam bidang Hukum Perdata, Hukum Bisnis serta Hukum Adat;
- Bahwa status kepemilikan atas tanah menyangkut aspek keperdataan sedangkan proses pendaftaran tanah menyangkut aspek administratif;
- Bahwa dalam proses administratif pendaftaran hak atas tanah terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi, yang mana salah satunya adalah alas hak atas tanah tersebut;
- Bahwa di Sumatera Barat sudah tidak ada satupun tanah yang tidak memiliki alas hak. Setiap jengkal tanah yang ada di Sumatera Barat bisa ditelusuri pemilik atas tanah tersebut;
- Bahwa alas hak atas tanah di Sumatera Barat khususnya tanah ulayat dapat dikategorikan ke dalam 4 (empat) golongan yakni tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum dan tanah ulayat rajo;
- Bahwa pada saat ini mayoritas tanah yang sudah memiliki sertifikat hak atas tanah adalah tanah yang berasal dari tanah ulayat kaum;
- Bahwa pendaftaran tanah ulayat kaum harus didasari oleh ranji yang diketahui oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum serta ditandatangani oleh seluruh anggota kaum untuk kemudian diratifikasi pada Kerapatan Adat Nagari (KAN);
- Bahwa pendaftaran tanah harus memenuhi prinsip formil dan materil;
- Bahwa hukum Agraria di Indonesia menganut sistem stelsel negatif bertendensi positif;
- Bahwa proses penerbitan tanah di Indonesia menganut asas publisitas. Jadi setelah semua persyaratan administratif untuk melakukan pendaftaran tanah telah lengkap maka sebelum dilakukan penerbitan sertifikat hak atas tanah, Badan Pertanahan Nasional daerah setempat akan melakukan pengumuman pada kantor wali nagari/kantor desa selama ± 30 (tiga puluh) hari. Kemudian jika tidak ada pihak yang keberatan, maka barulah diterbitkan sertifikat hak atas tanah tersebut;
- Bahwa dengan adanya pendaftaran hak atas tanah ulayat tidak akan menimbulkan peralihan status tanah akan tetapi untuk menciptakan kepastian hukum terhadap tanah ulayat tersebut;
- Bahwa pada prinsipnya suatu hak atas tanah ulayat di tidak boleh diperjualbelikan ataupun digadaikan, akan tetapi sepanjang ada kesepakatan dari kaum maka hal tersebut bisa dilakukan selama memenuhi 4 (empat) keadaan tertentu, yakni *rumah gadang katirisan* (rumah gadang rusak berat), *gadiah gadang indak balaki* (gadis dewasa

Halaman 91 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum menikah), *mambangkik batang tarandam* (membangkit batang tarandam), *mayik tabujua diateh rumah* (mayat terbujur diatas rumah);

- Bahwa seiring dengan perkembangan zaman, dengan adanya sertifikat atas tanah maka banyak tanah kaum yang *diganggam untuakkan* atau dibagi-bagi;

- Bahwa perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata terdiri dari 5 (lima) unsur, yakni perbuatan, perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, kesalahan baik yang berasal dari kesengajaan ataupun kelalaian, kerugian yang dialami baik materil maupun imateril, serta hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan;

- Bahwa dalam sengketa tanah, harus diselesaikan terlebih dahulu sengketa haknya barulah kemudian bisa diselesaikan sengketa administratifnya;

- Bahwa dalam sengketa adat harus didahulukan musyawarah mufakat yang sifatnya *batanggo naiak, bajanjang turun* yang artinya penyelesaian terhadap suatu sengketa adat harus disesuaikan dengan tingkatan dari sengketa tersebut seperti contohnya masalah kaum harus diselesaikan oleh kaum terlebih dahulu kemudian jika tidak ada penyelesaian baru diselesaikan oleh suku dan kemudian barulah diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari. Apabila terjadi permasalahan antar nagari maka yang berwenang menyelesaikan masalah tersebut bukanlah Kerapatan Adat Nagari melainkan Pemerintah Daerah;

- Bahwa kepemilikan tanah ulayat kaum tidak mengikuti prinsip yuridis administratif yang artinya letak objek tanah kaum tidak harus mengikuti domisili atau tempat tinggal anggota kaum;

- Bahwa *sako* merupakan gelar adat yang melekat pada suatu kaum dan suku, sedangkan *pusako* merupakan aset yang dimiliki secara kolektif (komunal);

- Bahwa *pusako randah* bisa berubah menjadi *pusako tinggi* apabila selama 4 (empat) keturunan tidak pernah dibagi-bagi;

- Bahwa *pusako tinggi* muncul berdasarkan pengakuan dari kaumnya;

- Bahwa prinsip *pagang gadai* yang ada di Sumatera Barat adalah jual beli lepas dengan hak untuk memiliki kembali yang artinya selama objek *pagang gadai* tersebut belum ditebus maka objek *pagang gadai* tersebut tetap berada dalam penguasaan pemegang gadai;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk kepentingan sangkalannya mengajukan surat bukti berupa:

Halaman 92 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Surat Permohonan Konversi/Pendaftaran Hak atas nama Isna, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda TT/1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1304142901080002 atas nama Kepala Keluarga M. Taher, tanggal 9 Februari 2015, tanpa asli, bermaterai cukup, diberi tanda TT/2;
3. Fotokopi Ranji Keturunan Enak Kenagarian Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, tanggal 23 Juni 2019, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda TT/3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Kaum, tanggal 24 Juni 2019, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda TT/4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 25 Juni 2019, sesuai dengan aslinya, diberi tanda TT/5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Wali Nagari Sumpur Nomor 20/SPR-2019, tanggal 28 Juni 2019, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda TT/6;
7. Fotokopi Surat Tugas Pengukuran Nomor 252/St-03.10/VII/2019, tanggal 26 Juli 2019, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda TT/7;
8. Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 714/2019, tanggal 12 Agustus 2019, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda TT/8;
9. Fotokopi Surat Salinan Peta Dasar Geo KKP skala 1:5000, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda TT/9;
10. Fotokopi Surat Tugas Nomor 154/ST/002-03.10/VIII/2019, tanggal 21 Agustus 2019, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda TT/10;
11. Fotokopi Surat Penunjukan Nomor 1522/13.04/VIII/2019, tanggal 21 Agustus 2019, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda TT/11;
12. Fotokopi Surat Undangan Sidang Pemeriksaan Tanah, tanggal 21 Agustus 2019, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda TT/12;
13. Fotokopi Surat Tanda Terima Dokumen, tanggal 25 Juli 2019, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda TT/13;
14. Fotokopi Surat Perintah Setor, tanggal 30 Juli 2019, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda TT/14;
15. Fotokopi Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Kenagarian Sumpur, NIB: 03.10.11.02.00096, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda TT/15;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Kenagarian Sumpur halaman 3 dan 4, tanggal 28 Agustus 2019, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda TT/16;
17. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A", tanggal 28 Agustus 2019, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda TT/17;
18. Fotokopi Daftar Pengantar Nomor 1821/Peng.13.04/IX/2019, tanggal 25 September 2019, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda TT/18;
19. Fotokopi Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 808/2019, tanggal 25 September 2019, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda TT/19;
20. Fotokopi Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 1343/2019, tanggal 2 Desember 2019, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda TT/20;
21. Fotokopi Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Kenagarian Sumpur halaman 5, tanggal 2 Desember 2019, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda TT/21;
22. Fotokopi Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Kenagarian Sumpur halaman 6 tentang Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar, tanggal 2 Desember 2019, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda TT/22;
23. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 00085 Nagari Sumpur, tanggal 13 Januari 2020, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda TT/23;
24. Fotokopi Surat Ukur Nomor 00064/2020, tanggal 6 Januari 2020, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda TT/24;
25. Fotokopi Surat Kuasa dari Isna kepada Yusman, tanggal 26 Juni 2019, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda TT/25;
26. Fotokopi Surat Kuasa Untuk Membeli dari Aida Amir kepada Said Saleh Alwaini, tanggal 11 Februari 2020, tanpa asli, bermaterai cukup, diberi tanda TT/26;
27. Fotokopi Surat Kuasa, tanggal 17 Juni 2020, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda TT/27;
28. Fotokopi Permohonan Peralihan Hak, tanggal 17 Juni 2020, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda TT/28;

Halaman 94 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Fotokopi Surat Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2020 atas nama Isna atas objek yang terletak di Suduik Nagari Sumpur dengan luas 5.870 m², tanggal 27 April 2020, tanpa asli, bermaterai cukup, diberi tanda TT/29;
30. Fotokopi Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Nomor: SKET-582/PHTB/WPJ.27/ KP.0503/2020, tanggal 16 Juni 2020, tanpa asli, bermaterai cukup, diberi tanda TT/30;
31. Fotokopi Surat Setoran Model A dari Bank Nagari, tanggal 10 Juni 2020, tanpa asli, bermaterai cukup, diberi tanda TT/31;
32. Fotokopi Lembar Kedua Akta Jual Beli Nomor 25/2020, tanggal 17 Juni 2020, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda TT/32;
33. Fotokopi Buku Tanah Nomor 2 Desa Rumbai Padang Lawas Malalo, atas nama Syofyan Khatib Sulaiman, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda TT/33;
34. Fotokopi Surat Ukur Sementara Nomor 268/1983, tanggal 24 Maret 1983, sesuai dengan aslinya, diberi tanda TT/34;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas dan pasti mengenai letak dan batas serta apa yang ada di atas objek perkara maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada Jumat tanggal 29 Januari 2021;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing secara tertulis pada persidangan tanggal 28 Juni 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah *Pertama* tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1 yang telah mengajukan permohonan pendaftaran tanah atas objek perkara kepada Turut Tergugat sehingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 00085 Tahun 2020 dengan Surat Ukur Nomor 00064/2020 tanggal 06 Januari 2020 seluas 5.870 m² (lima ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi), dan kemudian Tergugat 1 melakukan pengalihan hak atas objek perkara kepada

Halaman 95 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 25/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Tergugat 3. *Kedua* adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 2 yang menerima pengalihan hak atas objek perkara dari Tergugat 1 melalui Akta Jual Beli Nomor 25/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Tergugat 3 tersebut. Dan *ketiga* tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 3 yang telah menerbitkan Akta Jual Beli Nomor 25/2020 tanggal 17 Juli 2020 atas objek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2, serta Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili dengan berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Padang Panjang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, dan atas eksepsi tersebut Pengadilan Negeri Padang Panjang telah memberikan pertimbangan dalam putusan yang dibacakan pada tanggal 13 Januari 2021 dengan amar yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta eksepsi Turut Tergugat, dan memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 melalui Kuasanya mengajukan eksepsi mengenai 3 (tiga) hal, yaitu *pertama* eksepsi tentang gugatan para Penggugat kabur (*obscuur libel*), *kedua* eksepsi tentang gugatan para Penggugat prematur, dan *ketiga* eksepsi tentang gugatan para Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi *pertama* tentang gugatan para Penggugat kabur (*obscuur libel*), Tergugat 1 dan Tergugat 2 mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, bahwa para Penggugat telah salah dalam menentukan letak objek perkara. Para Penggugat berpendapat objek perkara terletak di Panduang Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, sedangkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat 2 yang diperoleh dari Tergugat 1 terletak di Jorong Suduik Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, sehingga gugatan para Penggugat kabur karena salah dalam menentukan objek;

Kedua, bahwa gugatan para Penggugat tumpang tindih karena menggabungkan kewenangan peradilan umum dengan kewenangan peradilan tata usaha negara. Kewenangan yang berkaitan dengan sertifikat merupakan

Halaman 96 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan dari pejabat tata usaha negara yang permasalahannya diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa para Penggugat menanggapi dalam repliknya dengan berpendapat sebagai berikut:

Pertama, bahwa objek perkara merupakan sebagian dari harta pusaka tinggi para Penggugat dan terletak di Panduang Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar. Objek perkara tersebut oleh Tergugat 1 diajukan permohonan pendaftaran tanah kepada Turut Tergugat dengan merubah letaknya menjadi terletak di Jorong Suduik Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar;

Kedua, bahwa gugatan para Penggugat merupakan sengketa hak milik dan bukan sengketa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, dan tidak ada tuntutan para Penggugat untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan letak sebenarnya dari objek perkara maka hal ini sudah berkaitan dengan pembuktian sehingga hal ini sudah menjadi bagian dari pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan mencermati gugatan para Penggugat, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara *a quo* adalah tentang sengketa hak milik antara para Penggugat dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2. Dalam posisinya para Penggugat menguraikan bahwa objek perkara merupakan sebagian dari tanah pusaka tinggi para Penggugat yang oleh Tergugat 1 diajukan permohonan pendaftaran tanah kepada Turut Tergugat sehingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 00085 Tahun 2020 atas nama Tergugat 1, kemudian dilakukan balik nama dari Tergugat 1 kepada Tergugat 2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 25/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Tergugat 3. Dalil para Penggugat tentang sengketa hak milik ini berada dalam ranah kewenangan peradilan umum memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka eksepsi tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi *kedua* tentang gugatan para Penggugat prematur, Tergugat 1 dan Tergugat 2 mendalilkan seharusnya para Penggugat terlebih dahulu menggugat DPRD Kabupaten Tanah Datar, DPRD Provinsi Sumatera Barat, Kementerian Dalam Negeri, dan Presiden Republik

Halaman 97 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, karena para Penggugat mendalilkan Tergugat 1 telah melakukan perubahan letak wilayah administrasi objek perkara;

Menimbang, bahwa para Penggugat menanggapi dalam repliknya dengan berpendapat bahwa gugatan para Penggugat merupakan gugatan tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat yang menyebabkan kerugian bagi para Penggugat, dan Lembaga-lembaga Negara yang dimaksudkan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak ada hubungan kausalitasnya dengan objek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang gugatan prematur ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan mencermati gugatan para Penggugat maka yang dipermasalahkan para Penggugat adalah tentang perbuatan Tergugat 1 yang mengajukan permohonan pendaftaran objek perkara dengan menyatakan objek perkara terletak di Jorong Suduik Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, sehingga dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik atas objek perkara telah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat. Dari dalil tersebut tidak terdapat adanya hubungan hukum atas permasalahan yang terjadi antara para Penggugat dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2 dengan lembaga DPRD Kabupaten Tanah Datar, DPRD Provinsi Sumatera Barat, Kementerian Dalam Negeri, maupun Presiden Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka eksepsi tentang gugatan prematur ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang gugatan para Penggugat kurang pihak, Tergugat 1 dan Tergugat 2 mendalilkan sebagai berikut:

Pertama, bahwa semestinya para Penggugat juga menggugat orang yang telah mengancam para Penggugat untuk meninggalkan dan mengosongkan objek perkara, atau setidaknya pihak yang mengancam tersebut harus dilaporkan telah melakukan perbuatan pidana;

Kedua, bahwa seharusnya para Penggugat juga menggugat Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar, DPRD Kabupaten Tanah Datar, DPRD Provinsi Sumatera Barat, Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Kementerian Dalam Negeri, dan Presiden Republik Indonesia, yaitu sebagai pihak yang berwenang menentukan wilayah administrasi dan merubah wilayah administrasi;

Ketiga, bahwa seharusnya para Penggugat juga harus menggugat orang-orang yang berbatas dengan objek perkara. Para Penggugat mendalilkan objek perkara seluas $\pm 5.870 \text{ m}^2$ (lima ribu delapan ratus tujuh puluh meter

Halaman 98 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp



persegi) merupakan bagian dari tanah pusaka tinggi kaum para Penggugat yang luasnya $\pm 19.000 \text{ m}^2$ (sembilan belas ribu meter persegi), dan oleh karena objek perkara berbatas dengan tanah Datuk Panghulu Basa dan tanah Datuk Tan Pahlawan maka seharusnya para Penggugat juga menggugat pihak lain yang menguasai tanah yang berbatas dengan objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa para Penggugat menanggapi dalam repliknya dengan berpendapat sebagai berikut:

Pertama, bahwa tindakan pengancaman yang dilakukan terhadap para Penggugat bukanlah perbuatan perdata yang harus dipertanggungjawabkan secara perdata melainkan perbuatan pidana, sehingga pihak-pihak yang mengancam tersebut tidak seharusnya dijadikan Tergugat dalam perkara *a quo*;

Kedua, bahwa tuntutan para Penggugat bukanlah tuntutan untuk menetapkan batas wilayah, melainkan tuntutan untuk menyatakan objek perkara terletak di Jorong Rumbai Kenagarian Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, hal ini berdasarkan keadaan yang sebenarnya bahwa dari dahulu hingga sekarang objek perkara terletak di Jorong Rumbai Kenagarian Padang Laweh Malalo dan dikuasai oleh kaum para Penggugat, sehingga tidak ada hubungan kausalitas untuk menggugat Presiden Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Sekretaris Daerah Tanah Datar, Bagian Pemerintah Otonomi Daerah Kabupaten Tanah Datar, DPRD Kabupaten Tanah Datar, DPRD Provinsi Sumatera Barat, Gubernur Sumatera Barat, dan Kementerian Dalam Negeri;

Ketiga, bahwa yang menjadi objek perkara adalah tanah seluas $\pm 5.870 \text{ m}^2$ (lima ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi) yang terdaftar menurut Sertifikat Hak Milik Nomor 00085 Tahun 2020 atas nama Tergugat 1 dan kemudian dibaliknamakan atas nama Tergugat 2, dan bukan tanah pusaka tinggi para Penggugat secara keseluruhan dengan luas $\pm 19.000 \text{ m}^2$ (sembilan belas ribu meter persegi), sehingga cukup menggugat pihak-pihak yang menguasai objek perkara saja yang didudukan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pada prinsipnya adalah hak para Penggugat untuk menentukan siapa saja yang akan didudukan sebagai pihak Tergugat yang atas perbuatannya telah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat. Adapaun terdapatnya pihak lain yang menyebabkan terjadinya perkara *a quo* maka hal ini



sudah berkaitan dengan pembuktian dan sudah menjadi bagian dari pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi tentang gugatan para Penggugat kurang pihak ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat juga mengajukan eksepsi mengenai 2 (dua) hal, yaitu *pertama* gugatan para Penggugat kabur, dan *kedua* gugatan para Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi yang dikemukakan oleh Turut Tergugat terdapat adanya persamaan dengan dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 maka Majelis Hakim secara *mutatis mutandis* mengambil alih pertimbangan hukum mengenai eksepsi tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) dan eksepsi tentang gugatan kurang pihak sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas menjadi pertimbangan hukum atas materi eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat, sehingga dengan demikian eksepsi Turut Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah masalah sebidang tanah seluas 5.870 m² (lima ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi) yang terdaftar menurut Sertifikat Hak Milik Nomor 00085 Tahun 2020 dengan Surat Ukur Nomor 00064/2020 tanggal 06 Januari 2020 atas nama Aida Amir (Tergugat 2), yang menurut para Penggugat terletak di Panduang Jorong Rumbai Kenagarian Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, sedangkan menurut Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Turut Tergugat objek perkara terletak di Jorong Suduik Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar. Para Penggugat mendalilkan objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaumnya, yaitu kaum Datuk Kabasaran Nan Itam yang merupakan *cancang latiah* dari *ninie* para Penggugat bernama Siti, sehingga perbuatan Tergugat 1 yang mengajukan permohonan pendaftaran objek perkara kepada Turut Tergugat dan kemudian menjualnya kepada Tergugat 2 merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 menyangkal dalil para Penggugat dengan berpendapat bahwa objek perkara merupakan harta pusaka tinggi Tergugat 1, yaitu kaum Datuk Bungsu suku Koto, sehingga perbuatan Tergugat 1 yang mengajukan permohonan pendaftaran objek perkara kepada Turut Tergugat dan lalu menjualnya kepada Tergugat 2 berdasarkan Akta Jual Beli yang diterbitkan oleh Tergugat 3 merupakan perbuatan yang sah menurut hukum. Dan Turut Tergugat juga menyangkal dalil para Penggugat dengan

Halaman 100 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa permohonan pengakuan dan penegasan hak milik atas objek perkara oleh Tergugat 1 dilakukan secara terbuka dan transparan, dan permohonan peralihan hak dari Tergugat 1 kepada Tergugat 2 berdasarkan Akta Jual Beli yang diterbitkan oleh Tergugat 3 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya para Penggugat mengajukan 34 (tiga puluh empat) alat bukti surat dan 12 (dua belas) orang saksi, Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membuktikan dalil sangkalannya mengajukan 14 (empat belas) alat bukti surat dan 7 (tujuh) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli, begitu juga halnya dengan Turut Tergugat mengajukan 34 (tiga puluh empat) alat bukti surat;

Menimbang, bahwa salah satu syarat formil dari suatu gugatan adalah tentang kedudukan hukum (*legal standing*) dari pihak yang mengajukan gugatan, sama halnya dengan gugatan dengan dalil harta pusaka tinggi maka yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan adalah Mamak Kepala Waris (MKW), yaitu laki-laki tertua dalam suatu kaum atau laki-laki yang dituakan di dalam kaum berdasarkan kesepakatan seluruh anggota kaum. Hal ini berkaitan pula dengan petitum para Penggugat agar Penggugat 1 dinyatakan sebagai mamak kepala waris dalam kaum para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat, yaitu bukti P.1 dan bukti P.8, menyebutkan tentang kedudukan Penggugat 1 sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya. Begitu juga halnya dengan keterangan saksi Suhasni, saksi Amrizal, saksi Rasid, saksi Mujalis, saksi Dasril, saksi Musfarsyah, saksi Novizar, dan saksi Indrawan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat 1 merupakan mamak kepala waris dalam kaum Datuk Kabasaran Nan Itam suku Jambak Nagari Padang Laweh Malalo, namun lebih jauh saksi Amrizal menerangkan bahwa para Penggugat *sakaum*, *sapusako*, dan *sarumah gadang* dengan Awaludin dan Tajudin, sedangkan Awaludin berusia lebih tua dibandingkan Tajudin dan Penggugat 1, keterangan saksi Amrizal ini diperkuat dengan bukti P.1 yang diajukan oleh para Penggugat berupa Silsilah Ranji Kaum Suku Jambak Payuang Datuak Kabasaran Nan Itam Jurai Tanjung Sawah Nagari Padang Laweh Malalo;

Menimbang, bahwa jika para Penggugat berpendapat Penggugat 1 sebagai mamak kepala waris dalam kaum Datuk Kabasaran Nan Itam suku Jambak Nagari Padang Laweh Malalo maka para Penggugat harus menjelaskan dan membuktikan dengan cara bagaimana Penggugat 1 dapat berkedudukan sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya sedangkan di dalam kaum para Penggugat masih ada laki-laki lain yang lebih tua dari

Halaman 101 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat 1. Dan jika para Penguat berpendapat bahwa Awaludin dan/atau Tajudin melepaskan kedudukannya sebagai mamak kepala waris maka para Penguat harus membuktikan adanya kesepakatan seluruh anggota kaum para Penguat yang menunjuk dan mendudukan Penguat 1 sebagai mamak kepala waris, karena yang berwenang untuk menentukan mamak kepala waris dalam suatu kaum adalah kaum itu sendiri dan bukan pernyataan dan/atau pengakuan dari pihak lain yang bukan anggota kaum tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh para Penguat tidak terdapat satu pun bukti yang menunjukan adanya kesepakatan seluruh anggota kaum para Penguat yang menunjuk dan mendudukan Penguat 1 sebagai mamak kepala waris;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penguat tidak dapat menjelaskan dan membuktikan kedudukan Penguat 1 sebagai mamak kepala waris atas dasar kesepakatan kaumnya sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Penguat 1 harus dinyatakan tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, dan oleh karena itu pula gugatan para Penguat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penguat 1 Rekonvensi/Tergugat 1 Konvensi dan Penguat 2 Rekonvensi/Tergugat 2 Rekonvensi yang pada pokoknya menuntut agar Penguat 1 Rekonvensi/Tergugat 1 Konvensi dan Penguat 2 Rekonvensi/Tergugat 2 Konvensi dinyatakan sebagai pihak yang berhak atas objek perkara berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00058 Tahun 2020 dengan Surat Ukur Nomor 0064/2020 tanggal 6 Januari 2020 seluas 5.870 m² (lima ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat 1 Rekonvensi/Penguat 1 Konvensi dan Tergugat 2 Rekonvensi/Penguat 2 Konvensi melalui Kuasanya mengajukan eksepsi *obscuur libel* mengenai 3 (tiga) hal, yaitu *pertama* tentang gugatan rekonvensi dari para Penguat Konvensi tidak jelas dasar hukumnya, *kedua* tentang adanya kontradiksi, tidak sejalan, tidak berkaitan dan/atau saling bertentangan antara posita dengan petitum, dan *ketiga* tentang objek gugatan rekonvensi tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi didasarkan pada substansi gugatan konvensi maka dengan dinyatakan gugatan konvensi

Halaman 102 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat 1 Rekonvensi/Penggugat 1 Konvensi dan Tergugat 2 Rekonvensi/Penggugat 2 Konvensi atas gugatan rekonvensi menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat 1 Rekonvensi/Penggugat 1 Konvensi dan Tergugat 2 Rekonvensi/Penggugat 2 Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa begitu juga halnya dengan pokok perkara dalam rekonvensi ini juga harus dinyatakan tidak dapat diterima karena telah dinyatakan tidak dapat diterimanya gugatan konvensi dengan alasan adanya keterkaitan substansi gugatan rekonvensi dengan gugatan konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat 1 Konvensi/Tergugat 2 Rekonvensi dan Penggugat 2 Konvensi/Tergugat 2 Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat 1 Konvensi/Tergugat 1 Rekonvensi dan Penggugat 2 Konvensi/Tergugat 2 Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara ini

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2, serta Turut Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat 1 Rekonvensi dan Tergugat 2 Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat 1 Rekonvensi dan Penggugat 2 Rekonvensi tidak dapat diterima;

Halaman 103 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat 1 Konvensi/Tergugat 1 Rekonvensi dan Penggugat 2 Konvensi/Tergugat 2 Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp1.763.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021, oleh kami Dadi Suryandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Prama Widianugraha, S.H., dan Gustia Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Maiza Mukhlis, S.H., Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Padang Panjang sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat 1 dan Tergugat 2, Kuasa Turut Tergugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat 3;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Prama Widianugraha, S.H.

Dadi Suryandi, S.H., M.H.

Gustia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti

Maiza Mukhlis, S.H.

Biaya-biaya perkara:

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp75.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp1.578.000,00 |
| 4. PNPB relaas panggilan | : Rp50.000,00 |
| 5. Transportasi Pemeriksaan Setempat | : NIHIL |

Halaman 104 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai :
Rp20.000,00

7. Redaksi :
Rp10.000,00

Jumlah : Rp1.763.000,00

(satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah)